



**EVA DWIANA**

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

**DEDOY AMARULLAH**

WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH  
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
TAHUN 2024**



**BANDAR LAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2025**

# KATA PENGANTAR

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.,***

***Tabik Pun***

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Bandar Lampung tahun 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Rivi u atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dan sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Kota Bandar Lampung dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Kinerja Pemerintah Kota Bandar Lampung diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2024.

Semoga LKjIP ini dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat luas pada umumnya serta menjadi pedoman dalam peningkatan Akuntabilitas Kinerja Kota Bandar Lampung di masa yang akan datang

***Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.***

Bandar Lampung, Maret 2025  
**WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,**

  
**EVA DWIANA**

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR GRAFIK.....	vi
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum.....	2
1.3. Kedudukan,Kewenangan Dan Tugas Pokok Serta Struktur Organisasi Dan Tata Kerja.....	4
1.4. Aparatur Pemerintah.....	15
1.5. Aspek Strategis dan Isu Strategi Daerah Kota Bandar Lampung...	18
1.6. Sistematika.....	31
<b>BAB II      PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>33</b>
2.1. Rencana Strategis.....	33
2.2. Indikator Kinerja Utama.....	61
2.3. Perjanjian Kinerja Kota Bandar Lampung Tahun 2024.....	63
<b>BAB III      AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>67</b>
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	67
3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	128
<b>BAB IV      PENUTUP</b>	<b>135</b>
4.1. Kesimpulan.....	135
4.2. Saran.....	138
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>139</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Bangsa Indonesia pada saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis dan dinamis yang mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan Paradigma Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang memberikan nuansa peran dan fungsi seimbang antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dengan prinsip-prinsip dasar antara lain adanya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga faktor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari *Good Governance* dapat dirasakan oleh pihak-pihak terkait. Hal ini akan memudahkan Pemerintah Daerah melaksanakan visi dan misi nya serta mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Dalam rangka penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sebagaimana diamanatkan dalam Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan hal tersebut, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Misi Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.

## **1.2. Dasar Hukum**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Bandar Lampung disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

- a. Landasan Idiil, yaitu Pancasila;
- b. Landasan Konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Landasan Operasional, yaitu :
  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2023.
13. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024;

14. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 47 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024.

### **1.3. Kedudukan, Kewenangan, Dan Tugas Pokok Serta Struktur Organisasi Dan Tata Kerja**

#### **1.3.1. Kedudukan**

Dengan diberlakukannya Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang lebih menekankan aspek desentralisasi yang diberikan dalam wujud otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Berkaitan dengan otonomi daerah dalam pelaksanaannya di Kota Bandar Lampung dapat dijelaskan melalui 2 (dua) aspek, yaitu:

##### **a. Aspek Politik**

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kota Bandar Lampung dari aspek politik ditandai dengan program legislatif dalam membahas perubahan atas peraturan tentang struktur organisasi dan tata kerja dan kegiatan partai politik tingkat daerah dan DPRD sebagai mitra pemerintah daerah.

##### **b. Aspek Administrasi/ Manajemen Pemerintah**

Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan otonomi daerah secara administratif diawali dengan melakukan identifikasi kewenangan pemerintah daerah, penataan kelembagaan, penempatan personil, pengelolaan sumber keuangan daerah, pengelolaan sarana dan prasarana (aset daerah), dan manajemen pelayanan publik.

#### **1.3.2. Kewenangan dan Tugas Pokok**

##### **a. Kewenangan**

Kota Bandar Lampung sebagai daerah otonomi, kewenangannya mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan lainnya yang meliputi kebijakan perencanaan nasional, pengendalian secara makro, perimbangan keuangan, sistem administrasi negara,

pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tinggi yang strategis serta konservasi dan standarisasi nasional.

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

**GAMBAR 1.1**  
**PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN**



Untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi

yang dimiliki Daerah.

Dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Pemerintah Kota Bandar Lampung menyelenggarakan sebanyak 24 (dua puluh empat) urusan wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar kepemerintahan dan 6 (enam) urusan pilihan untuk menyelenggarakan pengembangan sektor unggulan.

- **Urusan Pemerintahan Wajib**

Urusan pemerintah wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah terbagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Berikut kriteria-kriteria urusan Pemerintahan Pusat, daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota.

**GAMBAR 1.2**  
**PEMBAGIAN URUSAN WAJIB**



- **Urusan Pemerintahan Pilihan**

Urusan pemerintahan pilihan dilaksanakan berdasarkan karakteristik dan potensi yang ada di daerah. Adapun urusan pilihan pemerintahan Kota

Bandar Lampung adalah :

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. perdagangan;
- e. perindustrian;

b. Tugas Pokok

Pemerintah Kota Bandar Lampung mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar terwujud masyarakat Kota Bandar Lampung yang Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi untuk Kemakmuran Rakyat.

**1.3.3. Struktur Organisasi**

Amanah Konstitusi pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijabarkan lebih lanjut pada Pasal 2 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi, dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. Lebih lanjut dalam Pasal 3 nya menegaskan bahwa daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan daerah dan masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah.

Kota Bandar Lampung sebagai salah satu daerah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Lampung, secara yuridis formil didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang -Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang - Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Untuk melaksanakan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Perda Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung. perangkat daerah Kota Bandar Lampung terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Daerah, Dinas Daerah dan Kecamatan.

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung saat ini adalah sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah Tipe A, menyelenggarakan pendukung urusan pemerintahan unsur sekretariat daerah;
- b. Sekretariat DPRD Tipe A, menyelenggarakan pendukung urusan pemerintahan unsur sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah Tipe A, menyelenggarakan unsur pengawasan urusan pemerintahan;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari :
  1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan;
  2. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
  3. Dinas Pekerjaan Umum Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum;
  4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  5. Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial;
  6. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Sub Urusan ketenteraman dan ketertiban umum;

7. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Sub Urusan kebakaran;
8. Dinas Tenaga Kerja Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja, dan Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi;
9. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat;
13. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
14. Dinas Perhubungan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
15. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, Urusan Pemerintahan bidang persandian, dan Urusan Pemerintahan bidang statistik;
16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang koperasi dan UKM;
17. Dinas Perindustrian Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian;
18. Dinas Perdagangan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perdagangan;
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan perizinan;

20. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan dan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
  21. Dinas Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif.
  22. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan, dan Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan;
  23. Dinas Pangan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pangan;
  24. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan Sub urusan perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
  25. Dinas Pertanian Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian terkait kewenangan tata kelola pertanian, peternakan dan hewan;
- e. Badan Daerah, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, dan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang riset dan inovasi Daerah;
  2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan Sub pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan Barang Milik Daerah;
  3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  4. Badan Pendapatan Daerah Tipe A, menyelenggarakan fungsi pengelolaan pendapatan daerah;
  5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
  6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan

ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Sub Urusan bencana.

- f. Kecamatan, terdapat 20 Kecamatan yang terdiri dari 18 Kecamatan Tipe A dan 2 Kecamatan tipe B.

Selanjutnya pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Urusan Pemerintahan dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.

Pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain UPTD, terdapat rumah sakit daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus. Sebagai unit organisasi bersifat khusus, rumah sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian. Rumah sakit Daerah dipimpin oleh direktur rumah sakit Daerah, dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.

Kedudukan, tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

#### **1. Wali Kota/ Wakil Wali Kota**

Wali Kota Bandar Lampung mempunyai kewajiban :

- 1) Mempertahankan dan memelihara ketentraman Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai cita-cita Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945;
- 2) Memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 3) Menghormati kedaulatan rakyat;
- 4) Menegakan seluruh peraturan perundangan;
- 5) Meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat;
- 6) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
- 7) Mengajukan rancangan Peraturan Daerah dan menetapkan sebagai Peraturan Daerah bersama DPRD.

Wakil Wali Kota Bandar Lampung mempunyai tugas :

- 1) Membantu Wali Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan kewajibannya;
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan organisasi perangkat daerah/instansi pemerintah di daerah; dan

- 3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota Bandar Lampung.

## **2. Sekretariat Daerah**

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf dan mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Pengoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- 2) Pengoordinasian pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, dan sarana Pemerintah Daerah;
- 3) Pengoordinasian staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- 4) Pengoordinasian tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam arti mengumpulkan dan menganalisis data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta monitoring dan evaluasi perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- 5) Pengoordinasian perumusan peraturan perundangan yang menyangkut tugas pemerintahan daerah;
- 6) Pengkajian kebijakan pendayagunaan aparatur, organisasi dan tata laksana serta pelayanan teknis administratif perangkat daerah;
- 7) Pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **3. Sekretariat DPRD**

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pelaksanaan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli

yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan fasilitasi rapat DPRD;
- 2) Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD;
- 3) Penyelenggaraan tata usaha DPRD;
- 4) Pengkajian produk peraturan perundangan; dan
- 5) Penyelenggaraan hubungan antara lembaga dan masyarakat.

#### **4. Inspektorat**

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Inspektorat mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Wali Kota;
- 3) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan;
- 5) Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **5. Dinas/Badan Daerah**

Dinas/Badan Daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dinas/Badan mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah

Daerah di bidang tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas/Badan Daerah mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis operasional sesuai dengan bidang tugasnya;
- 2) Pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum; dan
- 3) Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan.

## **6. Kecamatan**


Kecamatan merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan yang disebut Camat. Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan pelimpahan dari Wali Kota. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kecamatan mempunyai fungsi :

- 1) Penyelenggaraan tugas-tugas pokok kecamatan dan pembinaan kelurahan;
- 2) Penyelenggaraan tugas-tugas ketentraman dan ketertiban wilayah;
- 3) Pengkoordinasian tugas-tugas pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawab kecamatan;
- 4) Penyelenggaraan pelayanan umum;
- 5) Pengkoordinasian perangkat daerah dalam wilayah kecamatan; dan
- 6) Pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan, menumbuhkan prakarsa, kreativitas dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kecamatan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kelurahan yang merupakan perangkat dari Kecamatan. Kelurahan dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah.

Struktur Organisasi Pemerintah Kota Bandar Lampung selengkapnya disajikan dalam Gambar 1.3 dibawah ini:

**GAMBAR 1.3**  
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024**



Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Bandar Lampung

## 1.4. Aparatur Pemerintah

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandar Lampung, jumlah aparatur Pemerintah Kota Bandar Lampung sampai pada akhir tahun 2024 adalah sejumlah 8533 (delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga) orang, yang terdiri dari:

A. Pegawai Berdasarkan Golongan

GOLONGAN	CPNS	PNS	PPPK	JUMLAH
I/a - Grade I	0	0	0	0
I/b - Grade II	0	1	0	1
I/c - Grade III	0	7	0	7
I/d - Grade IV	0	20	0	20
II/a - Grade V	0	40	4	44
II/b - Grade VI	0	55	0	55
II/c - Grade VII	0	156	253	409
II/d - Grade VIII	0	207	0	207
III/a - Grade IX	4	779	1590	2373
III/b - Grade X	0	950	96	1046
III/c - Grade XI	0	949	0	949
III/d - Grade XII	0	1689	0	1689
IV/a - Grade XIII	0	901	0	901
IV/b - Grade XIV	0	696	0	696
IV/c - Grade XV	0	132	0	132
IV/d - Grade XVI	0	4	0	4
IV/e - Grade XVII	0	0	0	0
GRAND TOTAL	4	6586	1943	8533

B. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

PENDIDIKAN	CPNS	PNS	PPPK	JUMLAH
SD SEDERAJAT	0	44	0	44
SLTP UMUM	0	48	0	48
SLTA UMUM	0	370	0	370
SLTA KEJURUAN	0	164	4	168
SLTA KEGURUAN	0	130	0	130
DIPLOMA I	0	7	0	7

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2024

DIPLOMA II	0	22	0	22
SARJANA MUDA	0	20	0	20
DIPLOMA III	0	487	255	742
DIPLOMA IV	4	182	7	193
SARJANA	0	3916	1677	5593
AKTA IV PENDIDIKAN	0	33	0	33
SPEKIALIS I	0	25	0	25
PASCA SARJANA	0	1136	0	1136
DOKTOR	0	2	0	2
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>6586</b>	<b>1943</b>	<b>8533</b>

### c. Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

JENIS KELAMIN	CPNS	PNS	PPPK	JUMLAH
LAKI-LAKI	4	2094	275	2373
PEREMPUAN	0	4492	1668	6160
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>6586</b>	<b>1943</b>	<b>8533</b>

### d. Pegawai Berdasarkan Usia

USIA	CPNS	PNS	PPPK	JUMLAH
21-25 Tahun	4	3	3	10
26-30 Tahun	0	194	327	521
31-35 Tahun	0	425	515	940
36-40 Tahun	0	923	454	1377
41-45 Tahun	0	1229	329	1558
46-50 Tahun	0	1220	144	1364
51-55 Tahun	0	1248	105	1353
56-58 Tahun	0	910	45	955
59-60 Tahun	0	412	16	428
61 Tahun	0	22	5	27
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>6586</b>	<b>1943</b>	<b>8533</b>

## e. Jumlah Pejabat Struktural

JABATAN	KEADAAN
Eselon I.b	0
Eselon II.a	1
Eselon II.b	31
Eselon III.a	64
Eselon III.b	127
Eselon IV.a	386
Eselon IV.b	419
Eselon V.a	0
Eselon V.b	0
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>1028</b>

## f. Jumlah Pejabat Fungsional

JABATAN	CPNS	PNS	PPPK	JUMLAH
Fungsional Umum	4	1587	0	<b>1591</b>
Fungsional Tertentu	0	355	11	<b>366</b>
Fungsional Guru	0	2375	1542	<b>3917</b>
Fungsional Kesehatan	0	1241	390	<b>1631</b>
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>5558</b>	<b>1943</b>	<b>7505</b>

## 1.5. Aspek Strategis Dan Isu Strategi Daerah Kota Bandar Lampung

### 1.5.1. Aspek Strategis Daerah Kota Bandar Lampung


#### 1.5.1.1. Aspek Geografis

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung yang secara geografis terletak pada koordinat 5030'53.821" sampai dengan 5024'23.310" Lintang Selatan dan 105015'16.280" sampai dengan 105020.42.234' Bujur Timur. Ibukota Bandar Lampung berada di Teluk Betung yang terletak di ujung Selatan Pulau Sumatera. Secara Administrasi, Kota Bandar Lampung berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten di Provinsi Lampung, yaitu :

- Di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan serta Teluk Lampung;
- Di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gedong Tataan dan Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran;
- Di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2021-2041, Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah daratan +18.377 Ha (183,77 Km<sup>2</sup>) dengan panjang garis pantai sepanjang 35,6 Km dan luas perairan ±11,56 Ha yang terdiri atas Pulau Kubur (0,96 Ha) dan Pulau Pasaran (10,6 Ha). Secara administratif Kota Bandar Lampung terdiri dari 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan. Peta Administrasi Kota Bandar Lampung tersaji pada gambar berikut :

**GAMBAR 1.4**  
**PETA ADMINISTRASI KOTA BANDAR LAMPUNG**



Sumber : RTRW Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2041, Dinas Perkim Kota Bandar Lampung, 2024

TABEL 1.1

**LUAS WILAYAH DAN JUMLAH KELURAHAN MENURUT  
KECAMATAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG**


No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Kelurahan	Jumlah Lingkungan	Jumlah RT
1.	Teluk Betung Barat	18,26	5	14	98
2.	Teluk Betung Timur	10,39	6	14	101
3.	Teluk Betung Selatan	3,49	6	14	141
4.	Bumi Waras	4,52	5	12	149
5.	Panjang	13,64	8	20	227
6.	Tanjung Karang Timur	2,07	5	11	109
7.	Kedamaian	8,34	7	16	128
8.	Teluk Betung Utara	4,38	6	12	162
9.	Tanjung Karang Pusat	3,45	7	14	151
10.	Enggal	2,78	6	13	120
11.	Tanjung Karang Barat	11,54	7	16	137
12.	Kemiling	21,33	9	22	251
13.	Langkapura	5,30	5	11	76
14.	Kedaton	3,77	7	17	139
15.	Rajabasa	12,93	7	14	111
16.	Tanjung Senang	9,24	5	11	115
17.	Labuan Ratu	6,10	6	12	101
18.	Sukarame	10,92	6	12	116
19.	Sukabumi	25,04	7	16	157
20.	Way Halim	6,25	6	16	184
<b>JUMLAH</b>		<b>183,77</b>	<b>126</b>	<b>219</b>	<b>2.774</b>

Sumber : Perda Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang RTRW 2021-2024

Dari tabel di atas terlihat bahwa Kecamatan Kemiling merupakan wilayah terluas dari luas wilayah Kota Bandar Lampung yaitu seluas 21,33 km<sup>2</sup> atau 11,61% dari luas wilayah Kota Bandar Lampung, sedangkan Kecamatan Tanjung Karang Timur merupakan luas wilayah terkecil yaitu seluas 2,07 km<sup>2</sup> atau 1,13% dari luas wilayah Kota Bandar Lampung. Untuk jumlah kelurahan terbanyak berada di Kecamatan Kemiling sebanyak 9 kelurahan.

GAMBAR. 1.5

**Luas Daerah  
Menurut Kecamatan di Kota Bandar Lampung (%)**



#### 1.5.1.2. Aspek Klimatologi


Iklim adalah pola cuaca jangka panjang di suatu wilayah tertentu. Cuaca dapat berubah dari jam ke jam, hari ke hari, bulan ke bulan atau bahkan tahun ke tahun. Pola cuaca di suatu wilayah, biasanya dilacak setidaknya selama 30 tahun, dan dianggap sebagai iklimnya.

Perubahan iklim adalah perubahan rata-rata cuaca dalam jangka waktu periode yang panjang. Contohnya cuaca hujan yang lebih banyak intensitas ataupun kuantitasnya serta musim kemarau yang lebih panjang dari tahun-tahun sebelumnya. Dalam istilah modern saat ini istilah perubahan iklim juga dikenal dengan istilah pemanasan global dikarenakan umumnya perubahan iklim menyebabkan hawa panas bumi yang semakin meningkat. Pengaruhnya dalam pembangunan ekonomi dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Iklim memiliki pengaruh langsung ketika aktifitas ekonomi tersebut banyak bergantung pada iklim dan cuaca seperti pertanian tadah hujan dan aktifitas nelayan di laut.

Dan pengaruh tidak langsung terjadi ketika bencana akibat perubahan iklim itu menyebabkan terganggunya aktifitas ekonomi seperti bencana banjir yang menyebabkan perekonomian masyarakat lumpuh.

Berdasarkan kajian kerentanan iklim yang telah dilakukan bahwa kondisi iklim di Kota Bandar Lampung sama dengan iklim kota yang berada di garis khatulistiwa dengan kondisi panas dan lembab sepanjang tahun dan suhu di darat konstan. Diagram berikut ini mewakili suhu dan pengendapan rata-rata setiap bulan di Bandar Lampung.

**GRAFIK 1.1**  
**SUHU DAN PENGENDAPAN RATA-RATA DI BANDAR LAMPUNG**



Sumber : [www.meteoblue.com](http://www.meteoblue.com)

Data tersebut menunjukkan bahwa curah hujan sedang terjadi di tiga bulan pertama setiap tahun dan di akhir tahun, karenanya rata-rata harian suhu maksimum akan terjadi sekitar bulan September - Oktober.

**GAMBAR 1.6**  
**PETA KLIMATOLOGI KOTA BANDAR LAMPUNG**



Sumber : Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota B.Lampung, 2024

#### 1.5.1.3. Aspek Demografi Daerah

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, bahwa jumlah penduduk Kota Bandar Lampung pada semester kedua tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,98% dibandingkan dengan

jumlah penduduk Kota Bandar Lampung pada tahun 2023. Pada tahun 2024 jumlah penduduk Kota Bandar Lampung adalah sebesar 1.077.664 jiwa atau mengalami penurunan sebesar 22.445 jiwa dari jumlah penduduk Kota Bandar Lampung tahun 2023 yang berjumlah 1.100.109 jiwa.

**TABEL 1.2**  
**PENYEBARAN PENDUDUK KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2024**

NO	KELOMPOK UMUR (TAHUN)	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
1	0-14 (usia muda)	138.248	129.161	267.409	25
2	15-64 (usia produktif)	372.165	369.359	741.524	69
3	65+ (usia tua)	33.452	35.279	64.510	6
<b>JUMLAH</b>		<b>543.865</b>	<b>533.799</b>	<b>1.077.664</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Disduk Capil Kota Bandar Lampung, 2024

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah usia produktif penduduk Kota Bandar Lampung tahun 2024 mencapai 69% dari total jumlah penduduk yang ada. Hal ini menjadi potensi daerah karena menjadi bonus demografi Tahun 2030, penduduk pada usia produktif ini akan menjadi nilai tambah bagi kesempatan kerja. Penduduk usia produktif di kelompokkan mulai umur 15-64 tahun berjumlah 741.524 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 372.165 jiwa dan perempuan sebanyak 369.359. Hal ini menunjukkan persentase jumlah penduduk usia produktif laki-laki lebih banyak di bandingkan usia produktif perempuan yaitu 49,9% berjenis kelamin perempuan sedangkan untuk laki-laki berjumlah 50,1%.

Selanjutnya untuk jumlah penduduk usia tua yang dihitung mulai 65 tahun lebih berbanding terbalik dengan usia produktif, usia tua berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki, dimana jumlah perempuan sebanyak 35.279 jiwa, sedangkan laki-laki 33.452 jiwa atau persentase jumlah perempuan usia tua adalah sebesar 54,68%.

**TABEL 1.3**  
**JUMLAH PENDUDUK PER KECAMATAN KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**TAHUN 2024**

NO	NAMA KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PENDUDUK
1	Kedaton	25.547	25450	50.997
2	Sukarame	33.691	33.106	66.797
3	Tanjungkarang Barat	31.008	30.765	61.773
4	Panjang	36.685	35.376	72.061
5	Tanjungkarang Timur	18.610	18.421	37.031
6	Tanjungkarang Pusat	24.859	24.204	49.063
7	Telukbetung Selatan	19.239	18.836	38.075
8	Telukbetung Barat	19.610	18.575	38.185
9	Telukbetung Utara	24.716	24.407	49.123
10	Rajabasa	27.921	27.397	55.318
11	Tanjung Senang	30.886	30.985	61.871
12	Sukabumi	36.809	35.865	72.674
13	Kemiling	43.173	42.650	85.823
14	Labuhan Ratu	23.624	23.633	47.257
15	Wayhalim	33.405	33.322	66.727
16	Langkapura	21.838	21.527	43.365
17	Enggal	12.207	12.455	24.662
18	Kedamaian	26.262	25.907	52.169
19	Telukbetung Timur	25.025	23.567	48.592
20	Bumi Waras	28.750	27.351	56.101
<b>JUMLAH</b>		<b>543.865</b>	<b>533.799</b>	<b>1.077.664</b>

Sumber : Disduk Capil Kota Bandar Lampung, 2024


Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerataan penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kota Bandar Lampung per kecamatan hampir seimbang antara jumlah penduduk perempuan dengan jumlah penduduk laki-laki di Kota Bandar Lampung. Namun jumlah penduduk laki-laki lebih besar persentasenya di hampir semua Kecamatan dengan range 49% hingga 51% dari total penduduk Kecamatan. Jumlah penduduk yang paling banyak ada di Kecamatan Kemiling yaitu 85.823 jiwa atau 7,96% dari jumlah penduduk Kota Bandar Lampung dan jumlah penduduk yang paling sedikit berada di Kecamatan Enggal hanya sebesar 24.662 jiwa atau 2,28% dari total jumlah penduduk Kota Bandar Lampung tahun 2024.

#### 1.5.1.4. Aspek Topografis

Kota Bandar Lampung terletak pada ketinggian 0 sampai 700 meter diatas permukaan laut dengan topografi yang terdiri dari :

- 1) Daerah pantai yaitu sekitar Teluk Betung bagian selatan dan Panjang;
- 2) Daerah perbukitan yaitu sekitar Teluk Betung bagian utara;
- 3) Daerah dataran tinggi serta sedikit bergelombang terdapat di sekitar Tanjung Karang bagian Barat yang dipengaruhi oleh gunung Balau serta perbukitan Batu Serampok dibagian Timur Selatan;
- 4) Teluk Lampung dan pulau-pulau kecil bagian Selatan.

**GAMBAR 1.7**  
**PETA TOPOGRAFI KOTA BANDAR LAMPUNG**



Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, 2021

Kondisi kelerengan Kota Bandar Lampung juga sangat beragam. Kondisi geografis wilayah yang berbukit di kaki Gunung Betung merupakan faktor pembentuk kelerengan di Kota Bandar Lampung. Tingkat kemiringan lereng rata-rata wilayah di Kota Bandar Lampung berada pada kisaran 0-20 persen dan secara umum kelerengan wilayah Kota Bandar Lampung berada pada 0-40 persen. Wilayah yang memiliki kemiringan lereng 0 persen diantaranya berada di wilayah Kecamatan Sukrame, Tanjung Karang Pusat, Tanjung Seneng, Panjang, Teluk Betung Selatan dan Kecamatan Kedaton. Adapun wilayah yang memiliki tingkat kemiringan lereng mencapai 40 persen diantaranya adalah Kecamatan Panjang, Teluk Betung Barat, Kemiling, dan Tanjung Karang Timur.

#### **1.5.1.5. Aspek Ekonomi Daerah**

Proses pemulihan ekonomi di Kota Bandar Lampung tahun 2024 terus berlanjut. Namun demikian terdapat beberapa hal yang tetap menjadi perhatian seperti tantangan global dan dukungan terhadap pelaksanaan pilkada tahun 2024 maupun program-program yang telah ditetapkan dan harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi misi RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026. Oleh karena itu diperlukan kerjasama dan sinergi yang erat dari semua pihak dan pelaku kepentingan baik pemerintah, swasta, pelaku usaha serta seluruh masyarakat.

Dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, target sasaran ekonomi makro Kota Bandar Lampung mengalami penyesuaian berdasarkan perubahan asumsi-asumsi terkait kebijakan keuangan daerah yang dilatarbelakangi perubahan situasi dan kondisi yang terkait di daerah dan dengan memperhatikan target sasaran ekonomi makro dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026 sebagaimana tergambar pada berikut ini:

Tabel. 1.4

## Target Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2024

Sasaran	Target RKPD Tahun 2024	Capaian s.d. Tw. II Tahun 2024	Target P-RKPD Tahun 2024
Pertumbuhan Ekonomi	4,80 - 5,80 persen	4,99 persen**	4,99 - 5,80 persen
Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	21,34 persen	21,34 persen*	21,34 persen
Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	14,30 persen	14,30 persen*	14,30 persen
Kontribusi Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	15,38 persen	15,38 persen*	15,38 persen
Laju Inflasi	3,0 ± 1 persen	1,04 persen	3,0 ± 1 persen
Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan	92,00 persen	92,23 persen**	92,23 persen
Tingkat Kemiskinan		7,77 persen**	7,77 persen
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,28 persen	7,43 persen**	7,28 persen
PDRB Per Kapita (Juta Rp)	61,00 - 63,00	61,65**	61,65 - 63,00
IPM	78,50-78,99	79,86**	79,86
Rasio Gini	0,318	0,318*	0,318
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,48	62,48*	62,48
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	8,00 persen	8,00 persen*	8,00 persen

Ket: \*) data capaian s.d. Triwulan II tahun 2024 belum tersedia sehingga menggunakan angka Target pada RKPD Tahun 2024

\*\*) data capaian s.d. Triwulan II tahun 2024 belum tersedia sehingga menggunakan angka capaian tahun 2023

Sumber: Perubahan RKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2024

Guna menjaga dan mendorong/memacu pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar Lampung, Pemerintah Kota Bandar Lampung tentu harus memperhatikan tantangan ataupun faktor-faktor yang akan mempengaruhi perekonomian Kota Bandar Lampung sampai dengan akhir Tahun 2024, diantaranya adalah:

1. Percepatan Pemulihan Ekonomi. Meskipun perekonomian nasional dan daerah sudah mengalami pemulihan dan mampu tumbuh positif sejak tahun 2021 namun pertumbuhan ekonomi tersebut belum sekuat pertumbuhan ekonomi pada level prapandemi. Oleh karena itu, untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi perlu dilakukan Langkah-langkah yang dapat mendorong peningkatan kinerja dan produktifitas perekonomian daerah.;
2. Pengaruh fluktuasi ekonomi global dan regional terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Perkembangan ekonomi daerah tidak terlepas dari dinamika dan pasang surutnya perekonomian global dan nasional secara keseluruhan. Perkembangan ekonomi global di awal tahun 2024 menunjukkan trend yang membaik meskipun masih dibayangi tingginya resiko dan ketidakpastian.

Inflasi global telah menunjukkan trend moderasi, namun tingkat inflasi di banyak negara maju masih belum menyentuh target. Kondisi tersebut menyebabkan suku bunga global masih berada di level tinggi (*high for longer*), dan diperkirakan akan masih berlangsung hingga semester pertama di tahun 2024. Tensi geopolitik, fragmentasi geoekonomi dan peningkatan proteksionisme turut membatasi potensi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, tahun 2024 juga menjadi tahun politik bagi banyak negara di dunia sehingga dinamika sosial politik menjadi warna tersendiri bagi perkembangan ekonomi global. Disisi lain, beberapa tantangan global diantaranya adalah dampak digitalisasi, perubahan iklim serta perlambatan partisipasi tenaga kerja yang disebabkan oleh penuaan populasi (struktur demografi yang sebagian besar usia tua) turut menentukan dinamika ekonomi global. Hal tersebut akan berdampak bagi perekonomian global termasuk Indonesia yang tentu akan berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap dinamika perekonomian daerah.

3. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka;
4. Selain pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung, kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan perluasan kesempatan kerja tentu harus menjadi perhatian. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka sempat mengalami meningkat akibat dampak Covid-19 namun selanjutnya pada tahun 2022 dan tahun 2023 sudah mengalami penurunan. Kedepan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka tersebut tetap harus menjadi perhatian bagi seluruh pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan. Begitupula implementasi program pengentasan kemiskinan yang masih memerlukan penguatan penting sekali untuk dicermati lebih lanjut;
5. Pemantapan pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan investasi di daerah serta mengatasi permasalahan perkotaan (pemukiman, banjir, kemacetan);
6. Perubahan iklim, cuaca ekstrim, dan bencana alam juga perlu menjadi perhatian dan dimitigasi. Hal ini mengingat perubahan iklim, cuaca ekstrim, dan bencana alam selain mengakibatkan kerugian material maupun non

material, tentunya berpengaruh terhadap prospek produksi pangan dan inflasi Daerah serta proses pembangunan Daerah;

7. Pendanaan pembangunan yang merupakan sebuah tantangan sekaligus bisa menjadi permasalahan serius bagi pembangunan sebuah daerah yang minim sumber dana. Otonomi yang diberikan kepada daerah dalam mengelola sumber keuangannya sendiri menjadi sebuah keuntungan bagi daerah dengan sumber pendanaan yang cukup, namun bisa jadi sebaliknya untuk daerah dengan sumber pendanaan yang minim. Sumber pendanaan daerah yang didapat secara otonom baik berasal dari pajak daerah—termasuk sekarang PBB serta PBHTB, retribusi serta PAD seringkali tidak cukup untuk menyelenggarakan pembangunan secara ideal. Diperlukan adanya prioritas program pembangunan dan penganggarnya sehingga alokasi dana harus benar-benar dipersiapkan secara cermat;
8. Untuk mengantisipasi gejolak harga masih perlu terus dilakukan monitoring dan koordinasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bandar Lampung untuk memastikan ketersediaan pasokan, stabilitas dan keterjangkauan harga, serta kelancaran distribusi komoditas;

Namun disamping adanya berbagai tantangan tersebut, beberapa kondisi yang dapat menjadi peluang bagi Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki peran kunci melalui stimulus fiskal yang telah dipersiapkan melalui APBN dan APBD. Begitu pula dalam pelaksanaan kebijakan tersebut perlu didukung dengan monitoring, pengendalian dan evaluasi agar tetap berjalan secara transparan dan efektif. Upaya dan fokus dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi daerah telah dan akan dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung antara lain Penguatan kesehatan dan pemenuhan layanan dasar masyarakat, pemulihan ekonomi masyarakat, dengan mengaktifkan kembali UMKM dan IKM Kota Bandar Lampung dan jaringan pengaman sosial masyarakat.
2. Terdapatnya berbagai fasilitas penunjang pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar Lampung seperti Pelabuhan Panjang dan akses infrastruktur ke seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

3. Adanya dukungan program Corporate Social Responsibility (CSR) dan mulai terbukanya kerjasama pemerintah dengan swasta;
4. Meningkatnya peluang investasi sejalan dengan peningkatan pembangunan infrastruktur serta posisi Kota Bandar Lampung sebagai pusat pemerintahan Provinsi Lampung yang juga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi kawasan. Dari sisi penanaman modal, iklim investasi yang dijaga dengan baik serta kondisi keamanan yang kondusif di Kota Bandar Lampung diharapkan akan menunjang perekonomian Kota Bandar Lampung. Kegiatan investasi yang terus berkembang sejalan dengan komitmen Provinsi Lampung dan khususnya Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan daya saing melalui pengembangan iklim investasi yang kondusif serta kegiatan perekonomian yang mampu mengedepankan peningkatan keunggulan kompetitif, peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pengembangan berbagai infrastruktur pendukung investasi serta pengembangan potensi IKM dan UMKM disamping tetap mempertahankan kondusivitas keamanan dan politik.
5. Meningkatnya komitmen dalam pengembangan wilayah. Upaya tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mendukung tujuan dan sasaran pembangunan yang dimuat dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026. Pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 diarahkan untuk mencapai visi “Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat”. Implementasi perwujudan pencapaian visi tersebut dijabarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dengan kerangka pendanaan setiap tahunnya dengan memerhatikan keterpaduan dan sinkronisasi dengan program Pemerintah Pusat dan Provinsi.

## **1.6. Sistematika**

Sistematika penulisan dokumen LKJIP mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan rincian sebagai berikut :

## BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, peta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2024.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian.

## BAB IV PENUTUP

Penutup memuat Kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.



## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

## 2.1. Rencana Strategis

### 2.1.1. Visi dan Misi

Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berdasarkan amanat dari Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Berikut disajikan secara ringkas Pernyataan Visi, Pernyataan Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Program Pembangunan yang dimuat dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.

#### 1. Pernyataan Visi

Visi Kota Bandar Lampung yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, yaitu :

**“BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, NYAMAN  
UNGGUL BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT”**

Pernyataan Visi Kota Bandar Lampung tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

**BANDAR LAMPUNG** : Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandar Lampung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1682 hingga sekarang.

- SEHAT** : Kota Bandar Lampung sebagai kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah.
- CERDAS** : Sikap dan kondisi masyarakat Kota cerdas/pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/ lembaga dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya.
- BERIMAN** : Sikap dan kondisi masyarakat yang bertaqwa, dan beramal shaleh serta mewujudkan masyarakat yang taat hukum, bermoral, dan berakhlak mulia.
- BERBUDAYA** : Kondisi Kota yang mengutamakan kearifan/budaya lokal dalam berbagai sektor.
- NYAMAN** : Kondisi Kota Bandar Lampung dengan lingkungan hidup yang baik mendukung kehidupan masyarakat kota yang nyaman dengan dukungan keamanan kota terpadu melibatkan TNI, Polri, Linmas dan Partisipasi Masyarakat
- UNGGL** : Menjadi yang terbaik dan terdepan dengan mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi

	kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung
<b>BERDAYA SAING</b>	: Kondisi Kota yang memiliki kemampuan untuk menciptakan nilai tambah pertumbuhan ekonomi untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung.
<b>EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT</b>	: Ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran

## 2. Pernyataan Misi

Untuk mencapai visi yang ditetapkan , Pemerintah Kota Bandar Lampung menetapkan 7 (tujuh) Misi, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat.
3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religius.
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.

**7. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.**

Penjelasan yang terkandung di dalam rumusan 7 (tujuh) Misi Pemerintah Kota Bandar Lampung tersebut di atas serta keselarasannya dengan rumusan Misi Pemerintah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

**MISI PERTAMA : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat.** Dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan perluasan akses yang mudah, murah, terjangkau yang didukung oleh sarana prasarana dan fasilitas yang memadai serta mutu pelayanan yang terus membaik.

Misi ini terkait dengan Misi Ketiga Pemerintah Provinsi Lampung yaitu **Meningkatkan Kualitas SDM dan Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan Dan Penyandang Disabilitas.**

**MISI KEDUA : Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat.** Dimaksudkan untuk membangun sumber daya masyarakat Kota Bandar Lampung yang Cerdas sehingga pada akhirnya akan menjadi SDM yang produktif, kompetitif dan bermanfaat bagi sesama masyarakat.

Misi Kedua ini terkait juga dengan Misi Ketiga Pemerintah Provinsi Lampung yaitu **Meningkatkan Kualitas SDM dan Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan Dan Penyandang Disabilitas.**

**MISI KETIGA : Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dalam Skala Mantap Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial.** Dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan bagi seluruh warga kota Bandar Lampung melalui layanan Infrastruktur yang berkualitas dan

terintegrasi satu sama lain, serta mampu mendukung aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat dengan memperhatikan tata ruang.

Misi ini terkait dengan Misi Keempat Pemerintah Provinsi Lampung yaitu **Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi Dan Konektivitas Wilayah.**

**MISI KEEMPAT : Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat.** Dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat, dengan terus mengoptimalkan sektor-sektor strategis daerah yang mampu menciptakan kesempatan kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, termasuk mengembangkan koperasi dan UMKM yang berazaskan ekonomi kerakyatan yang kreatif.

Misi ini terkait dengan Misi Kelima Pemerintah Provinsi Lampung yaitu **Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Perdesaan Yang Seimbang Dengan Wilayah Perkotaan.**

**MISI KELIMA : Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk membangun masyarakat yang religius.** Dimaksudkan untuk membangun masyarakat religius yang dapat menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban didalam bermasyarakat dan bernegara dengan berazaskan kearifan lokal serta mengembangkan budaya daerah dalam taraf nasional dan internasional.

Misi ini terkait dengan Misi Kesatu Pemerintah Provinsi Lampung yaitu **Menciptakan Kehidupan Yang Religius (Agamis), Berbudaya, Aman Dan Damai.**

**MISI KEENAM : Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.** Dimaksudkan yaitu melanjutkan tata Kelola pemerintahan untuk mewujudkan pembangunan yang mandiri dengan mengembangkan keswadayaan masyarakat dan kemitraan dengan dunia usaha lain, serta memberikan pelayanan birokrasi Pemerintah Kota Bandar Lampung yang prima, dalam rangka menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung oleh kemampuan aparat yang profesional dengan sistem berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.

Misi ini terkait dengan Misi Kedua Pemerintah Provinsi Lampung yaitu **Mewujudkan “Good Governance” Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik.**

**MISI KETUJUH : Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.** Dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan, dengan menitik beratkan pada pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan daya dukung daya tampung serta pengendalian resiko bencana.

Misi ini terkait dengan Misi Keenam Pemerintah Provinsi Lampung yaitu **Mewujudkan Pembangunan Daerah Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Bersama.**

### **2.1.2. Tujuan dan Sasaran**

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut diatas telah ditetapkan tujuan dan sasaran strategis serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026. Pada tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi dan arahan dari Tim Evaluator Kemenpan RB telah dilakukan perubahan terhadap tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan Berita Acara Walikota Bandar Lampung Nomor :814/000.7/IV.01/2024 tentang Penyesuaian Tujuan, Sasaran,dan IKU RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Tabel 2.1

**Penyesuaian Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU), Dan Pengukuran IKU RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 Hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2024**

VISI: BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, NYAMAN, UNGGUL BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT

RPJMD TAHUN 2021-2016								PENYESUAIAN RPJMD TAHUN 2021-2026					
No	Misi	Tujuan	Sasaran	IKU	Formula	Sumber Data	Keterangan	Tujuan	Sasaran	IKU	Formula	Sumber Data	Keterangan
1	Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1.1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	1.1.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan dan Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Angka Harapan Hidup (AHH)	Mencerminkan Derajat Kesehatan Suatu Masyarakat. AHH Dihitung dari Hasil Proyeksi Sensus Penduduk (SP) 2010	BPS, Dinas Kesehatan	Angka Rata-rata Perkiraan Banyak Tahun yang Dapat Ditempuh oleh Seseorang Sejak Lahir	1.1 Terwujudnya Sumber daya Manusia yang berkualitas	1.1.1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	$IPM = \sqrt[3]{\text{Kesehatan} \times \text{Pendidikan} \times \text{Pengeluaran} \times 100}$ IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan, dan Indeks Pengeluaran (Data Statistik)	BPS, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan	
				Prevalensi Stunting pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)	$\frac{\text{Jumlah Baduta stunting}}{\text{Jumlah Baduta Kota Bandar Lampung}} \times 100$	BPS, Dinas Kesehatan							
				Laju Pertumbuhan Penduduk	$r = \left(\frac{P_t}{P_0}\right)^{\frac{1}{t}} - 1$ Rata-rata geometri r : Laju pertumbuhan penduduk P <sub>t</sub> : Jumlah penduduk tahun t P <sub>0</sub> : Jumlah penduduk tahun awal t : Periode waktu antara tahun dasar dan tahun t (dalam tahun)	BPS	Untuk Memantau Jumlah Pertumbuhan Penduduk di Kota Bandar Lampung						
2	Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat		1.1.2 Meningkatkan Mutu dan Pemerataan pendidikan bagi Seluruh Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Jumlah tahun bersekolah penduduk diatas usia 15 tahun dibagi jumlah penduduk diatas usia 15 tahun	BPS, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Tahun yang Digunakan oleh Penduduk dalam Menjalani Pendidikan Formal						
				Angka Harapan Lama Sekolah	$Formula \rightarrow HLS_n = FK \times \sum_{i=1}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Keterangan: HLS <sub>n</sub> : Harapan Lama Sekolah pada umur n di tahun t E <sub>i</sub> <sup>t</sup> : Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t P <sub>i</sub> <sup>t</sup> : Jumlah penduduk usia i pada tahun t HLS <sub>0</sub> : n = 0, 1, 2, 3, 4, 5 FK : Faktor konversi pendidikan	BPS, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan							
			1.1.3 Meningkatkan Pengarusutamaan Gender, Anak dan Generasi Muda	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	$\frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki-laki}} \times 100$	BPS, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki.		1.1.2 Meningkatkan Pengarusutamaan Gender	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	$\frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki-laki}} \times 100$	BPS, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki.
				Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Capaian Predikat Kota Layak Anak pada Tahun bersangkutan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
				Persentase Pemuda Berprestasi	$\frac{\text{Jumlah Pemuda Berprestasi}}{\text{Jumlah Penduduk Kategori Pemuda}} \times 100$	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Pemuda berprestasi berdasarkan sampel yaitu Atlit dan Pasikbra						

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2024

RPJMD TAHUN 2021-2016								PENYESUAIAN RPJMD TAHUN 2021-2026					
No	Misi	Tujuan	Sasaran	IKU	Formula	Sumber Data	Keterangan	Tujuan	Sasaran	IKU	Formula	Sumber Data	Keterangan
3	Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur perkotaan yang berkualitas	3.1 Terwujudnya Infrastruktur perkotaan yang berkualitas	3.1.1 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur jalan dan jembatan	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	$\frac{\text{Panjang jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap}}{\text{Total Panjang jaringan Jalan dan Jembatan se Kota BL}} \times 100$	Dinas Pekerjaan Umum	Panjang Jaringan Jalan yang Dihitung Meliputi Jalan Kota dan Jalan Lingkungan	3.1 Terwujudnya Infrastruktur perkotaan yang berkualitas	3.1.1 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Perkotaan	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	$\frac{\text{Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap}}{\text{Total Panjang jaringan Jalan dan Jembatan se Kota BL}} \times 100$	Dinas Pekerjaan Umum	Panjang Jaringan Jalan yang Dihitung Meliputi Jalan Kota dan Jalan Lingkungan
			3.1.2 Meningkatnya pengendalian banjir	Persentase Daerah Rawan Banjir	$\frac{\text{Titik Banjir yang Tertangani}}{\text{Jumlah Titik Rawan Banjir}} \times 100$	Dinas Pekerjaan Umum				Persentase Penurunan Luas Daerah Rawan Banjir	$\frac{\text{Luas Daerah Rawan Banjir Tahun (n-1)} - \text{Luas Daerah Rawan Banjir Tahun (n)}}{\text{Luas Wilayah}} \times 100$	Dinas Pekerjaan Umum	
			3.1.3 Meningkatnya akses masyarakat terhadap permukiman layak	RTLH yang tertangani pertahun	$\frac{\text{RTLH yang tertangani tahun n}}{\text{Jumlah RTLH dalam Database}} \times 100$	Dinas Perumahan dan Permukiman				Persentase Kawasan Kumuh	$\frac{\text{Luas kawasan kumuh di Kota BL}}{\text{Luas Wilayah Kota BL}} \times 100$	Dinas Perumahan dan Permukiman	
			3.1.4 Meningkatnya Kualitas Tata Ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	$100 - \left( \frac{\text{Pelanggaran tata ruang yang ditangani}}{\text{Jumlah pelanggaran tata ruang}} \right) \times 100$	Dinas Perumahan dan Permukiman			3.1.2 Meningkatnya Kualitas Tata Ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	$\frac{\text{Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTU)}}{\text{Jumlah Ketidakepatutan Pemanfaatan Ruang}} \times 100$	Dinas Perumahan dan Permukiman	
			3.1.5 Menurunnya masalah kemacetan	Persentase Titik Kemacetan yang Terselamatkan	$\frac{\text{Titik Kemacetan yang Tertangani}}{\text{Titik Kemacetan yang Terdeteksi}} \times 100$	Dinas Perhubungan							
4	Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat	4.1 Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui ekonomi kerakyatan	4.1.1 Meningkatnya Sektor unggulan daerah	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persentase kontribusi kategori industri pengolahan terhadap PDRB (data statistik)	BPS		4.1 Terwujudnya Ketahanan Ekonomi Daerah	4.1.1 Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	$\frac{\text{PDRB}_{(t+1)} - \text{PDRB}_{(t)}}{\text{PDRB}_{(t)}} \times 100\%$  Dimana: t+1 = tahun pengamatan PDRB t = tahun pengamatan PDRB sebelumnya  (Data Statistik)	BPS	
				Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	Persentase kontribusi kategori perdagangan terhadap PDRB (data statistik)	BPS				Inflasi	$\left[ \frac{(1 + \Delta \ln I_1)(1 + \Delta \ln I_2) \dots (1 + \Delta \ln I_n)}{(1 + \Delta \ln I_1)(1 + \Delta \ln I_2) \dots (1 + \Delta \ln I_n)} \right] - 1$  Dimana: ΔlnI = perubahan inflasi dari nilai tahun sebelumnya t = tahun periode pengamatan perubahan nilai inflasi Berdasarkan data dihitung dengan rumus sebagai berikut: $\Delta \ln I = \frac{\ln I_{t+1} - \ln I_t}{\ln I_t} \times 100\%$  Dimana: lnI <sub>t</sub> = nilai inflasi pada tahun t lnI <sub>t+1</sub> = nilai pada t tahun berikutnya n = tahun  (Data Statistik)	BPS	Indikator ini merupakan inflasi Year on Year
				Kontribusi Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	Persentase kontribusi kategori jasa keuangan, jasa perusahaan, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan sosial, jasa lainnya, serta kategori penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB (data statistik)	BPS				Rasio Gini	$G = 1 - \sum_{i=1}^n P_i(Q_i + Q_{i-1})$  Dimana: P <sub>i</sub> = persentase rata-rata tingkat pendapatan pada kelas ke-i Q <sub>i</sub> = persentase kumulatif total pendapatan atau penghasilan sampai kelas ke-i Nilai gini lebih berkisar antara 0 dan 1, jika: G = 0,3 = ketimpangan rendah 0,3 < G < 0,5 = ketimpangan sedang G > 0,5 = ketimpangan tinggi  (Data Statistik)	BPS	

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2024

RPJMD TAHUN 2021-2016								PENYESUAIAN RPJMD TAHUN 2021-2026														
No	Misi	Tujuan	Sasaran	IKU	Formula	Sumber Data	Keterangan	Tujuan	Sasaran	IKU	Formula	Sumber Data	Keterangan									
				Persentase UMKM yang Meningkatkan Labanya	$\frac{\text{Jumlah UMKM yang Meningkatkan Labanya}}{\text{Jumlah UMKM Bandar Lampung}} \times 100$	Dinas Koperasi dan UMKM	indikator ini untuk melihat tingkat kemandirian UMKM Kota Bandar Lampung															
				Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	$\frac{\text{Jumlah Koperasi dalam Kategori Sehat dan Cukup Sehat}}{\text{Jumlah Koperasi Kota Bandar Lampung}} \times 100$	Dinas Koperasi dan UMKM																
			4.1.2 Meningkatnya Investasi dan memperluas kesempatan kerja	Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN)	$\frac{\text{nilai PMDN tahun } n - \text{nilai PMDN tahun } n-1}{\text{nilai PMDN tahun } n-1} \times 100$	Dinas Perizinan dan PTSP																
				Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA)	$\frac{\text{nilai PMA tahun } n - \text{nilai PMA tahun } n-1}{\text{nilai PMA tahun } n-1} \times 100$	Dinas Perizinan dan PTSP																
				Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	$\frac{\text{Jumlah pengangguran}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100$	BPS, Dinas Tenaga Kerja	Indikasi tentang Penduduk Usia Kerja yang Termasuk dalam Kelompok Pengangguran															
			4.1.3 Menurunnya kemiskinan	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	100 - Persentase Penduduk Miskin	BPS, Dinas Sosial																
				Pendapatan Per Kapita Penduduk	$\frac{\text{PDRB ADHB}}{\text{Jumlah Penduduk}}$	BPS																
				4.1.4 Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	$\frac{\text{PMKS yang tertangani}}{\text{Jumlah PMKS}} \times 100$	Dinas Sosial															
			5	Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk membangun masyarakat yang religius	5.1 Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat dan bernegara yang Aman, Tenram dan Damai Berlandaskan Nilai-Nilai Budaya	5.1.1 Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban umum serta Toleransi Antar Umat Beragama	Angka kriminalitas yang tertangani							$\frac{\text{Kriminalitas yang Tertangani}}{\text{Jumlah Kasus Kriminalitas}} \times 100$	Badan Kesbangpol, Polresta		5.1 Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat dan bernegara yang Aman, Tenram dan Damai Berlandaskan Nilai-Nilai Budaya	5.1.1 Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban umum serta Toleransi Antar Umat Beragama	Persentase Penurunan Pelanggaran PERDA	$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran PERDA Tahun } (n-1) - \text{Jumlah Pelanggaran PERDA Tahun } (n)}{\text{Jumlah Pelanggaran PERDA Tahun } (n-1)} \times 100$	Satuan Polisi Pamong Praja	
							Persentase Konflik Sosial, Keagamaan dan RAS yang tertangani							$\frac{\text{Konflik Sosial, Keagamaan dan RAS yang tertangani}}{\text{Jumlah Kasus Konflik Sosial, Keagamaan dan RAS}} \times 100$	Badan Kesbangpol				Persentase Penurunan Konflik Sosial, Keagamaan dan RAS	$\frac{\text{Jumlah Konflik Sosial, Keagamaan dan RAS Tahun } (n-1) - \text{Jumlah Konflik Sosial, Keagamaan dan RAS Tahun } (n)}{\text{Jumlah Konflik Sosial, Keagamaan dan RAS Tahun } (n-1)} \times 100$	Badan Kesbangpol	
5.1.2 Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	$\frac{\text{Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan}}{\text{Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya}} \times 100$				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		5.1.2 Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Lestari	$\frac{\text{Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Lestari}}{\text{Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya}} \times 100$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan											


## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2024

RPJMD TAHUN 2021-2016								PENYESUAIAN RPJMD TAHUN 2021-2026					
No	Misi	Tujuan	Sasaran	IKU	Formula	Sumber Data	Keterangan	Tujuan	Sasaran	IKU	Formula	Sumber Data	Keterangan
6	Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi	6.1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Transparan dan Inovatif	6.1.1 Meningkatkan Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandar Lampung	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Hasil Penilaian KemenPAN-RB	KemenPAN-RB, Bagian Organisasi		6.1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan berkelanjutan	6.1.1 Meningkatkan Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Hasil Penilaian KemenPAN-RB	KemenPAN-RB, Bagian Organisasi	
			6.1.2 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan										
			6.1.3 Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah										
			6.1.4 Terciptanya Inovasi Layanan Publik										
			6.1.5 Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah										
7	Mempertahankan dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Skala Kota yang Sehat, Sejuk, Bersih dan Nyaman bagi Kehidupan Masyarakat dan Ekosistem Lingkungan Perkotaan	7.1 Terwujudnya keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan	7.1.1 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	$IKLH = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)$ IKA : Indeks Kualitas Air IKU : Indeks Kualitas Udara IKTL : Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Dinas Lingkungan Hidup		7.1 Terwujudnya keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan	7.1.1 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	$IKLH = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)$ IKA : Indeks Kualitas Air IKU : Indeks Kualitas Udara IKTL : Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Dinas Lingkungan Hidup	
			7.1.2 Meningkatkan Pengendalian Resiko Bencana	Indeks Resiko Bencana	Indeks Resiko Bencana Kota Bandar Lampung	<a href="http://www.inarisk.bnpb.go.id">www.inarisk.bnpb.go.id</a>			7.1.2 Meningkatkan Pengendalian Resiko Bencana	Indeks Resiko Bencana	Indeks Resiko Bencana Kota Bandar Lampung	<a href="http://www.inarisk.bnpb.go.id">www.inarisk.bnpb.go.id</a>	

Sumber : Berita Acara Wali Kota Bandar Lampung Nomor :814/000.7/IV.01/2024


Untuk mencapai target **Misi 1 : “Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat”** diperlukan kerjasama antar perangkat daerah dalam bingkai perencanaan yang terintegrasi dalam sasaran dan programnya, yang dapat dilihat dalam gambar berikut

**GAMBAR 2.1**  
**PEMETAAN KINERJA MISI 1**




Untuk mencapai target **Misi 2 : Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat** diperlukan kerjasama antar perangkat daerah dalam bingkai perencanaan yang terintegrasi dalam sasaran dan programnya, yang dapat dilihat dalam gambar berikut :

**GAMBAR 2.2**  
**PEMETAAN KINERJA MISI 2**




Untuk mencapai target **Misi 3** : “**Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial**” diperlukan kerjasama antar perangkat daerah dalam bingkai perencanaan yang terintegrasi dalam sasaran dan programnya, yang dapat dilihat dalam gambar berikut :

**GAMBAR.2.3**  
**PEMETAAN KINERJA MISI 3**




Untuk mencapai target **Misi 4 : “Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat”** diperlukan kerjasama antar perangkat daerah dalam bingkai perencanaan yang terintegrasi dalam sasaran dan programnya, yang dapat dilihat dalam gambar berikut :

**GAMBAR 2.4**  
**PEMETAAN KINERJA MISI 4**



Untuk mencapai target **Misi 5** : “**Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk membangun masyarakat yang religius**” diperlukan kerjasama antar perangkat daerah dalam bingkai perencanaan yang terintegrasi dalam sasaran dan programnya, yang dapat dilihat dalam gambar berikut


**GAMBAR 2.5**  
**PEMETAAN KINERJA MISI 5**



Untuk mencapai target **Misi 6** : “**Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi**” diperlukan


kerjasama antar perangkat daerah dalam bingkai perencanaan yang terintegrasi dalam sasaran dan programnya, yang dapat dilihat dalam gambar berikut :

**GAMBAR 2.6**  
**PEMETAAN KINERJA MISI 6**



Untuk mencapai target **Misi 7 : “Mempertahankan dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Skala Kota yang Sehat, Sejuk, Bersih dan Nyaman bagi Kehidupan Masyarakat dan Ekosistem Lingkungan Perkotaan “** diperlukan kerjasama antar perangkat daerah dalam bingkai perencanaan yang terintegrasi dalam sasaran dan programnya, yang dapat dilihat dalam gambar berikut :

**GAMBAR 2.7**  
**PEMETAAN KINERJA MISI 7**



### 2.1.3. Strategi, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

Dengan telah diuraikannya Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, selanjutnya dijabarkan bagaimana upaya mencapainya melalui penentuan strategi pembangunan daerah dan arah kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah daerah dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Setelah tujuan dan sasaran serta indikator kinerja RPJMD dirumuskan, dibutuhkan metodologi (rumusan strategi) dalam menentukan program prioritas terhadap target kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif bagaimana Pemerintah Kota Bandar Lampung

mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi juga digunakan sebagai sarana melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi.

#### **A. Strategi**

Strategi adalah serangkaian langkah-langkah yang memuat program-program indikatif yang bertujuan mewujudkan visi dan misi, baik secara langsung maupun tidak langsung merupakan langkah strategis dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang sesuai dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan kuat bagaimana Pemerintah Kota Bandar Lampung menciptakan nilai tambah bagi stakeholder pembangunan. Untuk mengetahui seberapa jauh strategis menciptakan nilai tambah diperlukan parameter utama, sehingga dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus menciptakan budaya “berpikir strategik” untuk menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, oleh sebab itu strategi harus

dikendalikan dan dievaluasi. Pemahaman strategis dan berpikir strategik timbul sebagai konsekuensi logis arsitektur perencanaan pembangunan daerah yang dipisahkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Perencanaan Strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah, sekaligus menerjemahkan Visi dan Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih kedalam rencana kerja yang dapat diaplikasikan.
- 2) Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis. Perencanaan strategik didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional. Rumusan Strategi untuk mencapai Misi adalah sebagai berikut :

- a. Strategi Misi Kesatu:

1. Mengoptimalkan Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Secara Komprehensif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan;
  2. Melakukan Advokasi, Sosialisasi, Edukasi, dan Fasilitasi Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal.
- b. Strategi Misi Kedua
1. Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk Semua, Berdaya Saing dan Non Diskrimatif;
  2. Meningkatkan Minat Baca Masyarakat yang Didukung Ketersediaan Perpustakaan yang Memadai;
  3. Meningkatkan kualitas SDM perempuan serta aksesibilitas pelayanan anak dalam rangka mendukung tumbuh kembang yang berkualitas;
  4. Meningkatkan Pembangunan Pemuda yang Berkarakter dan Meningkatkan Prestasi Olahraga secara Partisipatif dengan Menciptakan Kecerdasan Emosional dan Intelektual;
- c. Strategi Misi ketiga :
1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan beserta kelengkapannya
  2. Optimalisasi pengendalian banjir dengan mengurangi titik-titik banjir dan luas genangan
  3. Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Permukiman yang Berkualitas, Layak, Sehat serta Terjangkau
  4. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang dan pertanahan melalui Pengawasan secara Berkelanjutan untuk Menjamin Kesesuaian Pemanfaatan Lahan dengan Rencana Tata Ruang
  5. Meningkatkan sarana prasarana serta layanan perhubungan yang terpelihara dan dapat menjamin keamanan, keselamatan, kenyamanan dan waktu tempuh.
- d. Strategi Misi keempat :
1. Meningkatkan kinerja sektor industri dengan didukung oleh penguatan dan pengembangan IKM/IRT.

2. Mengembangkan perdagangan baik formal maupun informal dengan tetap memprioritaskan perlindungan konsumen
  3. Mengembangkan Industri/Jasa kepariwisataan secara terpadu
  4. Mengembangkan Koperasi dan UMKM sebagai perwujudan ekonomi kerakyatan disertai peningkatan kualitas dan perluasan peluang usaha untuk mendorong tumbuh kembangnya wira usaha baru
  5. Penguatan iklim investasi dengan didukung promosi, sumberdaya, sarana dan prasarana serta teknologi informasi
  6. Mengembangkan skema investasi dan kerjasama dalam bentuk kemitraan yang mampu menciptakan kesempatan kerja
  7. Meningkatkan kapasitas tenaga kerja, pengembangan kesempatan kerja dan perlindungan ketenagakerjaan.
  8. Mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan melalui pelaksanaan program- program unggulan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat
  9. Meningkatkan perlindungan sosial dan pemberdayaan PMKS.
- e. Strategi Misi Kelima :
1. Mengendalikan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta Penegakan Peraturan Daerah
  2. Meningkatkan toleransi beragama dan wawasan kebangsaan
  3. Meningkatkan Perlindungan dan Pelestarian Benda, Situs, Kawasan Cagar Budaya serta Seni Budaya Daerah.
- f. Strategi Misi Keenam :
1. Meningkatkan Pencapaian Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
  2. Meningkatkan kualitas perencanaan, akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah
  3. Peningkatan Pelayanan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah
  4. Meningkatkan akses masyarakat dalam informasi dan layanan publik melalui penciptaan inovasi di segala bidang

5. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Secara Transparan dan Demokratis.

g. Strategi Misi Ketujuh :

1. Meningkatkan Upaya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup melalui Pembangunan yang Berkelanjutan, Berwawasan Lingkungan serta Peduli terhadap Perubahan Iklim
2. Menyediakan Rencana Aksi Pencegahan dan Mitigasi Bencana Daerah serta Peningkatan Kepedulian Masyarakat dalam Menghadapi Bencana.

## **B. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024**

Prioritas Pembangunan Daerah pada dasarnya merupakan penajaman, perluasan cakupan, dan lanjutan prioritas pembangunan tahun sebelumnya serta merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi. Prioritas pembangunan juga ditetapkan dengan memperhatikan isu strategis, korelasi terhadap Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pembangunan serta aspirasi masyarakat yang telah disepakati dalam musrenbang. Selain itu, prioritas pembangunan daerah juga memperhatikan dan disinergikan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi Lampung.

### **I. Tinjauan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024**

Visi Misi Presiden disusun berdasarkan arahan RPJPN Tahun 2020-2025 yang akan dilaksanakan pada periode kepemimpinan Tahun 2020-2024 yaitu ***“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”***, dengan Misi :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.

6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden juga menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia Tahun 2045. Kelima arahan tersebut yaitu :

1. Pembangunan SDM, yaitu membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, yaitu melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, yaitu segala bentuk kendala regulasi, terutama menerbitkan 2 (dua) undang-undang dengan pendekatan omnibus law. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan Birokrasi, yaitu memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi;
5. Transformasi Ekonomi, yaitu melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;

2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Rencana pembangunan nasional tahun 2024 merupakan kelanjutan dari pembangunan yang dilaksanakan tahun 2023. Berdasarkan Visi dan Misi serta 5 (lima) arahan Presiden, tema yang dirancang Pemerintah dalam RKP Tahun 2024 adalah **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** dengan 8 (delapan) arah kebijakan pembangunan nasional yang meliputi:

1. Pengurangan kemiskinan dan Penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
3. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
4. Penguatan Daya Saing Usaha;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
8. Pelaksanaan Pemilu 2024

## **II. Tinjauan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2024**

Visi dan Misi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yaitu mewujudkan **“Rakyat Lampung Berjaya”** dengan Misi :

1. Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai;
2. Mewujudkan *“good governance”* untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik;

3. Meningkatkan Kualitas SDM dan Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel;
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah;
5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan;
6. Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Adapun rencana pembangunan Provinsi Lampung tahun 2024 merupakan lanjutan dari pembangunan Provinsi Lampung tahun 2023 sebagai bagian dari tahapan pembangunan jangka menengah daerah dalam rangka mencapai Visi dan Misi Gubernur Lampung dan mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Guna mendukung pencapaian Visi dan Misi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dan sejalan dengan RKP Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan Tema Pembangunan tahun 2024 yakni ***“Pemantapan Transformasi Ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju Rakyat Lampung Berjaya”*** dengan 6 (enam) prioritas pembangunan yaitu sebagai berikut ::

1. Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan;
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Pembangunan Infrastruktur;
4. Reformasi Birokrasi;
5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya;
6. Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana.

### **III. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun 2024**

Dalam konteks pembangunan, keterpaduan pusat-daerah dan antar daerah merupakan penentu utama kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Kota Bandar Lampung yang merupakan bagian dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Lampung harus mempunyai sinergi perencanaan pembangunan agar apa yang telah ditetapkan menjadi prioritas Kota Bandar Lampung dapat selaras dengan Prioritas Nasional dan Prioritas pembangunan

Provinsi Lampung. Adapun prioritas dan sasaran pembangunan Nasional dan Provinsi Lampung pada Tahun 2024 disusun dengan mempertimbangkan berbagai tantangan dan permasalahan pembangunan yang dihadapi.

Perkembangan ekonomi daerah tidak terlepas dari dinamika dan pasang surutnya perekonomian global dan nasional secara keseluruhan. Perekonomian global saat ini masih menghadapi tantangan tensi geopolitik global yang diperkirakan akan berimbas pada perekonomian global dan mengganggu proses pemulihan ekonomi dunia, termasuk Indonesia.

Dinamika perekonomian nasional sepanjang 2022 terus menunjukkan perbaikan meski disertai berbagai tantangan. Berlanjutnya perbaikan ekonomi domestik tidak terlepas dari respon sinergi kebijakan yang kuat antara Pemerintah, Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah. Bauran kebijakan yang ditempuh untuk memitigasi dampak pandemi Covid-19 dan berbagai tantangan yang mengemuka telah mendorong optimisme bagi akselerasi pemulihan ekonomi Indonesia. Optimisme tersebut perlu dijaga untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional dan bangkit lebih kuat menuju Indonesia Maju. Berdasarkan hal tersebut maka dibutuhkan langkah strategis dalam merencanakan pembangunan kedepan dalam rangka melaksanakan amanah RPJMD yang diawali dengan perencanaan pembangunan yang peka terhadap permasalahan dan tantangan pembangunan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menetapkan tema pembangunan tahun 2024 yaitu “**Pemantapan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan, Ekonomi, Sumber Daya Manusia yang Berkualitas serta Polhukam yang Inklusif dan Berkelanjutan**” dengan enam prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemantapan;
2. pelayanan kesehatan dan pendidikan terintegrasi;
3. Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas;
4. Memacu Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Investasi dan Ekonomi Kerakyatan;
5. Memantapkan ketertiban dan keamanan daerah dengan mengembangkan kearifan lokal.

6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah.
7. Meningkatkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Tema dan prioritas yang ditetapkan tersebut tentu saja dalam rangka mendorong pencapaian Visi, Misi dan kinerja RPJMD Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis nasional dan daerah. Berikut disajikan tabel keterkaitan antara Misi, Prioritas dan Perubahan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026, yaitu :

**TABEL 2.2**  
**KETERKAITAN ANTARA MISI, PRIORITAS**  
**DAN PERUBAHAN SASARAN RPJMD TAHUN 2021-2026**

NO	MISI	PRIORITAS	PERUBAHAN SASARAN
1	Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemantapan pelayanan kesehatan dan pendidikan terintegrasi	1.1.1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia
2	Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat		1.1.2. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender
3	Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dalam Skala Mantap untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial	2. Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas	3.1.1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Perkotaan
			3.1.2. Meningkatnya Kualitas Tata Ruang
4	Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat	3. Mempercepat Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	4.1.1. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
			4.1.2. Meningkatnya Investasi dan memperluas kesempatan kerja
			4.1.3. Menurunnya kemiskinan
5	Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk membangun masyarakat yang religious	4. Memantapkan ketertiban dan keamanan daerah dengan mengembangkan kearifan lokal	5.1.1. Meningkatnya Kemananan dan Ketertiban umum serta Toleransi Antar Umat Beragama
			5.1.2. Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah

6	Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi	5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	6.1.1. Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi
7	Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan	6. Meningkatkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan	7.1.1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 7.1.2. Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana

TABEL 2.3

**KESELARASAN PRIORITAS NASIONAL, PRIORITAS PROVINSI LAMPUNG DENGAN PRIORITAS DAN PERUBAHAN SASARAN RPJMD 2021-2026**

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Perubahan Sasaran Kota Bandar Lampung Tahun 2024
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemantapan pelayanan kesehatan dan pendidikan terintegrasi	1.1.1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia
			1.1.2. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur	2. Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas berkualitas	3.1.1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur perkotaan
			3.1.2. Meningkatnya Kualitas Tata Ruang
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	3. Mempercepat pemulihan ekonomi melalui peningkatan ekonomi kerakyatan	4.1.1. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
			4.1.2. Meningkatnya Investasi dan memperluas kesempatan kerja
			4.1.3. Menurunnya kemiskinan
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman Dan Berbudaya	4. Memantapkan ketertiban dan keamanan daerah dengan mengembangkan kearifan lokal	5.1.1. Meningkatnya Kemananan dan Ketertiban umum serta Toleransi Antar Umat Beragama
			5.1.2. Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Reformasi Birokrasi	5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	6.1.1. Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandar Lampung
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	6. Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana	6. Meningkatkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan	7.1.1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 7.1.2. Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana

## 2.2. Indikator Kinerja Utama

Sasaran akan tercapai ketika strategi yang digunakan tepat. Pemerintah Kota Bandar Lampung selalu optimistis mampu mencapai sasaran berbekal strategi matang untuk seluruh lini yang ingin dibenahi. Adapun strategi Pemerintah Kota Bandar Lampung mencakup penentuan kebijakan, program, serta kegiatan.

Untuk itu sebaiknya terlebih dahulu membahas secara singkat tentang arti dari kebijakan, program, serta kegiatan.

**KEBIJAKAN** : pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang disepakati pihakpihak terkait lalu ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman. Maka pedoman itulah yang nanti dijadikan petunjuk bagi setiap kegiatan demi tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

**PROGRAM** : adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.

**KEGIATAN** : adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut. sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan

kontribusi bagi pencapaian tugas fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/ kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran.

Tujuan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandar Lampung melaksanakan reviu terhadap sasaran dan Indikator Kinerja. Tujuannya tak lain untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan. Terutama, indikator yang diupayakan lebih baik dan berorientasi hasil.

Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah melalui Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dan selanjutnya pada tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi dari Tim Evaluator Kemenpan RB terkait dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, maka dalam rangka perbaikan Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut dengan membuat Berita Acara Wali Kota Bandar Lampung Nomor : 814/000.7/IV.01/2024 Tanggal 15 Mei 2024 tentang Penyesuaian Tujuan,Sasaran,dan IKU RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026

Berdasarkan Berita Acara Wali Kota tersebut diatas maka terjadi beberapa perubahan Tujuan dan Sasaran serta Jumlah Sasaran dan Jumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, yaitu dari 21 (dua puluh satu) sasaran menjadi 12 (dua belas sasaran) dan dari 31

(tiga puluh satu) IKU menjadi hanya 20 (dua puluh) IKU Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagaimana tabel berikut :

**TABEL 2.4**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG 2021-2026**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka
2	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka
3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Perkotaan	3. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	Persen
		4. Persentase Penurunan Luas Daerah Rawan Banjir	Persen
		5. Persentase Kawasan Kumuh	Persen
4	Meningkatnya Kualitas Tata Ruang	6. Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	Persen
5	Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	7. Pertumbuhan Ekonomi	Persen
		8. Inflasi	Persen
		9. Rasio Gini	Persen
6	Meningkatnya Investasi dan memperluas kesempatan kerja	10. Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN)	Persen
		11. Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA)	Persen
		12. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen
7	Menurunnya kemiskinan	13. Persentase penduduk miskin	Persen
		14. Pendapatan Per Kapita Penduduk	Juta Rp
8	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban umum serta Toleransi Antar Umat Beragama	15. Persentase Penurunan Pelanggaran Perda	Persen
		16. Persentase Penurunan Konflik Sosial, Keagamaan dan RAS	Persen
9	Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah Meningkatkan Penerapan	17. Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Lestari	Persen
10	Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandar Lampung	18. Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Skor
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	19. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka
12	Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana	20. Indeks Resiko Bencana	Angka

## 2.3. Perjanjian Kinerja Kota Bandar Lampung Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Kota Bandar Lampung disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Wali Kota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan OPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Wali Kota sebagai pemberi amanah dan Pimpinan OPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja pegawai aparatur sipil negara (ASN) dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administratif, tetapi diharapkan dapat mengarah pada manajerial yang memiliki efek ke bawah dan ke samping dalam organisasi tersebut. Dengan begitu, penandatanganan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi yang kurang rapih, dan meminimalisir intervensi-intervensi dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Dengan sistem manajerial dalam perjanjian kinerja, segala sesuatu menjadi terbuka dan bukannya sekadar tandatangan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 mengacu pada dokumen RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 dan Berita Acara Wali Kota Bandar Lampung Nomor : 814/000.7/IV.01/2024 Tanggal 15 Mei 2024 tentang Penyesuaian Tujuan, Sasaran, dan IKU RPJMD Pemerintah Kota Bandar Lampung 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2024, dan dokumen Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2024, dengan uraian sebagaimana pada tabel berikut:

TABEL 2.5

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
TAHUN 2024

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	IKU	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1.1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas	1.1.1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	79,90	Angka
2	Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat		1.1.2. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	95	Angka
3	Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial	3.1. Terwujudnya Infrastruktur perkotaan yang berkualitas	3.1.1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Perkotaan	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	86,81	Persen
				Persentase Penurunan Luas Daerah Rawan Banjir	5,00	Persen
				Persentase Kawasan Kumuh	0,60	Persen
			3.1.2. Meningkatnya Kualitas Tata Ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	55,65	Persen
4	Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat	4.1. Terwujudnya Ketahanan Ekonomi Daerah	4.1.1. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	5 – 5,80	Persen
				Inflasi	3 ± 1	Persen
				Rasio Gini	0,375	Angka
			4.1.2. Meningkatnya Investasi dan memperluas kesempatan kerja	Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN)	48,81	Persen
				Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA)	9,02	Persen
				Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,40	Persen
			4.1.3. Menurunnya Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	7,37	Persen
				Pendapatan Perkapita Penduduk	62-63	Juta
5	Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk membangun masyarakat yang religius	5.1. Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat dan bernegara yang Aman, Tenram dan Damai Berlandaskan Nilai-Nilai Budaya	5.1.1. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban umum serta Toleransi Antar Umat Beragama	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda	8	Persen
				Persentase Penurunan Konflik Sosial, Keagamaan dan RAS	0,01	Persen
			5.1.2. Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Lestari	60	Persen

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2024

6	Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi	6.1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan berkelanjutan	6.1.1. Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	61,00	Skor
7	Mempertahankan dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Skala Kota yang Sehat, Sejuk, Bersih dan Nyaman bagi Kehidupan Masyarakat dan Ekosistem Lingkungan Perkotaan	7.1. Terwujudnya keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan	7.1.1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	62,48	Angka
			7.1.2. Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana	Indeks Resiko Bencana	115	Angka

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Kota Bandar Lampung 2024, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, 2024.



## **BAB III**

# **AKUNTABILITAS KINERJA**

### **3.1. Capaian Kinerja Organisasi**

Secara umum pengertian akuntabilitas kinerja adalah jawaban transparan terkait keberhasilan misi dan kegagalan misi. Jawaban tentang dua hal, itu disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang dalam menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai pengemban amanah masyarakat wajib melaporkan akuntabilitasnya dengan menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bandar Lampung. Ketentuan pembuatan laporan, sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun isi laporan menggambarkan penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis, yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, RKT Tahun 2024, RKPD Tahun 2024, dan PK Tahun 2024. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement).

Untuk melihat keberhasilan dan ketidak berhasilan kinerja Pemerintah maka dapat dilihat capaian atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kepala Daerah.

Dalam pengukuran tingkat keberhasilan setiap indikator kinerja menggunakan 2 (dua) rumus, yaitu:

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (**Progress Positif**), maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja (**Progress Negatif**), maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

**TABEL 3.1**  
**PREDIKAT NILAI CAPAIAN KINERJA PROGRES POSITIF**  
**DALAM SKALA PENGUKURAN ORDINAL**

PERSENTASE	PREDIKAT	KODE WARNA
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Dan kategori capaian untuk realisasi capaian kinerja dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

**TABEL 3.2**  
**KATEGORI CAPAIAN KINERJA PROGRES POSITIF**

NO	KATEGORI	RATA-RATA % CAPAIAN	KODE WARNA
1	Sangat baik	>90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat kurang	0 – 49.99	

Setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Tujuannya, demi mengukur peningkatan kinerja, serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah. Hal pertama yang perlu dilakukan instansi pemerintah, adalah menentukan kinerja utama dari instansi pemerintah bersangkutan.

Kinerja harus utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU jadi ukuran keberhasilan dari suatu tujuan. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor : 21 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026. Selanjutnya dalam upayanya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah melakukan evaluasi terhadap Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Utama dengan memperhatikan arahan dan masukan dari Tim Evaluator Kemenpan RB.

Capaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 dan Perbandingannya dengan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 serta Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

TABEL 3.3

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024  
DAN PERBANDINGAN DENGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 SERTA PERBANDINGAN DENGAN TARGET AKHIR RPJMD (2026)**

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2024	Realisasi & Capaian 2024		Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja (%) Tahun 2024 dengan Tahun 2023			Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja (%) Tahun 2024 dengan Tahun 2026		
							Realisasi	Capaian (%)	Realisasi 2024	Realisasi 2023	+/- (%)	Realisasi 2024	Target 2026	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Terwujudnya Sumber daya Manusia yang berkualitas	1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	1.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	79,90	80,46	<b>101,86</b>	80,46	79,86	<b>+ 0,75</b>	80,46	79,00 – 79,48	<b>101,84</b>
2	Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat		2. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	2.1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	95	94,85*	<b>99,84*</b>	94,85*	94,85	<b>100*</b>	94,85*	<b>93,96</b>	<b>100,9</b>
3	Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial	Terwujudnya Infrastruktur perkotaan yang berkualitas	3. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Perkotaan	3.1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	Persen	86,81	90,03	<b>103,7</b>	90,03	83,36	<b>+ 8</b>	90,03	87,31	<b>103,11</b>
				3.2. Persentase Penurunan Luas Daerah Rawan Banjir	Persen	5,00	40,29	<b>80,58</b>	40,29	12,91	<b>+ 212</b>	40,29	65	<b>61,98</b>
				3.3. Persentase Kawasan Kumuh	Persen	0,60	0,985	<b>35,83</b>	0,985	0,950	<b>- 3,68</b>	0,985	0,170	<b>- 379,4</b>
			4. Meningkatnya Kualitas Tata Ruang	4.1. Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	Persen	55,65	97,70	<b>175,56</b>	97,70	55,23	<b>+ 76,89</b>	97,70	56,20	<b>173,84</b>

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2024

4	Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat	Terwujudnya Ketahanan Ekonomi Daerah	5. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	5.1. Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5 - 5,80	4,99*	99,8*	4,99%*	4,99	0	4,99%*	5 - 6	99,8*
				5.2. Inflasi	Persen	3,0 ± 1	1,67	144,3	1,67	3,52	+ 79,64	1,67	3,0 ± 1	144,3
				5.3. Rasio Gini	Angka	0,375	0,351	106,4	0,351	0,381	+ 8,5	0,351	0,313	87,86
			6. Meningkatnya Investasi dan memperluas kesempatan kerja	6.1. Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN)	Persen	48,81	21,26	43,55	21,26	48,81	- 56,44	21,26	17,49	121,55
				6.2. Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA)	Persen	9,02	3,32	36,80	3,32	9,02	- 63,19	3,32	6,55	49,31
				6.3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	7,40	7,44	99,46	7,44	7,43	- 0,13	7,44	7,12	95,69
			7. Menurunnya kemiskinan	7.1. Persentase penduduk miskin	Persen	7,37	7,37	100	7,37	7,77	+ 5,1	7,37	8,15	109,57
				7.2. Pendapatan Per Kapita Penduduk	Juta Rp	62 - 63	65,75	106	65,75	67	-1,9	65,75	65-67	100
			8. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban umum serta Toleransi Antar Umat Beragama	8.1. Persentase Penurunan Pelanggaran Perda	Persen	8	12,68	158,5	12,68	-	-	12,68	-	-
				8.2. Persentase Penurunan Konflik Sosial, Keagamaan dan RAS	Persen	0,01	50	5000	50	-	-	50	-	-
5	Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk membangun masyarakat yang religius	Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat dan bernegara yang Aman, Tenram dan Damai Berlandaskan Nilai-Nilai Budaya	9. Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah Meningkatnya Penerapan	9.1. Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang lestari	Persen	60	60	100	60	50		60	85	70,58

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2024

6	Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Transparan dan Inovatif	10. Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandar Lampung	10.1. Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Skor	61,00	69,83	114,47		69,83	56,69	+23,17		69,83	66,05	105,72
7	Mempertahankan dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Skala Kota yang Sehat, Sejuk, Bersih dan Nyaman bagi Kehidupan Masyarakat dan Ekosistem Lingkungan Perkotaan	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan berkelanjutan	11. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	11.1. Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Angka	62,48	65,89	105,45		65,89	58,38	+12,86		65,89	62,89	104,77
			12. Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana	12.1. Indeks Resiko Bencana	Angka	115 (sedang)	119,79 (sedang)*	96*		119,79 (sedang)*	119,79 (sedang)	0		119,79 (sedang)*	118,396 (sedang)	98,83

### KETERANGAN KOLOM 12 :

( + ) = Persentase Peningkatan Capaian Realisasi Tahun 2024 dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2023;

( - ) = Persentase Penurunan Capaian Realisasi Tahun 2024 dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2023.

### 3.1.1. Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)

#### 1. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** adalah suatu indeks yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup manusia di suatu negara atau wilayah. IPM ini mengukur tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu:

1. Umur Panjang dan Sehat (harapan hidup sehat)
2. Pendidikan (tingkat pendidikan dan kesempatan belajar)
3. Penghasilan yang Layak (pendapatan per kapita)

Formulasi penghitungan IPM adalah sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan, dan Indeks Pengeluaran (Data Statistik).

Pada tahun 2024 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Bandar Lampung terealisasi sebesar 80,46 dari target yang telah ditetapkan sebesar 79,90 sehingga persentase capaian kinerja pada indikator ini telah melebihi target dengan kategori Sangat Baik yaitu sebesar 100,7%

Dibandingkan dengan realisasi IPM tahun 2023 yang sebesar 79,86 maka realisasi IPM Kota Bandar Lampung tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0.56 angka dengan persentase peningkatan capaian realisasi sebesar 0,75%.

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2026) yang sebesar 79,00 – 79,48, maka IPM Kota Bandar Lampung tahun 2024 yang sebesar 80,46 telah melampaui target akhir sebesar 1,46 angka dengan persentase capaian kinerjanya sebesar 101,84%.

Sedangkan bila dibandingkan dengan IPM Nasional tahun 2024 yang sebesar 75,02 maka IPM Kota Bandar Lampung lebih tinggi dengan selisih sebesar 5,44 poin dengan persentase capaian kinerjanya sebesar 107,25%.

Keberhasilan pencapaian kinerja indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Bandar Lampung dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

### **1. Usia Harapan hidup**

Faktor yang pertama ini mencerminkan umur maksimal yang diharapkan oleh masyarakat atau penduduk untuk bisa bertahan hidup. Pada upaya pembangunan manusia tersebut, sebaiknya penduduk atau masyarakat mampu mencapai umur harapan hidup lebih tinggi agar indeks penilaiannya juga menjadi lebih baik.

Pada tahun 2024, Usia Harapan Hidup Kota Bandar Lampung adalah sebesar 74,79 atau mengalami peningkatan sebesar 0,34 % dibandingkan dengan Usia Harapan Hidup di tahun 2023 yang sebesar 74,53. Hal ini dapat terjadi disebabkan beberapa hal, yaitu :

- Meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan;  
Peningkatan ini dipengaruhi adanya penyediaan sarpras yang memadai mulai dari tingkat Puskesmas sampai dengan Rumah Sakit dalam rangka menunjang pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.
- Meningkatkan Rumah Sehat;  
Peningkatan ini dikarenakan tersedianya fasilitas rumah sehat seperti sanitasi/jamban sehat dan persediaan air minum yang bersih di tengah masyarakat Kota Bandar Lampung.
- Menurunnya persentase balita gizi buruk  
Mengadakan surveilensi gizi dan peran serta kader posyandu yang sudah terlatih di setiap Kelurahan Pemerintah Kota Bandar Lampung membuat informasi keadaan gizi masyarakat dan faktor yang mempengaruhinya dapat diketahui secara cepat, akurat, dan berkelanjutan sehingga dapat digunakan untuk menetapkan kebijakan gizi maupun penanggulangan masalah gizi.
- Meningkatnya Kelurahan siaga;  
Peran serta masyarakat melalui kelurahan siaga berdampak besar terhadap usia harapan hidup di Kota Bandar Lampung dikarenakan masyarakat memiliki kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana, kegawat daruratan, kesehatan secara mandiri.

- Menurunnya Ratio Kematian Ibu dan Bayi (Konversi);  
Penurunan angka kematian ibu dan bayi di Kota Bandar Lampung dipengaruhi beberapa hal, yaitu:
  - a. peningkatan fasilitas kesehatan yang layak;
  - b. sistem rujukan yang cepat dan efisien.
  - c. teredukasinya ibu hamil terkait tanda bahaya kehamilan, perawatan prenatal, serta persalinan yang aman;
  - d. pemberian nutrisi yang cukup kepada ibu hamil dan bayi;
  - e. Pemanfaatan Buku KIA untuk ibu hamil dan bayi sebagai alat kontrol
- Persentase masyarakat miskin yg mendapatkan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan.  
Pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin melalui program berobat gratis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung .

## **2. Tingkat Pendidikan**

Faktor yang kedua adalah tingkat pendidikan yang juga berkaitan dengan tingkat pengetahuan masyarakat Kota Bandar Lampung. Beberapa unsur yang termasuk pada kategori ini adalah:

### **A. Harapan Lama Sekolah**

Harapan Lama Sekolah Kota Bandar Lampung pada tahun 2024 adalah sebesar 14,73 Tahun, angka ini sedikit lebih besar dari Harapan Lama Sekolah pada tahun 2023 yang sebesar 14,72 Tahun. Keadaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- Peningkatan Kualitas Pendidikan  
Pemerintah Kota Bandar Lampung berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui program-program seperti peningkatan infrastruktur sekolah, pelatihan guru, dan bantuan biaya pendidikan bagi siswa kurang mampu;
- Peningkatan Akses Pendidikan  
Pemerintah Kota Bandar Lampung juga berupaya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu.

- Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Meningkatnya kesadaran masyarakat Kota Bandar Lampung akan pentingnya pendidikan juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Bandar Lampung meningkat.

B. Rata-Rata Lama Sekolah

Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Bandar Lampung pada Tahun 2024 adalah 10,99 Tahun. Ini menunjukkan peningkatan sebesar 0,02 tahun dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 10,97 tahun. Keadaan ini juga dipengaruhi oleh peningkatan faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan angka Harapan Lama Sekolah diatas dan beberapa faktor lainnya, antara lain :

- Faktor Ekonomi

- 1) Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Meningkatnya pendapatan masyarakat di Kota Bandar Lampung memungkinkan mereka untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka lebih lama;

- 2) Peningkatan Kesempatan Kerja

Meningkatnya kesempatan kerja di Kota Bandar Lampung juga memungkinkan masyarakat untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka lebih lama;

- Faktor Sosial

- 1) Peningkatan kesadaran masyarakat Kota Bandar Lampung akan pentingnya pendidikan;

- 2) Peningkatan dukungan dari pemerintah dan masyarakat juga memungkinkan masyarakat untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka lebih lama.

C. Tingkat Partisipasi Sekolah

Tingkat partisipasi sekolah di Kota Bandar Lampung dapat dilihat dari beberpa indikator. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi di Provinsi Lampung pada tahun 2023 sebesar 21,88%.

Sementara itu, untuk tingkat Sekolah Dasar dan Menengah , Kota Bandar Lampung telah mencapai tingkat partisipasi sekolah yang tinggi . Pada Kelompok umur 7 – 12 Tahun, tingkat partisipasi sekolah telah melebihi 99%. Namun perlu di ingat bahwa data tersebut hanya mencakup tingkat partisipasi sekolah formal dan tidak mencakup pendidikan non formal lainnya.

### **3. Standar Hidup Layak**

Faktor terakhir yang memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah standar kelayakan hidup. Unsur ini mengacu pada indikator mengenai daya beli penduduk atau masyarakat. Indikator tersebut bisa diketahui melalui perhitungan jumlah atau persentase masyarakat yang bekerja, tingkat pengangguran yang terbuka, dan juga jumlah maupun persentase dari penduduk yang tergolong miskin.

Standar hidup layak di Kota Bandar Lampung pada tahun 2024 mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata pengeluaran riil perkapita pertahun di Kota Bandar Lampung pada tahun 2024 meningkat sebesar Rp. 489.000 (empat ratus delapan puluh sembilan ribu ) atau 4,54% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Peningkatan ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Bandar Lampung memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak seperti pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. selain itu peningkatan standar hidup layak juga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi kemiskinan di Kota Bandar Lampung.

Adapun program-program Pemerintah Kota Bandar Lampung yang mendukung pencapaian indikator Indeks Pembangunan Manusia adalah :

- a. Program Pengelolaan Pendidikan;
- b. Program Pendidik dan Tenaga Pendidikan;
- c. Program Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- e. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
- f. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;

- g. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- h. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
- i. Program Pengembangan Perumahan;
- j. Program Kawasan Permukiman;
- k. Program Pemberdayaan Sosial;
- l. Program Rehabilitasi Sosial;
- m. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- n. Program Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga;
- o. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
- p. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
- q. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
- r. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- s. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM);
- t. Program Pengembangan UMKM.

## 2. INDEKS PEMBANGUNAN GENDER

**Indeks Pembangunan Gender (IPG)** adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kesetaraan gender dalam pembangunan suatu negara atau wilayah. IPG ini mengukur tiga dimensi dasar kesetaraan gender, yaitu:

1. Kesetaraan dalam Pendidikan (tingkat pendidikan dan kesempatan belajar);
2. Kesetaraan dalam Penghasilan (pendapatan per kapita dan kesempatan kerja);
3. Kesetaraan dalam Kekuasaan dan Pengambilan Keputusan (partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan).

Formulasi penghitungan IPG adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{IPM Perempuan}}{\text{IPM Laki-laki}} \times 100$$

Ket: Perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki.


Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Bandar Lampung tahun 2024 belum *release sehingga* masih menggunakan IPG tahun 2023 yaitu sebesar 94,85. Ini menunjukkan bahwa Kota Bandar Lampung memiliki nilai IPG yang tinggi, yang berarti kesetaraan gender dalam beberapa aspek seperti pendidikan, kesehatan, dan partisipasi dalam kegiatan ekonomi telah mencapai tingkat yang baik. Persentase capaian kinerja indikator IPG telah melebihi target dengan kategori Sangat Baik dan persentase capaian kinerja sebesar 99,84% dari target yang ditetapkan tahun 2024 sebesar 95.

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2026) maka persentase capaian kinerja indikator IPG pada tahun 2024 (menggunakan data IPG 2023) telah melampaui target akhir sebesar 100,9%.


Berikut diagram perbandingan IPG Kota Bandar Lampung dibandingkan dengan IPG Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung;

Diagram 3.1

Perbandingan IPG Kota Bandar Lampung  
Dengan IPG Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023



Sumber data : BPS Kota Bandar Lampung



Sumber data : BPS Kota Bandar Lampung

Jika dilihat dari diagram diatas IPG Kota Bandar Lampung tahun 2023 sebesar 94,85 lebih tinggi dibandingkan dengan IPG Provinsi Lampung yang sebesar 91,33 dengan selisih angka sebesar 3,52.

Pada tahun 2023 Kota Bandar Lampung berada diurutan ketiga dalam tingkat angka IPG se-Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dengan selisih angka dengan peringkat pertama yaitu Kota Metro sebesar 2,04.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Bandar Lampung, yaitu :

### 1. Faktor Sosial dan Ekonomi

Unsur-unsur yang mempengaruhi faktor sosial dan ekonomi dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Bandar Lampung, yaitu:

#### A. Peningkatan Akses Pendidikan Bagi Perempuan

Kota Bandar Lampung telah meningkatkan akses pendidikan bagi perempuan, sehingga meningkatkan kesempatan mereka untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik

Ada beberapa usaha Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan akses pendidikan bagi perempuan, antara lain:

1) Program Pendidikan

- Melalui Program Beasiswa : Pemerintah Kota Bandar Lampung menawarkan beasiswa kepada perempuan yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Melalui Program Pendidikan Vokasional : Kota Bandar Lampung menyediakan program pendidikan vokasional yang dirancang khusus untuk perempuan seperti kursus kecantikan, tata boga, dan desain grafis;

2) Fasilitas Pendidikan

Sekolah yang Ramah Perempuan : Pemerintah Kota Bandar Lampung membangun sekolah yang ramah perempuan dengan fasilitas yang memadai dan lingkungan yang aman.

3) Dukungan Sosial

- Komunitas Perempuan : Kota Bandar Lampung memiliki komunitas perempuan yang aktif mendukung perempuan dalam mencapai tujuan pendidikan mereka.
- Pusat Konseling : Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyediakan pusat konseling yang dapat membantu perempuan dalam mengatasi masalah yang terkait dengan pendidikan dan kehidupan sehari-hari.

4) Kerja Sama dengan Organisasi

- Kerjasama dengan organisasi perempuan : Pemerintah Kota Bandar Lampung bekerjasama dengan organisasi perempuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi perempuan. Adapun organisasi perempuan tersebut antara lain : Wanita Taman Siswa, Wanita PGRI, Wanita Seandanan, dll.
- Kerjasama dengan Sekolah Swasta : Pemerintah Kota Bandar Lampung bekerjasama dengan sekolah-sekolah swasta untuk menyediakan program pendidikan yang lebih luas bagi perempuan.

B. Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Kegiatan Ekonomi

Pemerintah Kota Bandar Lampung berusaha meningkatkan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi melalui :

1) Pendidikan dan Pelatihan

Pada tahun 2024 dalam usahanya meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya kaum perempuan, Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengadakan pelatihan kewirausahaan kepada Perempuan sebanyak 2250 Orang. Dengan diadakannya pelatihan kewirausahaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola dan meningkatkan usahanya

2) Akses ke Sumber Daya

- Pemerintah Kota Bandar Lampung memberikan akses kredit bunga 0% bagi pengusaha UMKM perempuan untuk memulai atau mengembangkan usahanya;
- Melalui Dinas Perindustrian Pemerintah Kota Bandar Lampung memberikan akses ke teknologi bagi perempuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha;

3) Promosi

Mempromosikan produk-produk perempuan untuk meningkatkan kesadaran dan permintaan masyarakat

C. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Kesetaraan Gender

Kesadaran masyarakat Kota Bandar Lampung akan pentingnya kesetaraan gender terus meningkat. Hal ini disebabkan beberapa faktor, yaitu :

1) Faktor Sosial dan Budaya

- Pendidikan : peningkatan akses pendidikan bagi perempuan telah meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Bandar Lampung akan pentingnya kesetaraan gender;
- Media : media massa telah memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Bandar Lampung akan pentingnya kesetaraan gender melalui berbagai program dan acara;

- Kebudayaan : perubahan kebudayaan dan nilai-nilai sosial telah meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Bandar Lampung akan pentingnya kesetaraan gender.

2) Faktor Politik

- Kebijakan Pemerintah : berbagai kebijakan pemerintah Kota Bandar Lampung yang mendukung kesetaraan gender telah membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesetaraan gender;
- Peningkatan partisipasi perempuan dalam Lembaga Pemerintah : partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah menyebabkan meningkatnya kesadaran masyarakat Kota Bandar Lampung akan pentingnya kesetaraan gender. Pada tahun 2024 persentase partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Bandar Lampung tercapai sebesar 2,25%

## 2. Faktor Pemerintahan

Unsur –unsur yang mempengaruhi faktor pemerintahan dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Gender Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

A. Kebijakan Pemerintah Yang Mendukung Kesetaraan Gender

Pemerintah Kota Bandar Lampung telah meluncurkan beberapa kebijakan untuk mendukung kesetaraan gender, antara lain :

- Kebijakan Responsif Gender : Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menyusun kebijakan responsif gender untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender;
- Peraturan Daerah tentang Kesetaraan Gender : Pemerintah Kota Bandar Lampung telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung;
- Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) : Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menerima penghargaan Anugerah Parahita

Ekapraya (APE) 2020 dan 2023 dari Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI;

- Profil Gender dan Anak : Pemerintah Kota Bandar Lampung telah membuat Profil Gender dan Anak untuk mendukung perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

**B. Peningkatan Anggaran Untuk Program Kesetaraan Gender**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pada tahun anggaran 2024 Pemerintah Kota Bandar Lampung telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. **1.255.669.150** atau terealisasi 81,80 % dari jumlah anggaran sebesar Rp. **1.534.999.884**.

**3. Faktor Lain – lainnya**

Faktor lain yang mempengaruhi peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah :

**A. Peningkatan Kesadaran Perempuan akan Hak-Hak Mereka**

Peningkatan kesadaran perempuan akan hak-hak mereka sangat penting untuk mencapai kesetaraan gender dan meningkatkan kualitas hidup perempuan. Berikut beberapa cara Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan kesadaran perempuan akan hak-hak mereka:

**1) Pendidikan dan Pelatihan**

- Pendidikan formal dan non-formal tentang hak-hak perempuan;
- Pelatihan tentang advokasi dan pemenuhan hak-hak perempuan;
- Pendidikan tentang kesehatan reproduksi dan hak-hak seksual.

**2) Komunikasi dan Informasi**

- Kampanye kesadaran melalui media sosial dan media massa;
- Pembuatan materi edukatif tentang hak-hak perempuan;
- Pembuatan aplikasi atau situs web tentang hak-hak perempuan.

**3) Jaringan dan Dukungan**

- Pembentukan jaringan perempuan untuk mendukung dan memperkuat kesadaran hak-hak perempuan;
- Dukungan dari organisasi masyarakat sipil dan lembaga pemerintah;

- Pembentukan kelompok advokasi untuk memperjuangkan hak-hak perempuan.

4) Kebijakan dan Peraturan

- Pembuatan kebijakan dan peraturan yang mendukung kesetaraan gender;
- Peningkatan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas;

B. Peningkatan Dukungan Dari Organisasi Masyarakat Sipil

Peningkatan dukungan dari organisasi masyarakat sipil sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi dan sosial. Sebagai upaya memperoleh dukungan dari organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi dan sosial, maka Pemerintah Kota Bandar Lampung bekerjasama dengan organisasi perempuan yang ada di Kota Bandar Lampung antara lain adalah: Himpunan Wanita Karya, Wanita Kosgoro, Pengusaha Ahli Kecantikan dan Salon “Tiara Kesuma”, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia (PPLPI), Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia “Melati” (HARPI MELATI).

Untuk mendukung pencapaian indikator Pembangunan Gender, Pemerintah Kota Bandar Lampung melaksanakan beberapa program antara lain :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
2. Program Perlindungan Perempuan;
3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
4. Program Pengelolaan Pendidikan

### 3. PROPORSI PANJANG JARINGAN JALAN DAN JEMBATAN DALAM KONDISI MANTAP

**Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap** adalah panjang jaringan jalan dan jembatan yang dalam kondisi baik dan siap digunakan.

Formulasi penghitungan indikator Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap}}{\text{Total Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan se Kota BL}} \times 100$$

Ket: Panjang Jaringan Jalan yang Dihitung Meliputi Jalan Kota dan Jalan Lingkungan.

Pencapaian indikator Proporsi Panjang Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Mantab di wilayah Kota Bandar Lampung dapat terealisasi sebesar 90,03% dari target sebesar 86,81% sehingga capaian kinerjanya telah melebihi target dengan kategori Sangat Baik yaitu mencapai 103,7 %.

Apabila dibandingkan dengan realisasi di tahun 2023 yang mencapai 83,36%, maka realisasi indikator Proporsi Panjang Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Mantab tahun 2024 telah mengalami persentase peningkatan capaian realisasi sebesar 8%.

Sedangkan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2026) sebesar 87,31%, maka realisasi di tahun 2024 yang telah mencapai 90,03 % telah melampaui target akhir RPJMD sebesar 2,72% dengan persentase capaian kinerja sebesar 103,1%.

Keberhasilan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung merealisasikan jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi mantab sebesar 90,03% disebabkan terlaksananya pembangunan/ perbaikan jalan dan jembatan. Adapun luas jalan dan jembatan yang dibangun/diperbaiki adalah :

- a. Jalan = 19,4556 km<sup>2</sup>; dan
- b. Jembatan = 149 m<sup>2</sup>

Adapun Program-program Pemerintah Kota Bandar Lampung di tahun 2024 yang mendukung tercapainya Indikator Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap adalah :

- a. Program Penyelenggaraan Jalan; dan
- b. Program Pengembangan Jasa Konstruksi.

#### 4. PERSENTASE PENURUNAN LUAS DAERAH RAWAN BANJIR

Persentase Penurunan Luas Daerah Rawan Banjir adalah berkurangnya jumlah daerah yang rawan banjir.

Formulasi penghitungan indikator Persentase Penurunan Luas Daerah Rawan Banjir adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Luas Daerah Rawan Banjir Tahun (n-1)} - \text{Luas Daerah Rawan Banjir Tahun (n)}}{\text{Luas Wilayah}} \times 100$$

Persentase Penurunan Luas Daerah Rawan Banjir di tahun 2024 dapat terealisasi sebesar 40,29%, dari target sebesar 5,00% sehingga persentase capaian kinerjanya pada indikator ini melampaui target dengan kategori Baik yaitu sebesar 805,8%.

Bila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar 12,91% maka capaian di tahun 2024 mengalami persentase peningkatan capaian realisasi sebesar 212%.

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2026) sebesar 65% maka kinerja di tahun 2024 masih kurang 24,71% dengan persentase capaian kinerja mencapai 62%.

Penyebab belum tercapainya capaian kinerja indikator Persentase Penurunan Luas Daerah Rawan Banjir tahun 2024 adalah :

##### 1. Faktor ALam

- Topografi : Kota Bandar Lampung memiliki topografi yang beragam, dengan dataran rendah dan perbukitan yang dapat mempengaruhi aliran air dan meningkatkan risiko banjir;
- Curah Hujan : Curah hujan yang tinggi di Kota Bandar Lampung dapat meningkatkan risiko banjir;
- Pasang Surut : Kota Bandar Lampung memiliki pantai yang terkena dampak pasang surut, yang dapat meningkatkan risiko banjir.

## 2. Faktor Manusia

- Penggunaan Lahan: Penggunaan lahan yang tidak tepat, seperti pembangunan di daerah rawan banjir, dapat meningkatkan risiko banjir;
- Tingkat kesadaran masyarakat dalam membuang sampah : masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah rumah tangga tidak pada tempatnya menyebabkan tersumbatnya saluran drainase dan pendangkalan sungai sehingga meningkatkan risiko banjir;

Adapun solusi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mengatasi banjir adalah :

### 1. Solusi Jangka Pendek

- Pembersihan Saluran Drainase : Membersihkan saluran drainase dari sampah dan sedimentasi untuk memastikan air dapat mengalir dengan lancar;
- Normalisasi sungai : Pengerukan dan normalisasi sungai di titik-titik yang dianggap kritis;
- Pembuatan Tanggul : Membuat tanggul untuk melindungi daerah rawan banjir dari genangan air;
- Pembongkaran Bangunan yang menyumbat aliran air : Bangunan yang berada di bibir sungai dibongkar;

### 2. Solusi Jangka Panjang

- Pengembangan Sistem Drainase : Mengembangkan sistem drainase yang lebih efektif dan efisien untuk mengalirkan air;
- Pembangunan Infrastruktur : Membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bangunan yang tahan banjir;
- Pengelolaan Lahan : Mengelola lahan dengan cara yang berkelanjutan untuk mengurangi risiko banjir;
- Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat : Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko banjir dan cara-cara untuk menguranginya;
- Pengembangan Sistem Peringatan Dini : Mengembangkan sistem peringatan dini untuk memprediksi kemungkinan banjir dan memberikan peringatan kepada masyarakat.

Untuk menyelesaikan permasalahan banjir, Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung telah membuat program-program pendukung antara lain :

- a. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
- b. Program Penataan Bangunan Gedung;
- c. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
- d. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- e. Program Penanganan Bencana;
- f. Program Pengelolaan Persampahan;
- g. Program Penanggulangan Bencana.

## 5. PERSENTASE KAWASAN KUMUH

Persentase Kawasan Kumuh adalah jumlah daerah pemukiman yang memiliki kondisi lingkungan yang buruk, tidak sehat, dan tidak layak huni.

Formulasi penghitungan indikator Persentase Kawasan kumuh adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Luas kawasan kumuh di Kota BL} \times 100}{\text{Luas Wilayah Kota BL}}$$

Indikator Persentase Kawasan Kumuh pada tahun 2024 terealisasi sebesar 0,985% dari target sebesar 0,60%, sehingga capaian kinerja indikator ini belum mencapai target dengan kategori Sangat Kurang, persentase capaian kinerja sebesar 35,83%

Bila dibandingkan dengan realisasi persentase kawasan kumuh di tahun 2023 yang sebesar 0,950% maka pada tahun 2024 mengalami persentase penurunan realisasi sebesar 3,68%.

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2026) yang sebesar 0,170% maka realisasi tahun 2024 sebesar 0,985% menunjukkan persentase capaian kinerjanya masih sangat kurang sebesar 379,4%.

Berdasarkan data dari Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung bahwa pada tahun 2024 luasan kawasan kumuh di wilayah Kota Bandar

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2024

Lampung adalah seluas 181,15 ha yang tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Kelurahan.

Berikut ini lokasi yang menjadi target pengurangan luasan kawasan kumuh tahun 2024 yang tersebar di 27 Kelurahan wilayah Kota Bandar Lampung :

**Tabel 3.4**

## Target Lokasi Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh di Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2024

No	Nama Lokasi	Luas Verifikasi (Ha)	Lingkup Administratif			Koordinat		Kependudukan		Kecamatan		Pertimbangan Lain		Legalitas Tanah	Prioritas Pengurangan
			RT-RW	Kel/Desa	Kecamatan	Longitude	Latitude	Jumlah	Kepadatan	Nilai	Tingkat Kumuh	Nilai	Tingkat		
1	Pesawahan	0,48	R 1025-LK002	Pesawahan	Teluk Betung Selatan	105,26338	-5,451342	248	>200 Jiwa/Ha	17	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Pesawahan	0,25	R 1026-LK002	Pesawahan	Teluk Betung Selatan	105,26434	-5,456322	362	>200 Jiwa/Ha	29	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Pesawahan	0,29	R 1027-LK002	Pesawahan	Teluk Betung Selatan	105,26368	-5,45082	259	>200 Jiwa/Ha	28	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Pesawahan	0,36	R 1028-LK002	Pesawahan	Teluk Betung Selatan	105,26363	-5,456547	218	>200 Jiwa/Ha	17	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Pesawahan	0,55	R 1030-LK002	Pesawahan	Teluk Betung Selatan	105,26229	-5,451071	240	>200 Jiwa/Ha	27	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Pesawahan	0,65	R 1032-LK003	Pesawahan	Teluk Betung Selatan	105,2581	-5,452073	231	>200 Jiwa/Ha	21	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Pesawahan	0,48	R 1033-LK003	Pesawahan	Teluk Betung Selatan	105,25851	-5,452373	292	>200 Jiwa/Ha	19	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Pesawahan	0,2	R 1034-LK003	Pesawahan	Teluk Betung Selatan	105,2597	-5,452139	316	>200 Jiwa/Ha	18	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Pesawahan	0,54	R 1035-LK003	Pesawahan	Teluk Betung Selatan	105,25782	-5,451356	271	>200 Jiwa/Ha	20	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Pesawahan	0,47	R 1036-LK003	Pesawahan	Teluk Betung Selatan	105,25855	-5,451293	177	>200 Jiwa/Ha	16	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Pesawahan	1,11	R 1037-LK003	Pesawahan	Teluk Betung Selatan	105,2573	-5,451824	216	151-200 Jiwa/Ha	21	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Pesawahan	0,78	R 1038-LK003	Pesawahan	Teluk Betung Selatan	105,26046	-5,452531	243	>200 Jiwa/Ha	27	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Pesawahan	0,59	R 1039-LK003	Pesawahan	Teluk Betung Selatan	105,26137	-5,452574	318	>200 Jiwa/Ha	24	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Pesawahan	1,17	R 1042-LK003	Pesawahan	Teluk Betung Selatan	105,26431	-5,453064	297	>200 Jiwa/Ha	19	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Pesawahan	0,65	R 1043-LK003	Pesawahan	Teluk Betung Selatan	105,26393	-5,452337	383	>200 Jiwa/Ha	31	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Pesawahan	0,74	R 1045-LK003	Pesawahan	Teluk Betung Selatan	105,26414	-5,451152	346	>200 Jiwa/Ha	30	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Pesawahan	0,94	R 1046-LK003	Pesawahan	Teluk Betung Selatan	105,2637	-5,453761	401	>200 Jiwa/Ha	26	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Pesawahan	0,15	R 1047-LK003	Pesawahan	Teluk Betung Selatan	105,26474	-5,452483	446	>200 Jiwa/Ha	32	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
		10,40						5,264	>200 Jiwa/Ha	18	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
2	Gedong Pakuon	1,06	R 1003-LK001	Gedong Pakuon	Teluk Betung Selatan	105,25622	-5,448176	426	>200 Jiwa/Ha	24	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Gedong Pakuon	0,69	R 1012-LK001	Gedong Pakuon	Teluk Betung Selatan	105,25461	-5,444463	301	>200 Jiwa/Ha	20	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
		1,75						727	>200 Jiwa/Ha	21	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
3	Srangsem	3,01	R 1010-LK001	Srangsem	Panjang	105,33	-5,495933	415	<150 Jiwa/Ha	22	Kumuh Ringan	11	C1	Legal (+)	3
	Srangsem	2,08	R 1011-LK001	Srangsem	Panjang	105,33076	-5,491632	639	>200 Jiwa/Ha	20	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Srangsem	1,43	R 1016-LK001	Srangsem	Panjang	105,33308	-5,497169	313	>200 Jiwa/Ha	17	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Srangsem	1,26	R 1018-LK002	Srangsem	Panjang	105,33444	-5,494019	320	>200 Jiwa/Ha	22	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Srangsem	0,98	R 1013-LK002	Srangsem	Panjang	105,33549	-5,501079	329	>200 Jiwa/Ha	19	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Srangsem	1,91	R 1022-LK002	Srangsem	Panjang	105,34487	-5,509924	782	>200 Jiwa/Ha	21	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Srangsem	1,78	R 1023-LK002	Srangsem	Panjang	105,34828	-5,513226	604	>200 Jiwa/Ha	25	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
		12,45						3,402	>200 Jiwa/Ha	19	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
4	Panjang Utara	0,71	R 1006-LK003	Panjang Utara	Panjang	105,32122	-5,472813	173	>200 Jiwa/Ha	16	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Panjang Utara	0,79	R 1007-LK002	Panjang Utara	Panjang	105,32232	-5,474357	217	>200 Jiwa/Ha	19	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Panjang Utara	0,37	R 1007-LK003	Panjang Utara	Panjang	105,32146	-5,47236	273	>200 Jiwa/Ha	16	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Panjang Utara	0,79	R 1007-LK002	Panjang Utara	Panjang	105,32232	-5,474357	217	>200 Jiwa/Ha	19	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Panjang Utara	0,37	R 1007-LK003	Panjang Utara	Panjang	105,32146	-5,47236	273	>200 Jiwa/Ha	16	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Panjang Utara	0,79	R 1007-LK002	Panjang Utara	Panjang	105,32232	-5,474357	217	>200 Jiwa/Ha	19	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Panjang Utara	0,37	R 1007-LK003	Panjang Utara	Panjang	105,32146	-5,47236	273	>200 Jiwa/Ha	16	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Panjang Utara	0,79	R 1007-LK002	Panjang Utara	Panjang	105,32232	-5,474357	217	>200 Jiwa/Ha	19	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Panjang Utara	0,37	R 1007-LK003	Panjang Utara	Panjang	105,32146	-5,47236	273	>200 Jiwa/Ha	16	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Panjang Utara	0,79	R 1007-LK002	Panjang Utara	Panjang	105,32232	-5,474357	217	>200 Jiwa/Ha	19	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Panjang Utara	0,37	R 1007-LK003	Panjang Utara	Panjang	105,32146	-5,47236	273	>200 Jiwa/Ha	16	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Panjang Utara	0,79	R 1007-LK002	Panjang Utara	Panjang	105,32232	-5,474357	217	>200 Jiwa/Ha	19	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Panjang Utara	0,37	R 1007-LK003	Panjang Utara	Panjang	105,32146	-5,47236	273	>200 Jiwa/Ha	16	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Panjang Utara	0,79	R 1007-LK002	Panjang Utara	Panjang	105,32232	-5,474357	217	>200 Jiwa/Ha	19	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Panjang Utara	0,37	R 1007-LK003	Panjang Utara	Panjang	105,32146	-5,47236	273	>200 Jiwa/Ha	16	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Panjang Utara	0,79	R 1007-LK002	Panjang Utara	Panjang	105,32232	-5,474357	217	>200 Jiwa/Ha	19	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Panjang Utara	0,37	R 1007-LK003	Panjang Utara	Panjang	105,32146	-5,47236	273	>200 Jiwa/Ha	16	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Panjang Utara	0,79	R 1007-LK002	Panjang Utara	Panjang	105,32232	-5,474357	217	>200 Jiwa/Ha	19	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Panjang Utara	0,37	R 1007-LK003	Panjang Utara	Panjang	105,32146	-5,47236	273	>200 Jiwa/Ha	16	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Panjang Utara	0,79	R 1007-LK002	Panjang Utara	Panjang	105,32232	-5,474357	217	>200 Jiwa/Ha	19	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Panjang Utara	0,37	R 1007-LK003	Panjang Utara	Panjang	105,32146	-5,47236	273	>200 Jiwa/Ha	16	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Panjang Utara	0,79	R 1007-LK002	Panjang Utara	Panjang	105,32232	-5,474357	217	>200 Jiwa/Ha	19	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Panjang Utara	0,37	R 1007-LK003	Panjang Utara	Panjang	105,32146	-5,47236	273	>200 Jiwa/Ha	16	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Panjang Utara	0,79	R 1007-LK002	Panjang Utara	Panjang	105,32232	-5,474357	217	>200 Jiwa/Ha	19	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Panjang Utara	0,37	R 1007-LK003	Panjang Utara	Panjang	105,32146	-5,47236	273	>200 Jiwa/Ha	16	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Panjang Utara	0,79	R 1007-LK002	Panjang Utara	Panjang	105,32232	-5,474357	217	>200 Jiwa/Ha	19	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Panjang Utara	0,37	R 1007-LK003	Panjang Utara	Panjang	105,32146	-5,47236	273	>200 Jiwa/Ha	16	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Panjang Utara	0,79	R 1007-LK002	Panjang Utara	Panjang	105,32232	-5,474357	217	>200 Jiwa/Ha	19	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Panjang Utara	0,37	R 1007-LK003	Panjang Utara	Panjang	105,32146	-5,47236	273	>200 Jiwa/Ha	16	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Panjang Utara	0,79	R 1007-LK002	Panjang Utara	Panjang	105,32232	-5,474357	217	>200 Jiwa/Ha	19	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Panjang Utara	0,37	R 1007-LK003	Panjang Utara	Panjang	105,32146	-5,47236	273	>200 Jiwa/Ha	16	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Panjang Utara	0,79	R 1007-LK002	Panjang Utara	Panjang	105,32232	-5,474357	217	>200 Jiwa/Ha	19	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Panjang Utara	0,37	R 1007-LK003	Panjang Utara	Panjang	105,32146	-5,47236	273	>200 Jiwa/Ha	16	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Panjang Utara	0,79	R 1007-LK002	Panjang Utara	Panjang	105,32232	-5,474357	217	>200 Jiwa/Ha	19	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Panjang Utara	0,37	R 1007-LK003	Panjang Utara	Panjang	105,32146	-5,47236	273	>200 Jiwa/Ha	16	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Panjang Utara	0,79	R 1007-LK002	Panjang Utara	Panjang	105,32232	-5,474357	217	>200 Jiwa/Ha	19	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Panjang Utara	0,37	R 1007-LK003	Panjang Utara	Panjang	105,32146	-5,47236	273	>200 Jiwa/Ha	16	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Panjang Utara	0,79	R 1007-LK002	Panjang Utara	Panjang	105,32232	-5,474357	217	>200 Jiwa/Ha	19	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Panjang Utara	0,37	R 1007-LK003	Panjang Utara	Panjang	105,32146	-5,47236	273	>200 Jiwa/Ha	16	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Panjang Utara	0,79	R 1007-LK002	Panjang Utara	Panjang	105,32232	-5,474357	217	>200 Jiwa/Ha	19	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Panjang Utara	0,37	R 1007-LK003	Panjang Utara	Panjang	105,32146	-5,47236	273	>200 Jiwa/Ha	16	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Panjang Utara	0,79	R 1007-LK002	Panjang Utara	Panjang	105,32232	-5,474357	217	>200 Jiwa/Ha	19	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Panjang Utara	0,37	R 1007-LK003	Panjang Utara	Panjang	105,32146	-5,47236	273	>200 Jiwa/Ha	16	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Panjang Utara	0,79	R 1007-LK002	Panjang Utara	Panjang	105,32232	-5,474357	217	>200 Jiwa/Ha	19	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Panjang Utara	0,37	R 1007-LK003	Panjang Utara	Panjang	105,32146	-5,47236	273	>200 Jiwa/Ha	16	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Panjang Utara	0,79	R 1007-LK002	Panjang Utara	Panjang	105,32232	-5,474357	217	>200 Jiwa/Ha	19	Kumuh Ringan	15</			

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2024

No	Nama Lokasi	Luas Verifikasi (Ha)	Lingkup Administratif			Koordinat		Kependudukan		Kecamatan		Perimbangan Lain		Legalitas Tanah	Prioritas Penanganan
			RT-RW	Kel/Desa	Kecamatan	Longitude	Latitude	Jumlah	Kepadatan	Nilai	Tingkat Kemukiman	Nilai	Tingkat		
	Gulak Gulak	1,79	RT007-LK001	Gulak Gulak	Teluk Betung Utara	105,26099	-5,437565	227	<150 jiwa/ha	34	Kumuh Ringan	11	C1	Legal (+)	3
	Gulak Gulak	1,19	RT009-LK002	Gulak Gulak	Teluk Betung Utara	105,26099	-5,433012	231	151-200 jiwa/ha	25	Kumuh Ringan	13	C1	Legal (+)	3
	Gulak Gulak	0,82	RT010-LK002	Gulak Gulak	Teluk Betung Utara	105,26121	-5,432133	222	>200 jiwa/ha	21	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Gulak Gulak	1,02	RT013-LK002	Gulak Gulak	Teluk Betung Utara	105,25902	-5,431673	382	>200 jiwa/ha	18	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Gulak Gulak	1,75	RT018-LK001	Gulak Gulak	Teluk Betung Utara	105,25672	-5,434562	532	>200 jiwa/ha	38	Kumuh Sedang	15	C1	Legal (+)	3
	Gulak Gulak	1,03	RT024-LK002	Gulak Gulak	Teluk Betung Utara	105,25894	-5,428199	217	>200 jiwa/ha	25	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
		<b>9,81</b>						<b>2.407</b>	<b>&gt;200 jiwa/ha</b>	<b>22</b>	<b>Kumuh Ringan</b>	<b>15</b>	<b>C1</b>	<b>Legal (+)</b>	<b>3</b>
11	Kaliawi	0,47	RT002-LK002	Kaliawi	Tanjung Karang Pusat	105,24939	-5,412124	470	>200 jiwa/ha	41	Kumuh Sedang	15	C1	Legal (+)	3
	Kaliawi	0,53	RT003-LK002	Kaliawi	Tanjung Karang Pusat	105,24866	-5,412343	267	>200 jiwa/ha	28	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Kaliawi	0,22	RT004-LK002	Kaliawi	Tanjung Karang Pusat	105,24973	-5,412514	369	>200 jiwa/ha	16	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Kaliawi	2,53	RT005-LK001	Kaliawi	Tanjung Karang Pusat	105,25099	-5,415552	281	<150 jiwa/ha	28	Kumuh Ringan	11	C1	Legal (+)	3
	Kaliawi	0,18	RT005-LK002	Kaliawi	Tanjung Karang Pusat	105,24919	-5,412837	339	>200 jiwa/ha	20	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Kaliawi	0,45	RT006-LK002	Kaliawi	Tanjung Karang Pusat	105,25022	-5,413257	356	>200 jiwa/ha	26	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Kaliawi	1,62	RT007-LK001	Kaliawi	Tanjung Karang Pusat	105,25432	-5,413285	257	151-200 jiwa/ha	20	Kumuh Ringan	13	C1	Legal (+)	3
	Kaliawi	0,82	RT008-LK001	Kaliawi	Tanjung Karang Pusat	105,25173	-5,414373	202	>200 jiwa/ha	23	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Kaliawi	0,183	RT008-LK002	Kaliawi	Tanjung Karang Pusat	105,24782	-5,413393	425	>200 jiwa/ha	42	Kumuh Sedang	15	C1	Legal (+)	3
	Kaliawi	1,7	RT009-LK001	Kaliawi	Tanjung Karang Pusat	105,25269	-5,415337	258	151-200 jiwa/ha	31	Kumuh Ringan	13	C1	Legal (+)	3
	Kaliawi	2,72	RT010-LK001	Kaliawi	Tanjung Karang Pusat	105,25385	-5,414734	353	<150 jiwa/ha	27	Kumuh Ringan	11	C1	Legal (+)	3
	Kaliawi	0,52	RT011-LK001	Kaliawi	Tanjung Karang Pusat	105,25453	-5,412147	297	>200 jiwa/ha	32	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Kaliawi	0,48	RT014-LK002	Kaliawi	Tanjung Karang Pusat	105,25065	-5,412884	315	>200 jiwa/ha	37	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Kaliawi	0,96	RT016-LK002	Kaliawi	Tanjung Karang Pusat	105,25046	-5,414712	460	>200 jiwa/ha	42	Kumuh Sedang	15	C1	Legal (+)	3
	Kaliawi	0,59	RT017-LK002	Kaliawi	Tanjung Karang Pusat	105,24764	-5,412511	298	>200 jiwa/ha	31	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Kaliawi	1,14	RT018-LK002	Kaliawi	Tanjung Karang Pusat	105,24731	-5,413466	432	>200 jiwa/ha	25	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
		<b>15,12</b>						<b>5.299</b>	<b>&gt;200 jiwa/ha</b>	<b>30</b>	<b>Kumuh Ringan</b>	<b>15</b>	<b>C1</b>	<b>Legal (+)</b>	<b>3</b>
12	Kelapa Tiga	0,48	RT001-LK001	Kelapa Tiga	Tanjung Karang Pusat	105,25467	-5,411353	209	>200 jiwa/ha	22	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Kelapa Tiga	0,39	RT001-LK002	Kelapa Tiga	Tanjung Karang Pusat	105,25192	-5,410833	160	>200 jiwa/ha	40	Kumuh Sedang	15	C1	Legal (+)	3
	Kelapa Tiga	0,35	RT002-LK002	Kelapa Tiga	Tanjung Karang Pusat	105,25192	-5,410513	258	>200 jiwa/ha	30	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Kelapa Tiga	0,54	RT003-LK001	Kelapa Tiga	Tanjung Karang Pusat	105,25382	-5,411101	209	>200 jiwa/ha	36	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Kelapa Tiga	0,08	RT003-LK002	Kelapa Tiga	Tanjung Karang Pusat	105,25293	-5,410205	186	>200 jiwa/ha	33	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Kelapa Tiga	0,23	RT004-LK001	Kelapa Tiga	Tanjung Karang Pusat	105,25376	-5,411646	198	>200 jiwa/ha	31	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Kelapa Tiga	0,36	RT004-LK002	Kelapa Tiga	Tanjung Karang Pusat	105,25132	-5,410899	314	>200 jiwa/ha	39	Kumuh Sedang	15	C1	Legal (+)	3
	Kelapa Tiga	0,5	RT005-LK001	Kelapa Tiga	Tanjung Karang Pusat	105,25326	-5,411447	250	>200 jiwa/ha	29	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Kelapa Tiga	0,4	RT005-LK002	Kelapa Tiga	Tanjung Karang Pusat	105,25051	-5,411313	476	>200 jiwa/ha	35	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Kelapa Tiga	0,32	RT006-LK001	Kelapa Tiga	Tanjung Karang Pusat	105,2528	-5,411805	184	>200 jiwa/ha	35	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Kelapa Tiga	0,5	RT006-LK002	Kelapa Tiga	Tanjung Karang Pusat	105,24966	-5,410938	246	>200 jiwa/ha	25	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Kelapa Tiga	0,23	RT007-LK001	Kelapa Tiga	Tanjung Karang Pusat	105,2515	-5,410288	218	>200 jiwa/ha	34	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Kelapa Tiga	0,59	RT007-LK002	Kelapa Tiga	Tanjung Karang Pusat	105,24918	-5,41146	391	>200 jiwa/ha	42	Kumuh Sedang	15	C1	Legal (+)	3
	Kelapa Tiga	0,19	RT008-LK001	Kelapa Tiga	Tanjung Karang Pusat	105,25373	-5,410498	187	>200 jiwa/ha	36	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
		<b>10,03</b>						<b>6.692</b>	<b>&gt;200 jiwa/ha</b>	<b>35</b>	<b>Kumuh Ringan</b>	<b>15</b>	<b>C1</b>	<b>Legal (+)</b>	<b>3</b>
13	Palapa	0,64	RT012-LK002	Palapa	Tanjung Karang Pusat	105,24885	-5,410689	118	151-200 jiwa/ha	17	Kumuh Ringan	13	C1	Legal (+)	3
		<b>0,64</b>						<b>118</b>	<b>151-200 jiwa/ha</b>	<b>17</b>	<b>Kumuh Ringan</b>	<b>13</b>	<b>C1</b>	<b>Legal (+)</b>	<b>3</b>
14	Sukajawa Baru	0,65	RT003-LK001	Sukajawa Baru	Tanjung Karang Barat	105,24952	-5,408337	313	>200 jiwa/ha	26	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
		<b>0,65</b>						<b>313</b>	<b>&gt;200 jiwa/ha</b>	<b>26</b>	<b>Kumuh Ringan</b>	<b>15</b>	<b>C1</b>	<b>Legal (+)</b>	<b>3</b>
15	Way Dadi Baru	4,47	RT001-LK001	Way Dadi Baru	Sukarame	105,28411	-5,377524	567	<150 jiwa/ha	18	Kumuh Ringan	11	C1	Legal (+)	3
	Way Dadi Baru	3,11	RT001-LK002	Way Dadi Baru	Sukarame	105,28266	-5,374519	321	<150 jiwa/ha	18	Kumuh Ringan	11	C1	Legal (+)	3
	Way Dadi Baru	2,22	RT002-LK001	Way Dadi Baru	Sukarame	105,28532	-5,377213	404	151-200 jiwa/ha	18	Kumuh Ringan	13	C1	Legal (+)	3
	Way Dadi Baru	3,55	RT003-LK001	Way Dadi Baru	Sukarame	105,28459	-5,375417	510	<150 jiwa/ha	16	Kumuh Ringan	11	C1	Legal (+)	3
	Way Dadi Baru	3,68	RT006-LK002	Way Dadi Baru	Sukarame	105,28665	-5,375303	404	<150 jiwa/ha	18	Kumuh Ringan	11	C1	Legal (+)	3
		<b>17,03</b>						<b>2.206</b>	<b>&lt;150 jiwa/ha</b>	<b>16</b>	<b>Kumuh Ringan</b>	<b>11</b>	<b>C1</b>	<b>Legal (+)</b>	<b>3</b>
16	Campang Raya	2,3	RT006-LK002	Campang Raya	Sukabumi	105,31886	-5,407258	307	<150 jiwa/ha	28	Kumuh Ringan	11	C1	Legal (+)	3
	Campang Raya	0,95	RT007-LK002	Campang Raya	Sukabumi	105,31706	-5,412186	168	151-200 jiwa/ha	27	Kumuh Ringan	13	C1	Legal (+)	3
		<b>3,25</b>						<b>475</b>	<b>&lt;150 jiwa/ha</b>	<b>23</b>	<b>Kumuh Ringan</b>	<b>11</b>	<b>C1</b>	<b>Legal (+)</b>	<b>3</b>
17	Way Gubek	1,69	RT002-LK002	Way Gubek	Sukabumi	105,31768	-5,435722	544	>200 jiwa/ha	27	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Way Gubek	0,26	RT003-LK002	Way Gubek	Sukabumi	105,3187	-5,438415	389	>200 jiwa/ha	29	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
		<b>1,95</b>						<b>933</b>	<b>&gt;200 jiwa/ha</b>	<b>25</b>	<b>Kumuh Ringan</b>	<b>15</b>	<b>C1</b>	<b>Legal (+)</b>	<b>3</b>
18	Way Laga	4,39	RT011-LK001	Way Laga	Sukabumi	105,33405	-5,434397	628	<150 jiwa/ha	17	Kumuh Ringan	11	C1	Legal (+)	3
	Way Laga	2,66	RT012-LK001	Way Laga	Sukabumi	105,33405	-5,431869	638	>200 jiwa/ha	22	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Way Laga	1,16	RT019-LK002	Way Laga	Sukabumi	105,32538	-5,449931	542	>200 jiwa/ha	25	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Way Laga	3,76	RT020-LK002	Way Laga	Sukabumi	105,32682	-5,449397	228	<150 jiwa/ha	26	Kumuh Ringan	11	C1	Legal (+)	3
	Way Laga	0,76	RT021-LK002	Way Laga	Sukabumi	105,32623	-5,447987	241	>200 jiwa/ha	39	Kumuh Sedang	15	C1	Legal (+)	3
	Way Laga	0,82	RT022-LK002	Way Laga	Sukabumi	105,3272	-5,447464	319	>200 jiwa/ha	25	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
		<b>13,55</b>						<b>2.596</b>	<b>151-200 jiwa/ha</b>	<b>20</b>	<b>Kumuh Ringan</b>	<b>13</b>	<b>C1</b>	<b>Legal (+)</b>	<b>3</b>
19	Campang Jaya	1,55	RT009-LK001	Campang Jaya	Sukabumi	105,33784	-5,416507	592	>200 jiwa/ha	22	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
		<b>1,55</b>						<b>592</b>	<b>&gt;200 jiwa/ha</b>	<b>22</b>	<b>Kumuh Ringan</b>	<b>15</b>	<b>C1</b>	<b>Legal (+)</b>	<b>3</b>
20	Sukamenanti Baru	1,63	RT004-LK002	Sukamenanti Baru	Kedaton	105,25478	-5,393657	394	>200 jiwa/ha	19	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2024

No	Nama Lokasi	Luas Verifikasi (Ha)	Lingkup Administratif			Koordinat		Kependudukan		Kekumuhan		Pertimbangan Lain		Legalitas Tanah	Prioritas Penanganan
			RT-RW	Kel/Desa	Kecamatan	Longitude	Latitude	Jumlah	Kepapatan	Nilai	Tingkat Kekumuhan	Nilai	Tingkat		
	Sukamenanti Baru	1,26	RT005-LK002	Sukamenanti Baru	Kedaton	105,25476	-5,392625	364	>200 Jiwa/Ha	26	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Sukamenanti Baru	1,04	RT006-LK001	Sukamenanti Baru	Kedaton	105,25452	-5,397904	147	<150 Jiwa/Ha	21	Kumuh Ringan	11	C1	Legal (+)	3
		<b>3,93</b>						<b>965</b>	<b>&gt;200 Jiwa/Ha</b>	<b>16</b>	<b>Kumuh Ringan</b>	<b>15</b>	<b>C1</b>	<b>Legal (+)</b>	<b>3</b>
21	Rajabasa Raya	1,5	RT004-LK001	Rajabasa Raya	Rajabasa	105,24363	-5,357975	389	>200 Jiwa/Ha	17	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Rajabasa Raya	3,74	RT005-LK001	Rajabasa Raya	Rajabasa	105,24162	-5,357751	401	<150 Jiwa/Ha	34	Kumuh Ringan	11	C1	Legal (+)	3
	Rajabasa Raya	1,84	RT006-LK001	Rajabasa Raya	Rajabasa	105,24263	-5,354749	669	>200 Jiwa/Ha	27	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Rajabasa Raya	1,81	RT011-LK002	Rajabasa Raya	Rajabasa	105,23806	-5,354324	127	<150 Jiwa/Ha	19	Kumuh Ringan	11	C1	Legal (+)	3
	Rajabasa Raya	0,64	RT012-LK002	Rajabasa Raya	Rajabasa	105,2371	-5,353892	209	>200 Jiwa/Ha	20	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Rajabasa Raya	0,33	RT018-LK002	Rajabasa Raya	Rajabasa	105,24237	-5,34752	301	>200 Jiwa/Ha	25	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Rajabasa Raya	2,63	RT019-LK002	Rajabasa Raya	Rajabasa	105,23884	-5,350158	542	>200 Jiwa/Ha	25	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
		<b>12,49</b>						<b>2.638</b>	<b>&gt;200 Jiwa/Ha</b>	<b>16</b>	<b>Kumuh Ringan</b>	<b>15</b>	<b>C1</b>	<b>Legal (+)</b>	<b>3</b>
22	Rajabasa Jaya	0,92	RT001-LK001	Rajabasa Jaya	Rajabasa	105,25093	-5,340696	351	>200 Jiwa/Ha	21	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Rajabasa Jaya	0,56	RT003-LK001	Rajabasa Jaya	Rajabasa	105,25272	-5,339785	283	>200 Jiwa/Ha	23	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Rajabasa Jaya	2,07	RT003-LK002	Rajabasa Jaya	Rajabasa	105,25103	-5,346259	697	>200 Jiwa/Ha	25	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Rajabasa Jaya	1,06	RT004-LK001	Rajabasa Jaya	Rajabasa	105,26063	-5,344886	475	>200 Jiwa/Ha	28	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Rajabasa Jaya	1,08	RT005-LK001	Rajabasa Jaya	Rajabasa	105,24987	-5,342243	304	>200 Jiwa/Ha	32	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Rajabasa Jaya	0,58	RT006-LK001	Rajabasa Jaya	Rajabasa	105,24608	-5,347541	380	>200 Jiwa/Ha	33	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Rajabasa Jaya	2,03	RT006-LK002	Rajabasa Jaya	Rajabasa	105,25234	-5,344499	390	151-200 Jiwa/Ha	27	Kumuh Ringan	13	C1	Legal (+)	3
	Rajabasa Jaya	0,6	RT007-LK001	Rajabasa Jaya	Rajabasa	105,24753	-5,340407	412	>200 Jiwa/Ha	20	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Rajabasa Jaya	2,25	RT007-LK002	Rajabasa Jaya	Rajabasa	105,25187	-5,347294	464	>200 Jiwa/Ha	31	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Rajabasa Jaya	5,83	RT008-LK001	Rajabasa Jaya	Rajabasa	105,24714	-5,344879	249	<150 Jiwa/Ha	26	Kumuh Ringan	11	C1	Legal (+)	3
		<b>16,98</b>						<b>4.005</b>	<b>&gt;200 Jiwa/Ha</b>	<b>26</b>	<b>Kumuh Ringan</b>	<b>15</b>	<b>C1</b>	<b>Legal (+)</b>	<b>3</b>
23	Bumi Waras	1,3	RT015-LK002	Bumi Waras	Bumi Waras	105,27553	-5,440458	564	>200 Jiwa/Ha	18	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Bumi Waras	1,16	RT017-LK003	Bumi Waras	Bumi Waras	105,27882	-5,442239	348	>200 Jiwa/Ha	19	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
		<b>2,46</b>						<b>912</b>	<b>&gt;200 Jiwa/Ha</b>	<b>17</b>	<b>Kumuh Ringan</b>	<b>15</b>	<b>C1</b>	<b>Legal (+)</b>	<b>3</b>
24	Bumi Raya	2,78	RT001-LK001	Bumi Raya	Bumi Waras	105,27725	-5,438421	577	>200 Jiwa/Ha	16	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Bumi Raya	0,85	RT002-LK001	Bumi Raya	Bumi Waras	105,27838	-5,43722	471	>200 Jiwa/Ha	22	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Bumi Raya	1,15	RT007-LK001	Bumi Raya	Bumi Waras	105,28391	-5,437031	85	<150 Jiwa/Ha	21	Kumuh Ringan	11	C1	Legal (+)	3
	Bumi Raya	1,03	RT008-LK001	Bumi Raya	Bumi Waras	105,28224	-5,436379	275	>200 Jiwa/Ha	19	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
		<b>5,81</b>						<b>1.403</b>	<b>&gt;200 Jiwa/Ha</b>	<b>17</b>	<b>Kumuh Ringan</b>	<b>15</b>	<b>C1</b>	<b>Legal (+)</b>	<b>3</b>
25	Bumi Kedamaian	0,81	RT003-LK002	Bumi Kedamaian	Kedamaian	105,25082	-5,406864	211	>200 Jiwa/Ha	28	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Bumi Kedamaian	0,54	RT004-LK001	Bumi Kedamaian	Kedamaian	105,28644	-5,418449	596	>200 Jiwa/Ha	40	Kumuh Sedang	15	C1	Legal (+)	3
	Bumi Kedamaian	0,98	RT010-LK002	Bumi Kedamaian	Kedamaian	105,29102	-5,409391	369	>200 Jiwa/Ha	35	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Bumi Kedamaian	0,63	RT012-LK002	Bumi Kedamaian	Kedamaian	105,29278	-5,412529	301	>200 Jiwa/Ha	36	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Bumi Kedamaian	0,82	RT013-LK002	Bumi Kedamaian	Kedamaian	105,29266	-5,416476	617	>200 Jiwa/Ha	19	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Bumi Kedamaian	0,93	RT014-LK002	Bumi Kedamaian	Kedamaian	105,29463	-5,417667	412	>200 Jiwa/Ha	28	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Bumi Kedamaian	1,07	RT015-LK002	Bumi Kedamaian	Kedamaian	105,29169	-5,420383	278	>200 Jiwa/Ha	31	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
		<b>5,78</b>						<b>2.784</b>	<b>&gt;200 Jiwa/Ha</b>	<b>27</b>	<b>Kumuh Ringan</b>	<b>15</b>	<b>C1</b>	<b>Legal (+)</b>	<b>3</b>
26	Tanjung Agung Raya	0,4	RT001-LK002	Tanjung Agung Raya	Kedamaian	105,26874	-5,409918	128	>200 Jiwa/Ha	16	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Tanjung Agung Raya	0,4	RT002-LK001	Tanjung Agung Raya	Kedamaian	105,26827	-5,41215	289	>200 Jiwa/Ha	22	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Tanjung Agung Raya	0,36	RT002-LK002	Tanjung Agung Raya	Kedamaian	105,27961	-5,40997	287	>200 Jiwa/Ha	17	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
		<b>1,16</b>						<b>804</b>	<b>&gt;200 Jiwa/Ha</b>	<b>16</b>	<b>Kumuh Ringan</b>	<b>15</b>	<b>C1</b>	<b>Legal (+)</b>	<b>3</b>
27	Gunung Salah	3,01	RT001-LK002	Gunung Salah	Way Halim	105,27231	-5,39175	382	<150 Jiwa/Ha	18	Kumuh Ringan	11	C1	Legal (+)	3
	Gunung Salah	2,12	RT002-LK001	Gunung Salah	Way Halim	105,26779	-5,386714	330	151-200 Jiwa/Ha	16	Kumuh Ringan	13	C1	Legal (+)	3
	Gunung Salah	1,95	RT002-LK002	Gunung Salah	Way Halim	105,27285	-5,393162	296	151-200 Jiwa/Ha	20	Kumuh Ringan	13	C1	Legal (+)	3
	Gunung Salah	1,38	RT003-LK001	Gunung Salah	Way Halim	105,26964	-5,388663	334	>200 Jiwa/Ha	16	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Gunung Salah	0,83	RT007-LK003	Gunung Salah	Way Halim	105,26669	-5,392683	327	>200 Jiwa/Ha	17	Kumuh Ringan	15	C1	Legal (+)	3
	Gunung Salah	2,07	RT011-LK002	Gunung Salah	Way Halim	105,27266	-5,3961	370	151-200 Jiwa/Ha	23	Kumuh Ringan	13	C1	Legal (+)	3
		<b>11,36</b>						<b>2.839</b>	<b>151-200 Jiwa/Ha</b>	<b>18</b>	<b>Kumuh Ringan</b>	<b>13</b>	<b>C1</b>	<b>Legal (+)</b>	<b>3</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>181,15</b>													

Sumber Data : Dinas Perumahan dan Pemukiman, 2024

Faktor kegagalan dalam mencapai target pada indikator ini adalah:

- Terbatasnya tingkat keswadayaan masyarakat dalam melaksanakan dan menerima bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
- Masih banyak warga masyarakat yang tinggal di squatter area;

- c) Terbatasnya lahan-lahan potensial yang bisa dijadikan tempat relokasi bagi masyarakat korban bencana dan yang tinggal dikawasan kumuh serta squatter area;

Adapun solusi kedepan dalam menghadapi permasalahan diatas adalah :

- a) Memberikan sosialisasi kegiatan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) secara menyeluruh termasuk sumber-sumber keswadayaan masyarakat yang bisa digunakan;
- b) Melakukan relokasi;
- c) Melakukan inventarisasi bersama Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Kota Bandar Lampung pada bidang asset perihal lahan milik Pemerintah Kota Bandar Lampung yang bisa dijadikan tempat relokasi sementara bagi masyarakat korban bencana dan yang tinggal dikawasan kumuh serta squatter area;

Dalam usahanya mencapai realisasi target Indikator Persentase Kawasan Kumuh, Pemerintah Kota Bandar Lampung membuat program pendukungnya, yaitu :

1. Program Kawasan Pemukiman;
2. Program Pengembangan Perumahan;
3. Program Penanggulangan Bencana

## 6. PERSENTASE PEMANFAATAN RUANG SESUAI RTRW

Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah jumlah persentase penggunaan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. RTRW adalah dokumen perencanaan yang mengatur penggunaan ruang di suatu wilayah, termasuk penggunaan lahan, bangunan, dan infrastruktur.

Formulasi penghitungan Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang(RTR)}}{\text{Jumlah Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang}} \times 100$$

Indikator Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW dapat terealisasi sebesar 97,70% dari target 55,65%, sehingga capaian kinerjanya telah melebihi target termasuk kategori Sangat Baik dengan persentase capaian sebesar 175,56%

Realisasi indikator ini pada tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 dan target akhir RPJMD (tahun 2026) dikarenakan formula penghitungan indikatornya berbeda (formula baru hasil asistensi dengan evaluator Kemenpan RB).

Keberhasilan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dalam capaian kinerja indikator Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1. Faktor Internal

- Ketersediaan lahan yang sesuai dengan RTRW;
- Ketersediaan infrastruktur yang memadai;

2. Faktor Eksternal

- Perubahan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi RTRW;
- Perubahan kondisi ekonomi yang mempengaruhi permintaan ruang;
- Perubahan kondisi lingkungan yang mempengaruhi ketersediaan lahan;
- Perubahan kebutuhan masyarakat yang mempengaruhi permintaan ruang.

3. Faktor Sosial

Adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan ruang;

4. Faktor Teknis

- Ketersediaan teknologi untuk perencanaan dan pengelolaan ruang;
- Ketersediaan data yang akurat dan terkini tentang kondisi ruang;

Masih ditemukan beberapa hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja indikator ini antara lain:

- a) Kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang ada dikarenakan pada bidang masih ada kekurangan tenaga kerja;
- b) Sarana dan prasarana penunjang pelayanan belum cukup mendukung sehingga dipandang perlu adanya peningkatan, seperti tidak adanya helm proyek dan tangga untuk menerbitkan kabel;
- c) Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aturan pembangunan bangunan dan gedung yang ada, serta masih banyak bangunan yang tidak memiliki izin;
- d) Komunikasi dengan masyarakat di lapangan yang sulit menemukan titik temu dikarenakan masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan-peraturan yang ada

Untuk mengatasi permasalahan diatas maka ke depan Pemerintah Kota Bandar Lampung akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut ;

- a) Penambahan SDM di Dinas Perumahan dan Permukiman;
- b) Menambah sarana dan prasarana pendukung yang ada;
- c) Meningkatkan sosialisasi tentang aturan pembangunan bangunan gedung dan media reklame yang berlaku;
- d) Peningkatan kerjasama antara pihak kecamatan/kelurahan untuk ikut mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Program Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung yang mendukung pencapaian indikator ini adalah :

- a. Program Penataan Bangunan Gedung;
- b. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
- c. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

## 7. PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan Ekonomi adalah peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa suatu negara dalam jangka waktu tertentu, yang diukur dalam satuan persentase per tahun. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti:

- Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB): PDB adalah nilai total dari semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara dalam jangka waktu tertentu;
- Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita: Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata per orang dalam suatu Negara;
- Pertumbuhan Investasi: Investasi adalah pengeluaran untuk membeli barang-barang modal, seperti mesin, bangunan, dan lain-lain.
- Pertumbuhan Ekspor: Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri.

Formulasi penghitungan indikator Pertumbuhan Ekonomi adalah sebagai berikut:

$$\frac{PDRB_{(t+1)} - PDRB_{(t)}}{PDRB_{(t)}} \times 100\%$$

Dimana:

t+1 = tahun pengamatan PDRB

t = tahun pengamatan PDRB sebelumnya

Realisasi Angka Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandar Lampung tahun 2024 masih menggunakan angka tahun 2023 sebesar 4,99%, dengan target tahun 2024 sebesar 5-5,80 maka capaian kinerja indikator ini kategori Baik dengan persentase capaian kinerja sebesar 99,8%.

Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2026) sebesar 5 - 6%, maka realisasi di tahun 2024 (menggunakan angka 2023) sebesar 4,99% persentase capaian kinerjanya mencapai 99,8%.

Selanjutnya bila dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,03%, maka selisih pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,04% dengan persentase capaian kinerja sebesar 99,2%

Pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung pada tahun 2024 menunjukkan tren yang positif. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan I-2024 tumbuh sebesar 3,30%

secara tahunan (y-on-y) <sup>1</sup>. Sementara itu, pada triwulan III-2024, ekonomi Provinsi Lampung tumbuh sebesar 4,81% (y-on-y) <sup>2</sup>.

Pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung pada tahun 2024 juga didukung oleh beberapa sektor, seperti:

- Sektor Administrasi Pemerintahan: mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 14,23% pada triwulan I-2024;
- Sektor Pengadaan Listrik dan Gas: namun mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 12,57% pada triwulan I-2024;
- Sektor Konsumsi Rumah Tangga: mengalami pertumbuhan sebesar 4,57% pada tahun 2024.

Belum tercapainya realisasi indikator ini dipengaruhi beberapa faktor, yaitu :

- a) Pengaruh fluktuasi ekonomi global dan regional terhadap pertumbuhan ekonomi lokal
- b) Perubahan iklim, cuaca ekstrim, dan bencana alam juga perlu menjadi perhatian dan dimitigasi;
- c) gejolak harga kebutuhan masyarakat.

Solusi yang akan diambil oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menghadapi permasalahan diatas kedepannya adalah:

- a) melaksanakan diversifikasi ekonomi daerah;
- b) meningkatkan infrastruktur;
- c) meningkatkan kualitas SDM;
- d) memberikan stimulus dan insentif ekonomi;
- e) menyediakan jaringan pengaman sosial;
- f) mengendalikan inflasi

Program-program Pemerintah Kota Bandar Lampung yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi adalah :

- a. Program Perekonomian dan Pembangunan;
- b. Program Hubungan Industrial;

- c. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM);
- d. Program Pengembangan UMKM;
- e. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- f. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- g. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- h. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
- i. Program Pemasaran Pariwisata;
- j. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
- k. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- l. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
- m. Program Pengendalian Izin Usaha Industri;
- n. Program Pengembangan Ekspor;
- o. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;

## 8. INFLASI

Inflasi adalah suatu kondisi di mana terjadi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu. Inflasi dapat menyebabkan nilai uang menurun dan daya beli masyarakat berkurang.

Formulasi penghitungan indikator Inflasi adalah sebagai berikut:

$$[(1 + \Delta \text{Inf}_1)(1 + \Delta \text{Inf}_2)(1 + \Delta \text{Inf}_t)]^{1/t} - 1$$

Dimana :

$\Delta \text{Inf}$  = perubahan inflasi dari nilai tahun sebelumnya

t = adalah periode pengamatan perubahan nilai inflasi

Sedangkan  $\Delta \text{Inf}$  dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\Delta \text{Inf} = \frac{\text{Inf}_{(n+1)} - \text{Inf}_{(n)}}{\text{Inf}_{(n)}} \times 100\%$$

Dimana :

$\text{Inf}_n$  = nilai inflasi pada tahun n

$\text{Inf}_{(n+1)}$  = nilai pada 1 tahun berikutnya

n = tahun ...

Angka Inflasi di Kota Bandar Lampung pada tahun 2024 terealisasi sebesar 1,67% yang ditargetkan sebesar  $3 \pm 1$  maka persentase capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 144,3%.

Inflasi Kota Bandar Lampung pada tahun 2024 mengalami fluktuasi. Pada Januari 2024, inflasi year-on-year (yoy) Kota Bandar Lampung sebesar 2,69%. Kemudian pada April 2024, inflasi yoy Kota Bandar Lampung sebesar 2,39%. Pada Juli 2024, inflasi yoy Kota Bandar Lampung sebesar 2,18%. Berikut adalah beberapa data inflasi Kota Bandar Lampung pada tahun 2024:

- Januari 2024: 2,69%
- Februari 2024: 2,69%
- Maret 2024: 2,72%
- April 2024: 2,39%
- Juli 2024: 2,18%

Data inflasi ini menunjukkan bahwa Kota Bandar Lampung mengalami inflasi yang relatif stabil pada tahun 2024.

Jika dibandingkan dengan realisasi inflasi di tahun 2023 sebesar 3,52% maka realisasi di tahun 2024 sebesar 1,67% telah mengalami peningkatan realisasi kinerja sebesar 79,64%

Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2026) sebesar 3,0% maka realisasi inflasi tahun 2024 sebesar 1,67% memiliki selisih sebesar 1,33% dengan persentase capaian kinerjanya sebesar 144,3%

Beberapa program Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mengendalikan inflasi antara lain adalah :

- a. Program Perekonomian dan Pembangunan;
- b. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
- c. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
- d. Program Pemberdayaan UMKM
- e. Program Pengembangan UMKM;
- f. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- g. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;
- h. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri'

## 9. RASIO GINI

Rasio Gini adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat ketidaksetaraan pendapatan atau kekayaan dalam suatu masyarakat. Rasio Gini memiliki nilai antara 0 dan 1, dimana Interpretasi Rasio Gini:

- Nilai 0: Menunjukkan bahwa pendapatan atau kekayaan tersebar secara merata di antara seluruh anggota masyarakat;
- Nilai 1: Menunjukkan bahwa pendapatan atau kekayaan terkonsentrasi pada satu orang atau kelompok saja;
- Nilai antara 0 dan 1: Menunjukkan bahwa pendapatan atau kekayaan tersebar secara tidak merata, dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan ketidaksetaraan yang lebih besar.

Formulasi penghitungan indikator Rasio Gini adalah sebagai berikut:

$$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i (Q_i + Q_{i-1})$$

dimana:

$P_i$  : persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke- $i$

$Q_i$  : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke- $i$

Nilai *gini ratio* berkisar antara 0 dan 1, jika:

$G < 0,3$  = ketimpangan rendah

$0,3 \leq G \leq 0,5$  = ketimpangan sedang

$G > 0,5$  = ketimpangan tinggi

Rasio Gini Kota Bandar Lampung pada tahun 2024 mencapai angka 0,351 dari target sebesar 0,375 maka capaian kinerja indikator ini telah melampaui target dengan kategori Sangat Baik, persentase capaian kinerja sebesar 106,83%. Angka Rasio Gini di tahun 2024 menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Kota Bandar Lampung relatif rendah.

Rasio Gini ini juga menurun 0,079 poin jika dibandingkan dengan Rasio Gini tahun 2023 yang sebesar 0,381, artinya realisasi di tahun 2024 dibandingkan

dengan realisasi 2023 mengalami persentase peningkatan capaian realisasi sebesar 8,5%

Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2026) yang sebesar 0,313 maka capaian di tahun 2024 masih terdapat selisih capaian sebesar -0,038 poin dengan persentase capaian kinerja sebesar 87,86%.

Keberhasilan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menurunkan angka Rasio Gini dipengaruhi oleh:

- a. Pertumbuhan ekonomi yang stabil: Pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung yang relatif stabil telah meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi ketimpangan;
- b. Peningkatan investasi: meningkatnya investasi di Kota Bandar Lampung setiap tahunnya telah menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat;
- c. Pengembangan sektor riil: berkembangnya sektor riil di Kota Bandar Lampung seperti sektor industri, dan jasa mempengaruhi peningkatan pendapatan masyarakat dan mengurangi ketimpangan;
- d. Pengembangan program sosial: pelaksanaan program sosial Pemerintah Kota Bandar Lampung seperti bantuan sosial, pelatihan kerja, dan pendidikan telah membantu masyarakat yang kurang mampu berdampak mengurangi ketimpangan.

Beberapa program yang mendukung Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam capaian indikator Rasio Gini adalah:

- a. Program Pemberdayaan UMKM
- b. Program Pengembangan UMKM;
- c. Program Hubungan Industrial;
- d. Program Pemberdayaan Sosial;
- e. Program Rehabilitasi Sosial;
- f. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- g. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- h. Program Pengelolaan Pendidikan

## 10. PERTUMBUHAN NILAI INVESTASI (PMDN)

Pertumbuhan Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kenaikan nilai investasi yang dilakukan oleh investor domestik dalam suatu periode tertentu.

Formulasi penghitungan Pertumbuhan Nilai Investasi PMDN adalah:

$$\frac{\text{nilai PMDN tahun } n - \text{nilai PMDN tahun } n-1}{\text{nilai PMDN tahun } n-1} \times 100$$

Pada tahun 2024 total nilai investasi PMDN di Kota Bandar Lampung adalah sebesar Rp. Rp. 9.039.731.840.617. Nilai investasi tersebut didapat dari akumulasi pertumbuhan investasi setiap tahunnya mulai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Realisasi PMDN tahun 2021 naik Rp. 1.269.849.800.000 dan apabila diakumulasikan dengan tahun sebelumnya menjadi Rp. 3.480.180.424.677, Realisasi PMDN tahun 2022 naik Rp. 1.529.341.300.000 dan apabila diakumulasikan dengan tahun sebelumnya menjadi Rp. 5.009.521.724.677, Realisasi PMDN tahun 2023 naik Rp. 2.445.262.100.000 apabila diakumulasikan dengan tahun sebelumnya menjadi Rp. 7.454.783.824.677. Realisasi PMDN tahun 2024 naik Rp. 1.584.948.015.940 apabila diakumulasikan dengan tahun sebelumnya menjadi Rp. 9.039.731.840.617.

Persentase PMDN Kota Bandar Lampung pada Tahun 2021 Realisasi PMDN Kota Bandar Lampung bertambah 57,49 % dari tahun sebelumnya, Tahun 2022 Realisasi PMDN Kota Bandar Lampung bertambah 43,94 % dari tahun sebelumnya, pada Tahun 2023 Realisasi PMDN Kota Bandar Lampung bertambah 48,81 % dari tahun sebelumnya pada Tahun 2024 Realisasi PMDN Kota Bandar Lampung bertambah 21,26 % dari tahun sebelumnya.


Sehingga pertumbuhan nilai investasi PMDN Kota Bandar Lampung pada tahun 2024 terealisasi 21,26% dari target yang ditetapkan sebesar 48,81%, sehingga

capaian kinerjanya belum mencapai target dengan kategori Sangat Kurang dan persentase capaian kinerjanya sebesar 43,55%.

Bila dibandingkan dengan realisasi di tahun 2023 sebesar 48,81% maka realisasi PMDN tahun 2024 mengalami persentase penurunan realisasi sebesar 56,44%.

Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD (2026) sebesar 17,49%, maka realisasi di tahun 2024 telah melampaui target akhir RPJMD sebesar 3,77% dengan capaian kinerja sebesar 121,55%. Berikut diagram pertumbuhan investasi PMDN Kota Bandar Lampung:

**Diagram 3.2**  
**Pertumbuhan PMDN Dalam Satuan Rupiah Tahun 2021-2024**



Investasi PMDN di wilayah Kota Bandar Lampung terdiri dari 3 sektor, yaitu:

1. Sektor Primer:
  - a. Tanaman Pangan dan Perkebunan;
  - b. Perikanan;
  - c. Pertambangan
2. Sektor Sekunder:
  - a. Industri Makanan;
  - b. Industri Tekstil;
  - c. Industri Barang dan Kulit dan alas kaki;

- d. Industri Kayu;
  - e. Industri Kertas dan Percetakan;
  - f. Industri Kimia dan Farmasi;
  - g. Industri Karet dan Plastik;
  - h. Industri Mineral Non Logam;
  - i. Industri Logam, Mesin dan elektronik;
  - j. Industri Instru Kesehatan, Presisi dan Optik;
  - k. Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi;
  - l. Industri Lainnya.
3. Sektor Tersier:
- a. Listrik, Gas dan Air;
  - b. Konstruksi;
  - c. Perdagangan dan Reparasi;
  - d. Hotel dan Restoran;
  - e. Transportasi, Gudang dan Komunikasi;
  - f. Perumahan, Kawasan Industri, Perkantoran;
  - g. Jasa Lainnya.

Pada tahun 2024 nilai investasi terbesar terjadi pada sektor tersier yaitu pada bidang hotel dan restoran dan nilai investasi PMDN terkecil terdapat pada sektor primer yaitu bidang perikanan.

Kegagalan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mencapai target investasi PMDN disebabkan oleh:

- a. Kondisi ekonomi yang belum stabil;
- b. Inflasi yang tinggi menyebabkan biaya produksi dan mengurangi keuntungan investor;
- c. Suku bunga yang tinggi menyebabkan peningkatan biaya pinjaman dan mengurangi kemampuan investor untuk menanamkan modal;
- d. Kurangnya sumber daya manusia yang terampil.

Solusi kedepan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mencapai target investasi PMDN adalah:

- a. Membuat perizinan yang lebih mudah dan cepat untuk memudahkan investor dalam memulai usaha;
- b. Membuat promosi investasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran investor tentang peluang investasi di daerah;
- c. Membuat kerja sama dengan swasta untuk meningkatkan investasi dan memajukan ekonomi daerah;
- d. Mengembangkan kawasan industri untuk meningkatkan investasi dan memajukan ekonomi daerah;
- e. Mengembangkan pelatihan vokasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Adapun Program Pemerintah Kota Bandar Lampung yang mendukung terealisasinya target capaian pada indikator ini adalah:

- a. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- b. Program Pelayanan Penanaman Modal;
- c. Program Promosi Penanaman Modal;
- d. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- e. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
- f. Program Pemasaran Pariwisata;
- g. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- h. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

## 11. PERTUMBUHAN NILAI INVESTASI (PMA)

Pertumbuhan Nilai Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kenaikan nilai investasi yang dilakukan oleh investor asing dalam suatu periode tertentu.

Formulasi penghitungan indikator Pertumbuhan Nilai Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{nilai PMA tahun } n - \text{nilai PMA tahun } n-1}{\text{nilai PMA tahun } n-1} \times 100$$

Pada tahun 2024 nilai PMA di Kota Bandar Lampung adalah sebesar \$992.696.730 dan nilai PMA di tahun 2023 adalah sebesar \$960.800.314 sehingga realisasi pertumbuhan nilai investasi Kota Bandar Lampung adalah sebesar 3,32%. Dengan target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 9,02% maka persentase capaian kinerja pada indikator ini belum mencapai target yang ditentukan dengan kategori Sangat Kurang dan persentase capaian kinerjanya adalah sebesar 36,8%.

Dibandingkan dengan realisasi PMA pada tahun 2023 sebesar 9,02% maka realisasi tahun 2024 sebesar 3,32% mengalami persentase penurunan capaian realisasi sebesar 63,19%.

Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2026) sebesar 6,55% maka pertumbuhan nilai investasi PMA ditahun 2024 masih kurang sebesar 3,23% atau persentase capaian kinerjanya hanya 49,31%.

Belum tercapainya target PMA pada tahun 2024 disebabkan faktor :

- a. Tahun politik seringkali menciptakan ketidakpastian, yang membuat investor ragu-ragu dan mengambil sikap "wait and see" sebelum menanamkan modal;
- b. keadaan ekonomi global yang belum stabil.
- c. kurangnya sumber daya manusia

Solusi Pemerintah Kota Bandar Lampung menghadapi permasalahan diatas adalah :

- a. penyederhanaan regulasi dan perizinan;
- b. peningkatan kualitas infrastruktur;
- c. jaminan kepastian hukum;
- d. pengembangan sumber daya manusia;
- e. pemberian insentif pajak; dan
- f. promosi investasi secara aktif

## **12. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA**

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja sendiri adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau mencari pekerjaan.

Formulasi penghitungan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah pengangguran}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100$$

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Angka TPT Kota Bandar Lampung Tahun 2024 terealisasi sebesar 7,44% dari target yang ditetapkan sebesar 7,40% maka capaian kinerja belum mencapai target dengan kategori Sangat Baik dan persentase capaian kinerjanya sebesar 99,46%

Dibandingkan dengan TPT tahun 2023 sebesar 7,43 maka realisasi TPT pada tahun 2024 mengalami persentase penurunan realisasi kinerja sebesar 0,13%.

Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2026) sebesar 7,12%, maka realisasi tahun 2024 masih kurang 0,32% dari target akhir yang ditetapkan dengan persentase capaian kinerjanya sebesar 95,69%

Ada beberapa faktor yang menyebabkan naiknya Tingkat Penganggungan antara lain :

- a. Adanya kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja;
- b. Kurangnya pelatihan keterampilan bagi pencari kerja.

Dinas Tenaga Kerja pada Tahun 2024 tidak memiliki program kegiatan Pelatihan untuk pencari kerja dikarenakan adanya refocusing anggaran, dan diharapkan untuk tahun mendatang Program Kegiatan Pelatihan untuk pencari kerja dapat dilaksanakan dengan dukungan anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.

Pemerintah Kota Bandar Lampung kedepan akan merealisasikan program-program yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia agar pencari kerja mampu bersaing dalam dunia kerja.

Adapun Program Pemerintah Kota Bandar Lampung yang mendukung terealisasinya target capaian pada indikator ini adalah Program Hubungan Industrial

### 13. PERSENTASE PENDUDUK MISKIN

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki penghasilan atau konsumsi yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan ini ditentukan berdasarkan nilai konsumsi minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Kriteria penduduk miskin antara lain:

1. Penghasilan rendah;
2. Konsumsi makanan yang tidak mencukupi;
3. Keterbatasan akses ke pendidikan dan kesehatan;
4. Kondisi tempat tinggal yang tidak layak;
5. Ketergantungan pada bantuan sosial.

Formulasi penghitungan indikator Persentase Penduduk Miskin adalah sebagai berikut:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Dimana :

$\alpha = 0$

$z$  = garis kemiskinan.

$y_i$  = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan  
( $i=1, 2, 3, \dots, q$ ),  $y_i < z$

$q$  = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

$n$  = jumlah penduduk.

Jumlah penduduk miskin di Kota Bandar Lampung pada tahun 2024 berjumlah 83,88 ribu jiwa atau terealisasi sebesar 7,37% dari target sebesar

7,37%, maka realisasi tersebut telah sesuai target yg telah ditetapkan dengan kategori kinerja Sangat Baik dan persentase capaian kinerjanya sebesar 100%.

Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di Kota Bandar Lampung pada tahun 2023 yang sejumlah 87,08 ribu jiwa atau sebesar 7,77% maka persentase penduduk miskin di Kota Bandar Lampung mengalami penurunan sebesar 0,4% atau jumlah penduduk miskin Kota Bandar Lampung berkurang sebesar 3,2 ribu jiwa. Sehingga realisasi di tahun 2024 sebesar 7,37% mengalami peningkatan capaian realisasi sebesar 5,1% dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2023.

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2026) sebesar 8,15% maka realisasi indikator Persentase Penduduk Miskin di tahun 2024 telah melampaui target sebesar 0,78% dengan persentase capaian kinerja sebesar 109,57%.

Berikut Tabel data jumlah Penduduk Miskin di Kota Bandar Lampung tahun 2021-2024:

**Tabel 3.5**  
**Jumlah Penduduk Miskin Kota Bandar Lampung**  
**Tahun 2021-2024**

<b>Penduduk Miskin</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)</b>	98,76	90,51	87,08	83,88
<b>Penduduk Miskin (Persen)</b>	9,11	8,21	7,77	7,37

*Sumber data: BPS Kota Bandar Lampung*

Adapun permasalahan atau hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menurunkan angka kemiskinan adalah :

- a. masih adanya masyarakat yang bekerja di sektor informal dengan penghasilan tidak menentu;
- b. terjadinya inflasi;
- c. masih adanya masyarakat yang memiliki pendidikan rendah sehingga sulit mendapatkan pekerjaan;

- d. masih terdapat kawasan kumuh dengan akses air bersih dan sanitasi yang kurang memadai yang berdampak pada kesehatan dan produktivitas masyarakat.

Melihat adanya permasalahan dan hambatan diatas, maka Pemerintah Kota Bandar Lampung kedepan akan lebih membuat kebijakan yang terpadu seperti peningkatan investasi di sektor pendidikan dan pelatihan keterampilan, peningkatan infrastruktur, serta penguatan program pemberdayaan ekonomi dan lebih meningkatkan keterlibatan sektor swasta dan masyarakat.

Program Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam usahanya menurunkan angka kemiskinan antara lain:

- a. Program Pemberdayaan Sosial;
- b. Program Rehabilitasi Sosial;
- c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- d. Program Hubungan Industrial;
- e. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
- f. Program Pengembangan Perumahan

## 14. PENDAPATAN PER KAPITA PENDUDUK

Pendapatan Perkapita Penduduk adalah rata-rata pendapatan yang diperoleh oleh individu dalam suatu wilayah dalam periode tertentu.

Formulasi penghitungan indikator Pendapatan Per Kapita Penduduk adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{PDRB ADHB}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

PDRB ADHB Kota Bandar Lampung tahun 2024 adalah sebesar 79.853,00 juta rupiah dan jumlah penduduk (proyeksi penduduk) Kota Bandar Lampung di tahun 2024 adalah sebesar 1.214,33 ribu jiwa, maka pendapatan perkapita penduduk Kota Bandar Lampung tahun 2024 adalah :

$$\frac{79.853,00}{1.214,33} = 65,75 \text{ juta rupiah}$$

Realisasi pendapatan perkapita penduduk tahun 2024 sebesar 65,75 juta rupiah sedangkan target yang ditetapkan adalah sebesar 62-63 juta rupiah sehingga realisasi tersebut telah melampaui target sebesar 2,75 - 4,75 juta rupiah dengan persentase capaian kinerjanya adalah sebesar 106% termasuk kategori kinerja Sangat Baik.

Bila dibandingkan dengan pendapatan perkapita penduduk di tahun 2023 sebesar 67 juta rupiah maka realisasi di tahun 2024 mengalami persentase penurunan capaian realisasi sebesar 1,9%.

Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2026) sebesar 65 – 67 juta rupiah maka realisasi di tahun 2024 telah mencapai target dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%.

Keberhasilan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan pendapatan perkapita penduduknya dipengaruhi oleh :

- a. pertumbuhan ekonomi yang semakin baik;
- b. peningkatan produksi barang dan jasa;
- c. pertumbuhan nilai investasi, baik dari dalam maupun luar negeri;
- d. pengembangan UMKM telah menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat;
- e. peningkatan kesehatan masyarakat yang lebih baik;
- f. peningkatan keterampilan tenaga kerja.

Program-program Pemerintah Kota Bandar Lampung yang mendukung tercapainya peningkatan pendapatan perkapita penduduk adalah:

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- b. Program Hubungan Industrial;
- c. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM);
- d. Program Pengembangan UMKM;
- e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

- f. Program Pelayanan Penanaman Modal;
- g. Program Promosi Penanaman Modal;
- h. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- i. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- j. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- k. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- l. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- m. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

## 15. PERSENTASE PENURUNAN PELANGGARAN PERDA

Persentase Penurunan Pelanggaran Perda adalah persentase jumlah turunnya pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung.

Formula penghitungan indikator Persentase Penurunan Pelanggaran Perda adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran PERDA Tahun (n-1)} - \text{Jumlah Pelanggaran PERDA Tahun (n)}}{\text{Jumlah Pelanggaran PERDA Tahun (n-1)}} \times 100$$

Pada tahun 2024 terjadi 179 pelanggaran Perda, jumlah pelanggaran ini lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pelanggaran Perda yang terjadi pada tahun 2023 yaitu sebanyak 205 pelanggaran, maka persentase penurunan pelanggaran perda tahun 2024 terealisasi sebesar 12,68% dari target yang ditetapkan sebesar 8% sehingga persentase capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 158,5% dengan kategori Sangat Baik. Adapun pelanggaran terbanyak adalah pelanggaran terkait ketertiban umum seperti masalah PKL dan anak jalanan.

Realisasi indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan realisasi indikator di tahun 2023 dan target akhir RPJMD (tahun 2026) karena indikator dan formulasi penghitungan realisasi indikator yang ditetapkan berbeda.

## 16. PERSENTASE PENURUNAN KONFLIK SOSIAL, KEAGAMAAN DAN RAS

Persentase Penurunan Konflik Sosial, Keagamaan dan Ras adalah jumlah bentrokan atau ketegangan yang terjadi dalam masyarakat akibat perbedaan keyakinan agama atau identitas rasial.

Formulasi penghitungan indikator Persentase Penurunan Konflik Sosial, Keagamaan dan Ras adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Konflik Sosial, Keagamaan, dan RAS Tahun (n-1)} - \text{Jumlah Konflik Sosial, Keagamaan, dan RAS Tahun (n)}}{\text{Jumlah Konflik Sosial, Keagamaan, dan RAS Tahun (n-1)}} \times 100$$

Pada tahun 2023 jumlah konflik sosial, keagamaan dan RAS di wilayah Kota Bandar Lampung hanya terjadi 2 konflik dan pada tahun 2024 jumlah konflik sosial, keagamaan dan RAS sama berjumlah 1 (satu) konflik. Konflik yang terjadi pun tidak mempengaruhi tingkat kestabilan sosial, keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Bandar Lampung. Adapun konflik yang terjadi antara lain terkait perizinan rumah ibadah dan pembangunan tugu pagoda. Seluruh konflik yang terjadi dapat ditangani secara cepat dan komprehensif oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung tanpa memunculkan keributan yang berarti.

Dilihat dari data diatas pada umumnya wilayah Kota Bandar Lampung termasuk daerah yang sangat aman dan kondusif, tidak pernah terjadi konflik sosial, keagamaan dan RAS yang besar.

Apabila berdasarkan data jumlah konflik diatas maka persentase penurunan jumlah konflik sosial, keagamaan dan RAS di Kota Bandar Lampung ditahun 2024 adalah sebesar 50% dari target sebesar 0,01% maka persentase capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 5000% dengan kategori Sangat Baik.

Realisasi indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 dan target akhir RPJMD dikarenakan indikator dan formula penghitungannya berbeda.

Berdasarkan data jumlah konflik yang terjadi setiap tahunnya, maka pemerintah Kota Bandar Lampung termasuk berhasil dalam mencegah terjadinya konflik sosial, keagamaan dan RAS diwilayahnya. Adapun upaya yang dilakukan

oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menjaga keamanan agar tidak terjadinya konflik dimaksud antara lain:

- a. menciptakan forum keberagaman suku dan agama yang harmonis di wilayah Kota Bandar Lampung untuk menghindari terjadinya konflik sosial, agama dan RAS;
- b. menjalin kerjasama dengan seluruh aparat instansi terkait dalam berkoordinasi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat;

Program Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk mendukung tercapainya indikator persentase penurunan jumlah konflik sosial, keagamaan dan RAS adalah sebagai berikut:

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
- b. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
- c. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial;
- d. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

## 17. PERSENTASE BENDA, SITUS DAN KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG LESTARI

Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Lestari adalah jumlah warisan budaya yang memiliki nilai sejarah, ilmiah, dan/atau budaya yang tinggi, serta dilindungi oleh undang-undang untuk melestarikan keberadaannya.

Formulasi penghitungan indikator Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Lestari adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Lestari}}{\text{Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya}} \times 100$$

Cagar budaya yang ada di Kota Bandar Lampung anatara lain adalah:

- **Bangunan Kolonial:**

- Gereja Katedral Kristus Raja.
- Masjid Jami' Al Anwar.
- Gereja Marturia Bambu Kuning.
- Kelenteng Thay Hin Bio.
- Rumah Dinas Polresta Bandar Lampung.
- Sekolah Taman Siswa 1935.

- **Situs Sejarah:**

- Situs Batu Bedil.
- Prasasti Palas Pasemah.
- Prasasti Batu Bedil.

- **Benda Cagar Budaya:**

- Gendang Loke Nggerang.
- Meriam Kuno.
- Mahkota Kerajaan.
- Gong.
- Parang.
- Mangkok.
- Kain Tapis.
- Kain Inuh.
- Nekara atau gendang perunggu.

- **Warisan Budaya Tak Benda:**

- Kesenian Tradisional Lampung.
- Tari Bedana.
- Tari Cangget Agung.
- Tari Sigekh Pengunten.
- Sulam Tapis.
- Musik Gamolan Pekhing.
- Gitar Tunggal (Petting Tunggal).
- Seruling/Serdam.
- Gunjih dan Kulintang.
- Motif Belah Ketupat.

- Tradisi Butetthah.
- Motif Celugam.
- Papenyok.
- Adat Buantak.
- Adidang.
- **Museum Lampung:**
  - Museum Lampung menyimpan koleksi seperti kain tapis, kain inuh, Lamban Pesagi (rumah adat Lampung), dan lain-lain.
- **Rumah Daswati:**
  - Museum yang wujudnya mirip rumah tua, menyimpan sejarah terbentuknya Provinsi Lampung.
- **Taman Kupu-kupu Gita Persada:**
  - Destinasi wisata yang berlokasi di Jalan Wan Abdurrahman, Hutan, Lampung.

Pada tahun 2024 indikator Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Lestari terealisasi sebesar 60% dengan target yang ditetapkan sebesar 60% maka capaian kinerjanya telah mencapai target dengan kategori Sangat Baik dan persentase capaian kinerjanya sebesar 100%.

Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 55% maka realisasi tahun 2024 pada capaian indikator ini mengalami persentase peningkatan realisasi kinerja sebesar 9%.

Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2026) sebesar 85% maka persentase capaian kinerja tahun 2024 adalah sebesar 70,58.

Faktor keberhasilan Pemerintah Kota Bandar Lampung mencapai indikator ini adalah sebagai berikut:

- a. adanya Pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran terkait cagar budaya;
- b. sosialisasi tentang pentingnya cagar budaya;
- c. pemanfaatan cagar budaya yang berkelanjutan, seperti pariwisata budaya;
- d. polaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta untuk memperkuat upaya pelestarian cagar budaya.

Program Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk mendukung tercapainya kinerja pada indikator Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Lestari adalah:

- a. Program Pengembangan Kebudayaan;
- b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
- c. Program Pembinaan Sejarah.

## 18. INDEKS RB (REFORMASI BIROKRASI)

Indeks Reformasi Birokrasi adalah suatu indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat kematangan reformasi birokrasi di suatu instansi pemerintah.

Formula penghitungan indikator Indeks RB menggunakan hasil penilaian Kemenpan RB.

Berdasarkan hasil penilaian sementara dari Kemenpan RB bahwa Indeks RB Pemda Kota Bandar Lampung mendapatkan skor 69,83 dari target yang ditetapkan sebesar 61 maka capaian pada indikator ini telah melampaui target dengan Kategori Sangat Baik dan persentase capaian kinerjanya sebesar 114,47%.

Bila dibandingkan dengan realisasi di tahun 2023 sebesar 56,69 maka realisasi di tahun 2024 sebesar 69,83 mengalami persentase peningkatan kinerja sebesar 23,17%.

Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2026) sebesar 66,05 maka realisasi Indeks RB tahun 2024 yang sebesar 69,83 telah melampaui target dengan persentase capaian kinerjanya adalah sebesar 105,72%.

Terjadi peningkatan skor RB General dan RB Tematik hasil evaluasi pelaksanaan RB Pemda Kota Bandar Lampung di tahun 2024 dibandingkan dengan hasil evaluasi RB di tahun 2023:

**Tabel.3.6**  
**Indeks RB Pemerintah Kota Bandar Lampung**  
**Tahun 2023-2024**

NO	RB	2023	2024	Peningkatan Skor RB
1	RB General	50,18	61,04	10,86
2	RB Tematik	6,51	8,79	2,79
<b>INDEKS RB</b>		<b>56,69</b>	<b>69,83</b>	<b>13,14</b>

Keberhasilan capaian kinerja indikator Indeks RB ini dipengaruhi beberapa hal, yaitu:

- a. Adanya Komitmen pimpinan mulai dari Wali Kota dan seluruh Kepala OPD untuk melakukan perubahan terhadap tata kelola pemerintahan untuk menjadi lebih baik;
- b. Upaya peningkatan pelayanan publik yang dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan cara menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai untuk memudahkan masyarakat dalam menerima pelayanan publik yang prima;
- c. Peningkatan kompetensi Aparatur yang berdampak pada meningkatnya kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- d. Berjalannya pengawasan dan evaluasi yang efektif dan terukur untuk memastikan bahwa reformasi birokrasi dilaksanakan dengan efektif dan efisien;
- e. Dukungan anggaran yang memadai untuk mengimplementasikan rencana aksi reformasi birokrasi;
- f. Penggunaan teknologi informasi yang efektif.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemda Kota Bandar Lampung masih terjadi permasalahan/hambatan yang dihadapi antara lain:

- a. Resistensi perubahan yang terjadi pada aparatur dan masyarakat;
- b. Masih adanya tumpang tindih tupoksi antar OPD yang menyebabkan tidak efektif dan efisiennya kinerja aparatur;
- c. Budaya kerja aparatur yang belum sepenuhnya baik.

Solusi kedepan yang akan dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menghadapi permasalahan/hambatan adalah :

- Meningkatkan kemampuan dan kompetensi aparatur negara melalui pelatihan dan pengembangan;
- Mengoptimalkan struktur birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas;
- Mengembangkan budaya birokrasi yang baik, transparan, dan akuntabel;
- Meningkatkan koordinasi antar instansi untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi;
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi.

Seluruh program yang dibuat oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung terkait dengan implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

## 19. INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah.

IKLH dihitung berdasarkan beberapa komponen, yaitu:

- Indeks Kualitas Air (IKA): mengukur kualitas air sungai dan sumber air lainnya.
- Indeks Kualitas Udara (IKU): mengukur kualitas udara ambien di suatu wilayah.
- Indeks Kualitas Lahan (IKL): mengukur kualitas lahan dan tutupan lahan di suatu wilayah.

Formulasi penghitungan indikator IKLH adalah sebagai berikut:

$$IKLH = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)$$

IKA : Indeks Kualitas Air  
 IKU : Indeks Kualitas Udara  
 IKTL : Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Cara Penghitungan Indeks Kualitas Air (IKA):

Status Mutu Air Sungai	Jumlah Sungai	Persen	Koefisien	Nilai
Memenuhi	12	63	70	44,21

Ringan	7	37	50	18,42
Sedang	0	0	30	0
Berat	0	0	0	0
Jumlah	19	100	150	62,63
Nilai Indeks Kualitas Air	62,63			

Target output Indeks Kualitas Air 58.50 dan terealisasi sebesar 62.63 di tahun 2024. Sehingga Indeks Kualitas Air mencapai target di tahun 2024. pada Kualitas Air Sungai di Kota Bandar Lampung (Masih ada sungai yang statusnya tercemar ringan) Kualitas Air Sungai tersebut dipengaruhi dari efktifitas rumah tangga berupa limbah cair, limbah padat dan sampah serta sebagian dari kegiatan industri berupa limbah cair dari perusahaan yang melebihi baku mutu.

Cara Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU):

Peruntukan	Tahap 1 Kadar NO	Tahap 1 Kadar NO	Tahap 1 Kadar SO	Tahap 1 Kadar SO
	µg/m3	µg/m3	µg/m3	µg/m3
Transportasi (Tugu Adipura)	8.46	13.98	9.65	11.78
Industri (PT. Hisap)	9.73	15.40	11.5	14.09
Pemukiman (perumahan palapa V)	3.82	7.68	3.23	5.73
Perkantoran (Kel. Gulak Galik)	5.46	6.15	7.71	8.68
AQMS KLHK Lampung				
Rataan	8,84		9.04625	
Indeks Udara Model EU (IEU)	0,34			
Indeks Kualitas Udara (IKU)	86,86			

Target output Indeks Kualitas Udara 81.40 dan terealisasi sebesar 86.86 di tahun 2024. Sehingga Indeks Kualitas Udara mencapai target di tahun 2024. Permasalahan dalam upaya meningkatkan Kualitas Udara antara lain kemacetan lalu lintas, belum ada MRT yang memadai, kurangnya RTH (Ruang Terbuka Hijau), penggunaan EBT kurang. Pencemaran udara sebagai dampak dari kemajuan transportasi dan industrialisasi, pencemaran sungai dan tanah

karena limbah industri dan limbah rumah tangga. Kegiatan yang mendukung untuk meningkatkan indeks kualitas udara yaitu pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan pemantauan kualitas lingkungan, serta perlu ditambahkan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandar Lampung.

Cara Perhitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL):

Komponen Indeks	Parameter	Nilai
Indeks Kualitas Lahan	TL	0,11
	IKTL	32,69
	DKK	0
	TL-DKK	0.11206353690603
	$IKL = 100 - ((84,3 - ((\frac{LTL}{LW} - DKK) \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$	
	$= 100 - (84,3 - (0.11206353690603 \times 100)) \times 0.9208103131$	
Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL)		32,69

Target output Indeks Kualitas Lahan di Tahun 2024 sebesar 34.19 dan terealisasi 32.69 atau mencapai target.

Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2024 berdasarkan rumus Perhitungan IKLH :  $IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$   $IKLH = (0.376 \times 62.63) + (0.405 \times 86.86) + (0.219 \times 32.69)$   $IKLH = 65.89$  dari target yang ditetapkan sebesar 62,48 maka capaian kinerjanya telah melampaui target dengan kategori Sangat Baik dan persentase capaian kinerjanya sebesar 105%.

Dibandingkan dengan realisasi IKLH tahun 2023 sebesar 58,38 maka dengan terealisasinya IKLH tahun 2024 sebesar 65,89 terjadi peningkatan persentase capaian realisasi sebesar 12,86%.

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2026) sebesar 62,89 maka realisasi di tahun 2024 sebesar 65,89 telah melampaui target sebesar 3 angka dengan persentase capaian kinerja sebesar 104,77%.

Angka IKLH nasional pada tahun 2024 mencapai 69,48 jika dibandingkan dengan realisasi IKLH Pemerintah Kota Bandar Lampung tahun 2024 yang mencapai 65,89 maka realisasi IKLH Kota Bandar Lampung terdapat selisih realisasi sebesar 3,59 angka dengan persentase capaian kinerja sebesar 94,83%.

Faktor penyebab keberhasilan capaian kinerja indikator IKLH adalah pelaksanaan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan pemantauan kualitas lingkungan secara berkala.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam mencapai kinerja indikator adalah :

- a. masih kurangnya kesadaran masyarakat yang membuang sampah ke sungai;
- b. Kemacetan lalu lintas yang menyebabkan polusi udara;
- c. Masih kurangnya RTH (Ruang Terbuka Hijau);
- d. Masih kurangnya penggunaan EBT.

Solusi yang akan dilakukan dalam menghadapi permasalahan adalah:

- a. Lebih intensif lagi berkoordinasi dengan pihak terkait dalam rangka mensosialisaikan dan melakukan pengawasan kepada masyarakat agar tidak lagi melakukan kegiatan pencemaran air dan udara;
- b. Menambah persentase jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Program Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai pendukung pencapaian realisasi indikator ini adalah:

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHAYATI);
- d. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- e. Program Pengelolaan Persampahan

## 20. INDEKS RESIKO BENCANA (IRB)

Indeks Resiko Bencana (IRB) adalah suatu indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat resiko bencana alam di suatu wilayah. IRB ini dapat membantu pemerintah dan masyarakat untuk memahami tingkat resiko bencana alam dan melakukan upaya mitigasi dan penanggulangan yang efektif. IRB terdiri dari beberapa komponen, yaitu:

1. Indeks Kerawanan (IK): mengukur tingkat kerawanan suatu wilayah terhadap bencana alam;
2. Indeks Kapasitas (IKP): mengukur tingkat kapasitas suatu wilayah untuk menghadapi bencana alam;
3. Indeks Keterpaparan (IKT): mengukur tingkat keterpaparan suatu wilayah terhadap bencana alam.

Formulasi penghitungan indikator Indeks Resiko Bencana dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI sebagai berikut:

$$\text{Risk (R)} = H \times V / C$$

**KET:**

**R : Resiko Bencana**

**H : Bahaya**

**V : Kerentanan**

**V : Kapasitas**

Dalam laporan kinerja tahun 2024 ini Pemerintah Kota Bandar Lampung masih menggunakan angka IRB Kota Bandar Lampung tahun 2023 dikarenakan IRB tahun 2024 belum di release oleh BNPB RI.

Adapun IRB Kota Bandar Lampung tahun 2024 (menggunakan IRB tahun 2023) sebesar 119,79\*, bila dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 115, maka sementara capaian kinerjanya adalah 95,83%\*.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2026) sebesar 118,396 maka realisasi tahun 2024 (menggunakan IRB 2023) sebesar 119,79\* persentase capaian kinerjanya telah mencapai 95,8%\*.

Indeks Risiko Bencana Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki potensi risiko bencana yang signifikan, terutama banjir akibat curah hujan ekstrem dan aktivitas tektonik.

Rincian Indeks Risiko Bencana di Kota Bandar Lampung:

- **Potensi Bencana:**


- **Banjir:** Curah hujan ekstrem yang menyebabkan luapan sungai di beberapa wilayah.

- **Gempa Bumi:** Wilayah Provinsi Lampung berpotensi mengalami bencana geologi akibat aktivitas tektonik, termasuk pengaruh sesar Semangko, Menta-wai, dan sesar minor.
- **Tanah Longsor:** Wilayah barat Provinsi Lampung, termasuk Bandar Lampung, rawan tanah longsor karena material vulkanik muda dan daerah sesar aktif.
- **Kapasitas Daerah:**
  - Indeks kapasitas Kota Bandar Lampung berada pada level 3 dengan nilai 0.58.
  - Luas wilayah dengan risiko rendah sekitar 62,37% dan risiko tinggi sekitar 20,58%.

Sebagai langkah pencegahan dan menghadapi potensi bencana yang terjadi di wilayah Kota Bandar Lampung ada beberapa tindakan yang Perlu Diambil:

- Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana.
- Pengkajian risiko bencana secara terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana;
- Penguatan kapasitas penanggulangan bencana;
- Peringatan dini dan evakuasi yang efektif.


Berikut grafik potensi semua bencana di Lampung:



Sumber: BNPB, 2024

Berdasarkan analisa capaian kinerja indikator kinerja utama (IKU) Pemerintah Kota Bandar Lampung diatas, maka dapat dilihat dari 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bandar Lampung yang ditetapkan pada perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2024 maka jumlah capaian kinerja indikator utama yang melampaui target adalah sejumlah 11 indikator atau sebesar 55%, dan capaian kinerja yang sesuai target adalah sejumlah 2 indikator atau sebesar 10% serta yang belum mencapai target sejumlah 7 indikator atau sebesar 35%.

**Grafik 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Tahun 2024**



Hasil dari capaian di atas turut didukung program prioritas daerah di Kota Bandar Lampung. Itu telah ditetapkan dan merupakan kesinambungan substansi program-program yang sudah berjalan pada periode sebelumnya serta mempertimbangkan janji kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung.

Program-program pembangunan lima tahunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bandar Lampung 2021-2026, yang disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pencapaian kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota diuraikan dalam sub bab pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis yang relevan.

### 3.1.2. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Pembahasan capaian kinerja kebijakan dan strategi Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk mewujudkan pencapaian Misi secara terukur sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026, lebih lanjut diuraikan berdasarkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2024.

Dalam laporan ini, Pemerintah Kota Bandar Lampung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2021-2026 maupun RKPD Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pemerintah Kota Bandar Lampung pada dasarnya telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.

**Tabel 3.7**

**Capaian Kinerja Sasaran Strategis  
Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	JUMLAH INDIKATOR	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN (%)	0-49,9	50-64,99	65-74,99	75-89,99	>90
				Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
MISI 1								
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	1	101,86					1
MISI 2								
2	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	1	99,84*					1
MISI 3								
3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Perkotaan	3	315,11	1				2
4	Meningkatnya Kualitas Tata Ruang	1	175,56					1
MISI 4								
5	Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	3	116,8				1	2
6	Meningkatnya Investasi dan memperluas kesempatan kerja	3	59,9	2				1

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2024

7	Menurunnya kemiskinan	2	103					2
<b>MISI 5</b>								
8	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban umum serta Toleransi Antar Umat Beragama	2	2579,25					2
9	Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah	1	100					1
<b>MISI 6</b>								
10	Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi	1	114,47					1
<b>MISI 7</b>								
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	105,45					1
12	Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana	1	95,83*					1

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran di atas dapat digambarkan kategori capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sasaran strategis Pemerintah Kota Bandar Lampung tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.8**

### Kategori Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Sasaran Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2024

NO	KATEGORI	RATA-RATA % CAPAIAN	JUMLAH INDIKATOR
1	Sangat Baik	>90	16
2	Baik	75.00 – 89.99	1
3	Cukup	65.00 – 74.99	0
4	Kurang	50.00 – 64.99	0
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	3
<b>JUMLAH</b>			<b>20</b>

Selanjutnya berdasarkan predikat nilai capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) sasaran strategis telah diketahui bahwa terdapat 13 (tiga belas) indikator yang realisasinya melampaui target dan 2 (dua) indikator terealisasi sesuai target serta terdapat 5 (lima) indikator yang realisasinya belum mencapai target, sebagaimana dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.9**

### Predikat Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Sasaran Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2024

NO	Sasaran strategis	Jumlah indikator	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	Tingkat capaian					
				Melampaui Target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
				(>100%)		(100%)		(<100%)	
				Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	1	101,86	1	101,86				

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2024

2	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	1	99,84*	1	99,84*				
3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Perkotaan	3	315,11	2	909,5			1	35,83
4	Meningkatnya Kualitas Tata Ruang	1	175,56	1	175,56				
5	Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	3	116,8	2	250,7			1	99,8*
6	Meningkatnya Investasi dan memperluas kesempatan kerja	3	59,9					3	179,8
7	Menurunnya kemiskinan	2	103	1	106	1	100		
8	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban umum serta Toleransi Antar Umat Beragama	2	2579,25	2	5158,5				
9	Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah	1	100			1	100		
10	Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi	1	114,47	1	107,43				
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	105,45	1	105,45				
12	Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana	1	95,83*	1	95,83*				

### 3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2024

Pada tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kota Bandar Lampung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung dengan total belanja operasi dan belanja modal serta belanja tak terduga sebesar Rp. **2.936.887.109.923,00**. sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. **2.431.822.019.929,66** atau dengan serapan dana APBD mencapai **82,80%**. Komposisi belanja APBD Kota Bandar Lampung, sebagai berikut :

**TABEL 3.10**  
**Komposisi Belanja Pemerintah Kota Bandar Lampung**  
**Tahun Anggaran 2024**

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2024		
		ANGGARAN BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%
1	Belanja Operasional	2.469.741.364.001,40	2.062.776.434.701,66	83,52
2	Belanja Modal	447.481.820.531,60	353.598.368.982,00	79
3	Belanja Tidak Terduga	19.663.925.390,00	15.447.216.246,00	78,55
<b>TOTAL ANGGARAN BELANJA</b>		<b>2.936.887.109.923,00</b>	<b>2.431.822.019.929,66</b>	<b>82,80</b>

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2024

Jika dilihat dari komposisinya, belanja operasional memberikan kontribusi sebesar **84,82%** dari total realisasi belanja Kota Bandar Lampung di tahun 2024 dan sisanya sebesar **14,54%** disumbangkan oleh belanja modal dan untuk belanja tak terduga terealisasi sebesar **0,6%**

Kinerja yang dihasilkan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung selama tahun 2024 didukung oleh pelaksanaan berbagai program, baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Secara umum, pelaksanaan program untuk pencapaian masing-masing sasaran berjalan dengan baik. Dukungan anggaran program tahun 2024 yang menunjang pencapaian sasaran telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

**TABEL 3.11**  
**APBD KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024**

1	KODE	URAIAN	APBD-P	REALISASI	BERTAMBAH / BERKURANG
2					
3	4.	PENDAPATAN DAERAH	2.950.491.535.164,42	2.471.666.145.710,18	478.825.389.454,24
4	4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.083.177.509.051,42	716.650.795.697,18	366.526.713.354,24
5	4.1.01.	Pajak Daerah	586.955.121.520,00	555.732.059.619,00	31.223.061.901,00
6	4.1.01.09.	Pajak Reklame	30.000.000.000,00	31.509.004.033,00	-1.509.004.033,00
7	4.1.01.09.01.	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	28.747.337.752,00	29.939.140.522,00	-1.191.802.770,00
8	4.1.01.09.01.0001.	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	28.747.337.752,00	29.939.140.522,00	-1.191.802.770,00
9	4.1.01.09.02.	Pajak Reklame Kain	300.000.000,00	799.018.077,00	-499.018.077,00
10	4.1.01.09.02.0001.	Pajak Reklame Kain	300.000.000,00	799.018.077,00	-499.018.077,00
11	4.1.01.09.05.	Pajak Reklame Berjalan	534.662.248,00	601.636.804,00	-66.974.556,00
12	4.1.01.09.05.0001.	Pajak Reklame Berjalan	534.662.248,00	601.636.804,00	-66.974.556,00
13	4.1.01.09.06.	Pajak Reklame Udara	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
14	4.1.01.09.06.0001.	Pajak Reklame Udara	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
15	4.1.01.09.09.	Pajak Reklame Film/Slide	400.000.000,00	169.208.630,00	230.791.370,00
16	4.1.01.09.09.0001.	Pajak Reklame Film/Slide	400.000.000,00	169.208.630,00	230.791.370,00
17	4.1.01.12.	Pajak Air Tanah	3.500.000.000,00	3.690.966.408,60	-190.966.408,60
18	4.1.01.12.01.	Pajak Air Tanah	3.500.000.000,00	3.690.966.408,60	-190.966.408,60
19	4.1.01.12.01.0001.	Pajak Air Tanah	3.500.000.000,00	3.690.966.408,60	-190.966.408,60
20	4.1.01.14.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	330.000.000,00	371.800.000,00	-41.800.000,00
21	4.1.01.14.37.	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	330.000.000,00	371.800.000,00	-41.800.000,00
22	4.1.01.14.37.0001.	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	330.000.000,00	371.800.000,00	-41.800.000,00
23	4.1.01.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	104.211.092.000,00	83.846.073.598,00	20.365.018.402,00
24	4.1.01.15.01.	PBBP2	104.211.092.000,00	83.846.073.598,00	20.365.018.402,00
25	4.1.01.15.01.0001.	PBBP2	104.211.092.000,00	83.846.073.598,00	20.365.018.402,00
26	4.1.01.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	120.600.000.000,00	101.188.255.092,00	19.411.744.908,00
27	4.1.01.16.01.	BPHTB-Pemindahan Hak	120.600.000.000,00	101.188.255.092,00	19.411.744.908,00
28	4.1.01.16.01.0001.	BPHTB-Pemindahan Hak	120.600.000.000,00	101.188.255.092,00	19.411.744.908,00
29	4.1.01.19.	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	328.314.029.520,00	335.125.960.487,40	-6.811.930.967,40
30	4.1.01.19.01.	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	122.500.000.000,00	123.080.330.800,00	-580.330.800,00
31	4.1.01.19.01.0001.	PBJT-Restoran	122.500.000.000,00	123.080.330.800,00	-580.330.800,00
32	4.1.01.19.02.	PBJT-Tenaga Listrik	135.000.000.000,00	137.651.315.325,00	-2.651.315.325,00
33	4.1.01.19.02.0001.	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	135.000.000.000,00	137.651.315.325,00	-2.651.315.325,00
34	4.1.01.19.03.	PBJT-Jasa Perhotelan	44.500.000.000,00	49.506.648.574,00	-5.006.648.574,00
35	4.1.01.19.03.0001.	PBJT-Hotel	44.500.000.000,00	49.506.648.574,00	-5.006.648.574,00
36	4.1.01.19.04.	PBJT-Jasa Parkir	6.314.029.520,00	5.953.344.885,00	360.684.635,00
37	4.1.01.19.04.0001.	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	6.314.029.520,00	5.953.344.885,00	360.684.635,00
38	4.1.01.19.05.	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	20.000.000.000,00	18.934.320.903,40	1.065.679.096,60

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2024

39	4.1.01.19.05.0001.	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya Yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	13.087.200.000,00	9.522.635.721,00	3.564.564.279,00	27,24
40	4.1.01.19.05.0002.	PBJT-Pergerakan Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	282.775.000,00	267.238.086,00	15.536.914,00	5,49
41	4.1.01.19.05.0008.	PBJT-Permainan Kelangkaan	3.379.980.000,00	5.690.919.541,40	-2.310.939.541,40	-68,37
	4.1.01.19.05.0009.	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan Untuk Olahraga dan Kebugaran	214.125.000,00	679.596.350,00	-465.471.350,00	-217,38
42						
43	4.1.01.19.05.0011.	PBJT-Panti Pijat dan Panti Refleksi	95.520.000,00	427.502.955,00	-331.982.955,00	-347,55
44	4.1.01.19.05.0012.	PBJT-Diskotek, Karaoke, Klub Malam, dan Mandi Uap/Sp	2.940.400.000,00	2.346.428.250,00	593.971.750,00	20,20
45	4.1.02.	Retribusi Daerah	47.867.957.715,48	23.465.156.959,00	24.402.800.756,48	50,96
46	4.1.02.01.	Retribusi Jasa Umum	21.669.511.067,48	14.508.188.000,00	7.161.323.067,48	33,05
47	4.1.02.01.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	14.519.333.000,00	13.983.457.000,00	535.876.000,00	3,69
48	4.1.02.01.02.0001.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	14.519.333.000,00	13.983.457.000,00	535.876.000,00	3,69
49	4.1.02.01.04.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	7.150.178.067,48	524.731.000,00	6.625.447.067,48	92,66
50	4.1.02.01.04.0001.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	7.150.178.067,48	524.731.000,00	6.625.447.067,48	92,66
51	4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	4.706.557.416,00	3.574.756.396,00	1.131.801.020,00	24,05
52	4.1.02.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.955.379.385,00	1.905.995.000,00	1.049.384.385,00	35,51
53	4.1.02.02.01.0003.	Retribusi Penyewaan Bangunan	1.755.379.385,00	1.804.420.000,00	-48.040.615,00	-2,79
54	4.1.02.02.01.0007.	Retribusi Pemakaian Alat	1.200.000.000,00	101.575.000,00	1.098.425.000,00	91,54
55	4.1.02.02.02.	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.254.346.650,00	1.303.976.000,00	-49.629.350,00	-3,96
56	4.1.02.02.02.0002.	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	1.254.346.650,00	1.303.976.000,00	-49.629.350,00	-3,96
57	4.1.02.02.03.	Retribusi Tempat Pelelangan	311.657.131,00	268.137.146,00	43.519.985,00	13,96
58	4.1.02.02.03.0001.	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	116.871.416,00	75.637.146,00	41.234.270,00	35,28
59	4.1.02.02.03.0002.	Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan	194.785.715,00	192.500.000,00	2.285.715,00	1,17
60	4.1.02.02.04.	Retribusi Terminal	5.911.250,00	5.911.250,00	0,00	0,00
61	4.1.02.02.04.0003.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	5.911.250,00	5.911.250,00	0,00	0,00
62	4.1.02.02.07.	Retribusi Rumah Potong Hewan	179.263.000,00	90.737.000,00	88.526.000,00	49,38
63	4.1.02.02.07.0001.	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	179.263.000,00	90.737.000,00	88.526.000,00	49,38
64	4.1.02.03.	Retribusi Penzinan Tertentu	21.491.889.232,00	5.382.212.563,00	16.109.676.669,00	74,96
65	4.1.02.03.07.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	21.491.889.232,00	5.382.212.563,00	16.109.676.669,00	74,96
66	4.1.02.03.07.0001.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	21.491.889.232,00	5.382.212.563,00	16.109.676.669,00	74,96
67	4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	42.348.811.962,10	18.368.219.389,85	23.980.592.572,25	56,63
68	4.1.03.02.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	42.348.811.962,10	18.368.219.389,85	23.980.592.572,25	56,63
69	4.1.03.02.01.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	37.348.811.962,10	18.368.219.389,85	18.980.592.572,25	50,82
70	4.1.03.02.03.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	5.000.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00	100,00
71	4.1.03.02.03.0001.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD(Bidang	5.000.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00	100,00
72						
73	4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	406.005.617.853,84	119.085.359.729,33	286.920.258.124,51	70,67
74	4.1.04.01.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	179.332.241.000,00	102.394.987,00	179.229.846.013,00	99,94
75	4.1.04.01.01.	Hasil Penjualan Tanah	177.982.241.000,00	0,00	177.982.241.000,00	100,00
76	4.1.04.01.01.0005.	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	52.764.440.000,00	0,00	52.764.440.000,00	100,00
77	4.1.04.01.01.0020.	Hasil Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang	23.421.360.000,00	0,00	23.421.360.000,00	100,00
78	4.1.04.01.01.0024.	Hasil Penjualan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Jalan	101.796.441.000,00	0,00	101.796.441.000,00	100,00
79	4.1.04.01.02.	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	1.350.000.000,00	102.394.987,00	1.247.605.013,00	92,42
80	4.1.04.01.02.0054.	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.200.000.000,00	37.882.000,00	1.162.118.000,00	96,84
81	4.1.04.01.02.0136.	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	150.000.000,00	64.512.987,00	85.487.013,00	56,99
82	4.1.04.03.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	51.944.088.750,00	82.900.000,00	51.861.188.750,00	99,84
83	4.1.04.03.02.	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	51.944.088.750,00	82.900.000,00	51.861.188.750,00	99,84
84	4.1.04.03.02.0001.	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	51.944.088.750,00	82.900.000,00	51.861.188.750,00	99,84
85	4.1.04.05.	Jasa Giro	15.000.000.000,00	698.457.128,77	14.301.542.871,23	95,34
86	4.1.04.05.01.	Jasa Giro pada Kas Daerah	15.000.000.000,00	698.457.128,77	14.301.542.871,23	95,34
87	4.1.04.05.01.0001.	Jasa Giro pada Kas Daerah	15.000.000.000,00	698.457.128,77	14.301.542.871,23	95,34
88	4.1.04.08.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	300.000.000,00	2.100.000,00	297.900.000,00	99,30
89	4.1.04.08.02.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	300.000.000,00	2.100.000,00	297.900.000,00	99,30
90	4.1.04.08.02.0001.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	300.000.000,00	2.100.000,00	297.900.000,00	99,30
91	4.1.04.09.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	18.630.745.503,42	22.423.897.066,54	-3.793.151.563,12	-20,36
92	4.1.04.09.01.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	18.630.745.503,42	22.423.897.066,54	-3.793.151.563,12	-20,36
93	4.1.04.09.01.0001.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	18.630.745.503,42	22.423.897.066,54	-3.793.151.563,12	-20,36
94	4.1.04.12.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	1.500.000.000,00	1.851.620.222,20	-351.620.222,20	-23,44
95	4.1.04.12.06.	Pendapatan Denda Pajak Hotel	145.000.000,00	124.126.841,00	20.873.159,00	14,40
96	4.1.04.12.06.0001.	Pendapatan Denda Pajak Hotel	145.000.000,00	124.126.841,00	20.873.159,00	14,40
97	4.1.04.12.07.	Pendapatan Denda Pajak Restoran	300.000.000,00	345.602.313,40	-45.602.313,40	-15,20

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2024

98	4.1.04.12.07.0001.	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	300.000.000,00	345.602.313,40	-45.602.313,40	-15,20
99	4.1.04.12.08.	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	30.000.000,00	28.005.325,00	1.994.675,00	6,65
100	4.1.04.12.08.0009.	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran(Fitness Center)	30.000.000,00	28.005.325,00	1.994.675,00	6,65
101	4.1.04.12.09.	Pendapatan Denda Pajak Reklame	300.000.000,00	391.432.935,00	-91.432.935,00	-30,48
102	4.1.04.12.09.0001.	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	300.000.000,00	391.432.935,00	-91.432.935,00	-30,48
103	4.1.04.12.11.	Pendapatan Denda Pajak Parkir	35.000.000,00	37.285.535,00	-2.285.535,00	-6,53
104	4.1.04.12.11.0001.	Pendapatan Denda Pajak Parkir	35.000.000,00	37.285.535,00	-2.285.535,00	-6,53
105	4.1.04.12.12.	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	80.000.000,00	51.866.891,80	28.133.108,20	35,17
106	4.1.04.12.12.0001.	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	80.000.000,00	51.866.891,80	28.133.108,20	35,17
107	4.1.04.12.14.	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	48.000.000,00	8.458.140,00	39.541.860,00	82,38
108	4.1.04.12.14.0037.	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	48.000.000,00	8.458.140,00	39.541.860,00	82,38
109	4.1.04.12.15.	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	562.000.000,00	864.842.241,00	-302.842.241,00	-53,89
110	4.1.04.12.15.0001.	Pendapatan Denda PBBP2	562.000.000,00	864.842.241,00	-302.842.241,00	-53,89
111	4.1.04.15.	Pendapatan dari Pengembalian	10.000.000.000,00	0,00	10.000.000.000,00	100,00
112	4.1.04.15.08.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	10.000.000.000,00	0,00	10.000.000.000,00	100,00
113	4.1.04.15.08.0001.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	10.000.000.000,00	0,00	10.000.000.000,00	100,00
114	4.1.04.16.	Pendapatan BLUD	129.298.542.600,42	93.923.990.324,82	35.374.552.275,60	27,36
115	4.1.04.16.02.	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	76.233.385.722,83	92.146.535.621,26	-15.913.149.898,43	-20,87
116	4.1.04.16.02.0001.	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	76.233.385.722,83	92.146.535.621,26	-15.913.149.898,43	-20,87
117	4.1.04.16.05.	Pendapatan BLUD dari APBD	52.994.647.615,90	1.696.467.181,00	51.298.180.434,90	96,80
118	4.1.04.16.05.0001.	Pendapatan BLUD dari APBD	52.994.647.615,90	1.696.467.181,00	51.298.180.434,90	96,80
119	4.1.04.16.06.	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	70.509.261,69	80.987.522,56	-10.478.260,87	-14,86
120	4.1.04.16.06.0002.	Pendapatan BLUD dari Pendapatan Bunga	70.509.261,69	80.987.522,56	-10.478.260,87	-14,86
121	4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.867.314.026.113,00	1.755.015.350.013,00	112.298.676.100,00	6,01
122	4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.619.084.374.000,00	1.599.390.117.991,00	19.694.256.009,00	1,22
123	4.2.01.01.	Dana Perimbangan	1.601.576.807.000,00	1.581.882.550.991,00	19.694.256.009,00	1,23
124	4.2.01.01.01.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	74.638.315.000,00	74.673.650.430,00	-35.335.430,00	-0,05
125	4.2.01.01.01.0001.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	2.013.943.000,00	2.013.943.000,00	0,00	0,00
126	4.2.01.01.01.0002.	DBH PPh Pasal 21	56.268.660.000,00	56.268.660.000,00	0,00	0,00
127	4.2.01.01.01.0003.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	5.066.073.000,00	5.066.073.000,00	0,00	0,00
128	4.2.01.01.01.0004.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	128.119.000,00	163.454.430,00	-35.335.430,00	-27,58
129	4.2.01.01.01.0005.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	3.837.529.000,00	3.837.529.000,00	0,00	0,00
130	4.2.01.01.01.0007.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	1.596.713.000,00	1.596.713.000,00	0,00	0,00
131	4.2.01.01.01.0009.	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00
132	4.2.01.01.01.0010.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
133	4.2.01.01.01.0011.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUHPH)	61.425.000,00	61.425.000,00	0,00	0,00
134	4.2.01.01.01.0013.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.107.643.000,00	1.107.643.000,00	0,00	0,00
135	4.2.01.01.01.0014.	DBH Sawit	4.556.785.000,00	4.556.785.000,00	0,00	0,00
136	4.2.01.01.02.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.151.732.113.000,00	1.149.053.923.976,00	2.678.189.024,00	0,23
137	4.2.01.01.02.0001.	DAU	994.136.159.000,00	991.636.159.000,00	2.500.000.000,00	0,25
138	4.2.01.01.02.0002.	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan/Kelurahan	25.200.000.000,00	25.200.000.000,00	0,00	0,00
139	4.2.01.01.02.0004.	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	12.869.604.000,00	12.691.414.976,00	178.189.024,00	1,38
140	4.2.01.01.02.0005.	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	72.109.054.000,00	72.109.054.000,00	0,00	0,00
141	4.2.01.01.02.0006.	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	45.409.601.000,00	45.409.601.000,00	0,00	0,00
142	4.2.01.01.02.0007.	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	2.007.695.000,00	2.007.695.000,00	0,00	0,00
143	4.2.01.01.03.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	53.672.071.000,00	48.432.906.052,00	5.239.164.948,00	9,76
144	4.2.01.01.03.0001.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	264.942.000,00	227.854.000,00	37.088.000,00	14,00
145	4.2.01.01.03.0002.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	4.357.709.000,00	3.900.487.000,00	457.222.000,00	10,49
146	4.2.01.01.03.0003.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	3.379.645.000,00	3.294.601.000,00	85.044.000,00	2,52
147	4.2.01.01.03.0011.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah	10.500.000.000,00	10.441.617.000,00	58.383.000,00	0,56
148	4.2.01.01.03.0017.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penguatan-Penguatan Intervensi Stunting	3.426.876.000,00	3.333.630.152,00	93.245.848,00	2,72
149	4.2.01.01.03.0025.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	248.994.000,00	208.191.000,00	40.803.000,00	16,39
150	4.2.01.01.03.0037.	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	14.999.993.000,00	14.754.028.900,00	245.964.100,00	1,64
151	4.2.01.01.03.0060.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	16.493.912.000,00	12.272.497.000,00	4.221.415.000,00	25,59
152	4.2.01.01.04.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	321.534.308.000,00	309.722.070.533,00	11.812.237.467,00	3,67
153	4.2.01.01.04.0001.	DAK Non Fisik-BOS Reguler	124.228.000.000,00	124.192.778.000,00	35.222.000,00	0,03
154	4.2.01.01.04.0003.	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.865.000.000,00	2.811.648.550,00	53.351.450,00	1,86
155	4.2.01.01.04.0004.	DAK Non Fisik-TPG PNSD	113.480.173.000,00	113.480.173.000,00	0,00	0,00
156	4.2.01.01.04.0005.	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	5.939.807.000,00	5.939.807.000,00	0,00	0,00
157	4.2.01.01.04.0007.	DAK Non Fisik-BOP PAUD	12.813.600.000,00	12.733.103.492,00	80.496.508,00	0,63
158	4.2.01.01.04.0008.	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	6.201.500.000,00	6.008.600.000,00	192.900.000,00	3,11
159	4.2.01.01.04.0011.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	47.713.915.000,00	40.339.393.775,00	7.374.521.225,00	15,46
160	4.2.01.01.04.0012.	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	333.331.000,00	0,00	333.331.000,00	100,00
161	4.2.01.01.04.0020.	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	388.242.000,00	319.722.000,00	68.520.000,00	17,65
162	4.2.01.01.04.0021.	DAK Non Fisik-BOKB-KB	7.164.740.000,00	3.528.428.000,00	3.636.312.000,00	50,75

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2024

163	4.2.01.01.04.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000.000,00	368.416.716,00	37.583.284,00	9,26
164	4.2.01.06.	Insentif Fiskal	17.507.567.000,00	17.507.567.000,00	0,00	0,00
165	4.2.01.06.01.	Insentif Fiskal	17.507.567.000,00	17.507.567.000,00	0,00	0,00
166	4.2.01.06.01.0001.	Insentif Fiskal	17.507.567.000,00	17.507.567.000,00	0,00	0,00
167	4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	248.229.652.113,00	155.625.232.022,00	92.604.420.091,00	37,31
168	4.2.02.01.	Pendapatan Bagi Hasil	248.229.652.113,00	155.625.232.022,00	92.604.420.091,00	37,31
169	4.2.02.01.01.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	248.229.652.113,00	155.625.232.022,00	92.604.420.091,00	37,31
170	4.2.02.01.01.0001.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	69.949.054.800,00	36.354.473.546,00	33.594.581.254,00	48,03
171	4.2.02.01.01.0002.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	45.893.838.300,00	17.475.426.135,00	28.418.412.165,00	61,92
172	4.2.02.01.01.0003.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	73.639.641.661,00	53.268.807.376,00	20.370.834.285,00	27,66
173	4.2.02.01.01.0004.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	150.000.000,00	208.142.431,00	-58.142.431,00	-38,76
174	4.2.02.01.01.0005.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	58.597.117.352,00	48.318.382.534,00	10.278.734.818,00	17,54
175		<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.950.491.535.164,42</b>	<b>2.471.666.145.710,18</b>	<b>478.825.389.454,24</b>	<b>16,23</b>

Adapun realisasi anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL 3.12**  
**DATA REALISASI ANGGARAN PER ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

NO	OPD	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	DINAS PENDIDIKAN	717.743.743.250	621.494.806.721	87%
2.	DINAS KESEHATAN	404.282.385.123	320.962.444.300,72	79%
3.	RSUD dr DADI TJOKRODIPO	80.002.680.751	71.403.563.230,94	89%
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM	534.873.116.402	446.831.094.244	84%
5.	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	7.900.329.535	6.893.958.525	87%
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	39.624.120.664	37.939.808.831	96%
7	DINAS SOSIAL	43.759.748.856	37.785.126.478	86%
8	DINAS TENAGA KERJA	4.721.097.723	4.157.834.319	88%
9	DINAS PP DAN PA	9.448.984.913	6.199.493.058	66%
10	DINAS PANGAN	7.736.151.345	5.894.993.257	76%
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	67.461.725.095	63.562.713.106	94%
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL	10.540.485.119	9.038.226.705	86%
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	4.289.397.694	2.982.174.073	70%
14	DINAS PP DAN KB	41.903.463.144	24.038.322.615	57%
15	DINAS PERHUBUNGAN	24.410.362.049	23.129.784.844	95%
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	15.019.629.638	12.246.223.011	82%
17	DINAS KOPERASI	5.840.935.330	9.333.352.274	160%
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	10.605.194.191	9.333.352.274	88%
19	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	13.624.773.180	10.249.624.379	75%
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	16.767.334.948	12.650.938.042	75%
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.833.841.179	3.943.129.988	82%
22	DINAS PARIWISATA	7.975.522.286	6.432.437.625	81%
23	DINAS PERTANIAN	9.521.758.010	8.681.047.764	91%
24	DINAS PERDAGANGAN	14.147.737.388	12.324.335.473	87%
25	DINAS PERINDUSTRIAN	5.524.278.183	4.334.864.234	78%
26	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	19.949.000.079	18.028.047.301	90%
27	BAPPERIDA	14.397.845.967	10.578.176.974	73%
28	BKAD	126.023.590.034	103.452.133.457	82%

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2024

29	BAPENDA	60.769.590.354	52.559.924.821	86%
30	BKPDSM	8.373.078.812	6.535.083.478	78%
31	SEKRETARIAT DAERAH	168.154.116.054	11.7352.015.282	70%
32	SEKRETARIAT DEWAN	117.310.470.205	84.330.304.122	72%
33	INSPEKTORAT	21.748.403.192	18.341.391.464	84%
34	BADAN KESBANGPOL	47.720.594.841	43.391.519.728	91%
35	BPBD	13.311.024.250	10.233.125.730	77%
36	KECAMATAN TANJUNGPUSAT	12.822.960.119	11.027.183.261	86%
37	KECAMATAN TANJUNGPUSAT BARAT	12.469.174.142	10.811.114.073	87%
38	KECAMATAN TANJUNGPUSAT TIMUR	10.072.543.542	8.671.738.609	86%
39	KECAMATAN TELUKBETUNG UTARA	12.084.188.245	10.357.804.341	86%
40	KECAMATAN TELUKBETUNG BARAT	9.461.703.024	7.828.920.964	83%
41	KECAMATAN TELUKBETUNG SELATAN	10.999.529.816	9.192.359.831	84%
42	KECAMATAN KEDATON	12.244.900.701	10.014.662.430	82%
43	KECAMATAN SUKARAME	11.567.858.918	9.713.379.426	84%
44	KECAMATAN PANJANG	14.734.109.890	12.210.858.566	83%
45	KECAMATAN RAJABASA	12.141.853.229	10.101.410.479	83%
46	KECAMATAN TANJUNGPENANG	9.985.390.724	8.398.863.298	84%
47	KECAMATAN SUKABUMI	13.365.427.525	10.994.986.524	82%
48	KECAMATAN KEMILING	18.228.008.569	15.444.822.731	85%
49	KECAMATAN ENGGAL	10.800.856.101	9.053.904.288	84%
50	KECAMATAN KEDAMAIAN	11.727.067.798	9.903.210.523	84%
46	KECAMATAN TELUKBETUNG TIMUR	9.240.643.323	7.335.947.568	79%
47	KECAMATAN BUMIWARAS	10.773.722.024	9.238.852.277	86%
48	KECAMATAN LABUHAN RATU	11.099.220.316	9.773.535.342	88%
49	KECAMATAN WAY HALIM	13.627.930.357	11.985.805.375	88%
50	KECAMATAN LANGKAPURA	9.123.511.776	7.887.027.413	86%

Sumber : BAPPERIDA, 2024

### 3.3. Capaian Prestasi Dan Penghargaan Tahun 2022-2024

Adapun penghargaan yang diterima Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung pada rentang waktu tahun 2022-2024 baik skala lokal maupun Nasional adalah :

#### PENGHARGAAN TAHUN 2022

1. Penghargaan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Atas Keberhasilan Kota Bandar Lampung Dalam Eradikasi Frambusia
2. Kepala Daerah Perempuan Inspiratif 2022 Kategori Inovasi Revitalisasi Sungai dari PT Tempo Inti Media Harian
3. Driving Investment Growth 2022 pada ajang Indonesian Award Tahun 2022
4. Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman RI Atas Upayanya Dalam Pelayanan Publik
5. Perempuan Inspiratif Inisiator Gerebek Sungai pada IKWI Awards Tahun 2022 Berkolaborasi dengan Pemerintah Untuk Lampung Berjaya

6. Kota Layak Anak (KLA) Tingkat Nindya oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
7. Adi Karsa Madya dari Institut Teknologi Sumatera (ITERA) atas Dukungan Pemerintah Dalam Pembangunan ITERA
8. Best Health Facilities dan Most Innovative Pandemic Education pada Tribun Lampung Award
9. Juara III Lomba Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Kepada Pasar Tani Kota Bandar Lampung Atas Komitmen Dan Peran Aktif Komunitas Pasar Dalam Mewujudkan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Dari Badan POM RI
10. Peringkat I Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2022 Tingkat Kota di Provinsi Lampung dan Masuk Dalam Penilaian Tahap 2 Nasional pada Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2022 Tingkat Kabupaten/Kota oleh Kementerian Dalam Negeri

### **PENGHARGAAN TAHUN 2023**

1. Kota Layak Anak (KLA) Kategori Nindya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Penghargaan Kategori Dukcapil Hebat oleh Kementerian Dalam Negeri;
3. Manggala Karya Kencana dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN);
4. Apresiasi Pemasaran Pariwisata Indonesia (APPI) Kategori Destinasi Wisata dan Event Daerah oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
5. Inovatif Government Award (IGA) oleh Kementerian Dalam Negeri;
6. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Lampung;
7. Penghargaan Perlindungan Konsumen oleh Kementerian Perdagangan RI;
8. Penghargaan Kompetisi Film Pendek Islami Tingkat Provinsi Lampung;
9. Penghargaan Daerah Peduli Penanganan Stunting dan Layak Anak oleh Kompas TV.

### **PENGHARGAAN TAHUN 2024**

1. Piagam Penghargaan Abipraya Prasasya oleh Kementerian Kesehatan;
2. Pencapaian Eliminasi Malaria Tahun 2024 oleh Kementerian Kesehatan;
3. Excellence Achivement In Social Welfare (BISRA) oleh Media Bisnis Indonesia;
4. Excellence in Local Economic Deveploment pada RA Kartini Award Tahun 2024;

5. Pemimpin Daerah Award 2024 Kategori Peningkatan Ekonomi Daerah dan Percepatan Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat oleh i-News Media Grup;
6. Universal Health Coverage (UHC) Kategori Pratama oleh BPJS Kesehatan;
7. Penghargaan Satya Lencana Wira Karya di Hari UMKM Nasional dari Presiden Republik Indonesia;
8. Penghargaan Penanggulangan AIDS Tuberkulosis Malaria (ATM) Tahun 2024.



## **BAB IV**

# **PENUTUP**

### **4.1. Kesimpulan**

Laporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2024 ini merupakan bentuk monitoring terhadap Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani di Tahun 2024 dan merupakan bentuk pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance). Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tahun 2024 ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Capaian Kinerja tahun 2024 Pemerintah Kota Bandar Lampung ini dapat menggambarkan kinerja kami selaku penerima amanah dari masyarakat Kota Bandar Lampung dan sekaligus sebagai bahan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai.

Pada tahun 2024, setelah dilakukan penyusunan dokumen perencanaan berupa RKPD tahun 2024 dan perubahan/penyesuaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama (IKU) RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, maka pengukuran kinerja dilakukan terhadap 12 (dua belas) sasaran dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :


1. sasaran kesatu = Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dengan indikator kinerjanya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
2. sasaran kedua = Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dengan indikator kinerjanya adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG);

3. sasaran ketiga = Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Perkotaan dengan indikator kinerjanya adalah Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap, Persentase Penurunan Luas Daerah Rawan Banjir, Persentase Kawasan Kumuh;
4. sasaran keempat = Meningkatnya Kualitas Tata Ruang dengan indikator kinerjanya adalah Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW
5. sasaran kelima = Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi dengan indikator kinerjanya adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, rasio gini;
6. sasaran keenam = Meningkatnya Investasi dan memperluas kesempatan kerja dengan indikator kinerjanya adalah pertumbuhan nilai investasi PMDN, pertumbuhan nilai investasi PMA, Tingkat Pengangguran Terbuka
7. sasaran ketujuh = Menurunnya kemiskinan dengan indikator kinerjanya adalah persentase penduduk miskin dan pendapatan perkapita penduduk;
8. sasaran kedelapan = Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban umum serta Toleransi Antar Umat Beragama dengan indikator kinerjanya adalah Persentase Penurunan Pelanggaran PERDA dan Persentase Penurunan Konflik Sosial, Keagamaan dan RAS;
9. sasaran kesembilan = Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah dengan indikator kinerjanya adalah Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Lestari;
10. sasaran kesepuluh = Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi dengan indikator kinerjanya adalah Indeks Reformasi Birokrasi;
11. sasaran kesebelas = Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator kinerjanya adalah IKLH;
12. sasaran kedua belas = Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana dengan indikator kinerjanya adalah Indeks Resiko Bencana.

Hasil dari pengukuran pada 20 perubahan Indikator Kinerja Utama Kota Bandar Lampung tahun 2024, adalah sebagai berikut:

- 1) 17 Indikator atau 85 % dengan kategori Sangat Baik;
- 2) 3 indikator atau 15% dengan kategori Sangat Kurang.


Grafik 4.1

**Kategori Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Tahun 2024**

Selanjutnya dari 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2024, bila dilihat berdasarkan predikat nilai capaian kinerja dalam skala pengukuran ordinal didapatkan hasil penghitungan sebagai berikut:

1. 13 Indikator atau 65% Melampaui Target
2. 2 Indikator atau 10% Sesuai Target
3. 5 Indikator atau 25% Belum Mencapai Target

Grafik 4.2

**Predikat Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Tahun 2024**

Dalam rangka pencapaian kinerja 20 indikator sasaran strategis yang ditetapkan pada RPJMD 2021-2026 dan Berita Acara Wali Kota Bandar tentang Penyesuaian Tujuan, Sasaran, dan IKU RPJMD Kota Bandar Lampung tahun

2021-2026 yang dilaksanakan pada Badan, Dinas dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung, anggaran Belanja Langsung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.2.936.887.109.923,00. sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 2.431.822.019.929,66 atau dengan serapan dana APBD mencapai 82,80%

## **4.2. SARAN**

Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kota Bandar Lampung menempuh berbagai langkah diantaranya:

- Membangun komitmen dari semua pihak untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja;
- Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengambilan keputusan;
- Mengimplementasikan SAKIP untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dan transparansi;
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan kinerja pemerintah daerah;

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2024 ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Bandar Lampung,      Maret 2025

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2024
Lampiran 2	Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2024
Lampiran 3	Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Lampiran 4	Pohon Kinerja Pemerintah Kota Bandar Lampung
Lampiran 5	Casd Cading Pemerintah Kota Bandar Lampung
Lampiran 6	Cross Cutting Pemerintah Kota Bandar Lampung
Lampiran 7	Laporan Hasil Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2024



## WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EVA DWIANA

Jabatan : Wali Kota Bandar Lampung

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bandar Lampung,

2024

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG



EVA DWIANA

## PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUNAN KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024



### REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	1 Indeks Pembangunan Manusia	Angka	79,90
2	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	1 IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Angka	96,00
3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Perkotaan	1 Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jalan dalam Kondisi Mantap	%	86,61
		2 Persentase Penurunan Luas Daerah Rawan Banjir	%	5,00
		3 Persentase Kawasan Kumuh	%	0,60
4	Meningkatnya Kualitas Tata Ruang	1 Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	%	55,65
5	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	1 Pertumbuhan Ekonomi	%	5,00 - 5,80
		2 Inflasi	%	3,0 ± 1
		3 Rasio Gini	Angka	0,375
6	Meningkatnya Investasi dan memperluas kesempatan kerja	1 Pertumbuhan Nilai Investasi (PMN)	%	48,81
		2 Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA)	%	9,02
		3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	7,43
7	Menurunnya Kemiskinan	1 Persentase penduduk miskin	%	7,37
		2 Pendapatan Per Kapita Penduduk	Juta Rp	82.00-83,00
8	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Umum serta Toleransi Antar Umat Beragama	1 Persentase Penurunan Pelanggaran Pemda	%	8
		2 Persentase Penurunan Konflik Sosial, Keagamaan, dan Ras	%	0,01
9	Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah	1 Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Lestari	%	60,00
10	Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandar Lampung	1 Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Skor	51,00 (B)
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	62,40
12	Meningkatnya Pengendalian Risiko Bencana	1 Indeks Risiko Bencana	Angka	115 (Sedang)

Bandar Lampung, 26 Juli 2024  
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,  
  
LEVA DWANA

## PROGRAM DAN ANGGARAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024

PROGRAM		ANGGARAN	
1 SEKRETARIAT DAERAH			
1) Bagian Tata Pemerintahan			
Program Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat			
Penataan Administrasi Pemerintahan	Rp	50.049.926,00	
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Rp	497.598.945,00	
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp	585.498.820,00	
2) Bagian Kesejahteraan Rakyat			
Program Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat			
Fasilitasi Bina Mental Spiritual	Rp	23.900.000.000,00	
Pelaksanaan Kebijakan,Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Rp	349.999.901,00	
Pelaksanaan Kebijakan,Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Rp	750.000.000,00	
3) Bagian Hukum			
Program Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat			
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Rp	277.275.000,00	
Fasilitasi Bantuan Hukum	Rp	769.227.293,00	
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Rp	491.830.000,00	
4) Bagian Kerjasama Daerah			
Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat			
Fasilitasi Kerjasama dalam Negeri	Rp	514.443.887,00	
Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	Rp	258.320.147,00	
Evaluasi pelaksanaan Kerjasama	Rp	281.879.629,00	
5) Bagian Perekonomian			
Program Perekonomian dan Pembangunan			
Kordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Rp	167.114.506,00	
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Rp	214.999.539,00	
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Rp	104.999.612,00	
6) Bagian Administrasi Pembangunan			
Program Perekonomian dan Pembangunan			
Fasilitasi penyusunan Program Pembangunan	Rp	113.675.000,00	
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Rp	1.128.560.000,00	
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Rp	369.221.950,00	
7) Bagian Layanan Pengadaan Barang / Jasa			
Program Perekonomian dan Pembangunan			
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp	422.879.432,00	
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Rp	605.790.270,00	
Pembinaan dan Advokasi Barang dan Jasa	Rp	222.424.598,00	
8) Bagian Umum			
Program Administrasi Umum			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	404.500.000,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	9.274.648.187,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	6.494.443.796,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	18.951.000.000,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	8.854.005.699,00	
9) Bagian Organisasi			
Program Administrasi Umum			
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisa Jabatan		198.477.611,00	
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		143.464.132,00	
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		137.425.070,00	
10) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan			
Program Administrasi Umum			
Fasilitasi Keprotokolan	Rp	1.519.013.750,00	
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Rp	456.942.470,00	
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Rp	1.847.186.430,00	
11) Bagian Perencanaan dan Keuangan			
Program Administrasi Umum			
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	573.999.765,00	

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2024

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	31.663.120.113,00
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp	1.430.503.824,00
<b>2 SEKRETARIAT DPRD</b>		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp	65.627.567.781,00
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp	45.600.612.360,00
<b>3 INSPEKTORAT</b>		
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	16.695.357.109,00
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp	2.599.536.221,00
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp	2.167.927.914,00
<b>4 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>		
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	38.599.184.780,00
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp	217.855.884,00
<b>5 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>		
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	481.651.254.817,00
Program Pengelolaan Pendidikan	Rp	229.536.707.924,00
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp	6.988.057.101,00
Program Pengembangan Kebudayaan	Rp	699.999.256,00
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp	1.123.900.243,00
Program Pembinaan Sejarah	Rp	74.999.909,00
<b>6 DINAS KESEHATAN</b>		
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	212.928.141.709,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp	139.042.453.855,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp	1.824.223.761,00
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp	333.331.000,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp	1.003.016.772,00
<b>7 DINAS PEKERJAAN UMUM</b>		
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	89.359.396.252,00
Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Rp	5.808.000.000,00
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp	20.008.000.000,00
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp	668.000.000,00
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp	16.435.047.835,00
Program Penataan Bangunan Gedung	Rp	68.952.746.684,00
Program Penyelenggaraan Jalan	Rp	146.265.637.478,00
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp	1.500.000.000,00
Program Pengembangan Perumahan	Rp	500.000.000,00
<b>8 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN</b>		
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	5.306.254.541,00
Program Kawasan Permukiman	Rp	132.013.755,00
Program Penataan Bangunan Gedung	Rp	440.213.321,00
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp	151.000.022,00
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp	1.635.125.291,00
Program Pengembangan Perumahan	Rp	139.722.614,00
<b>9 DINAS SOSIAL</b>		
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	6.060.156.667,00
Program Pemberdayaan Sosial	Rp	23.604.206.871,00
Program Rehabilitasi Sosial	Rp	804.469.738,00
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp	8.409.721.760,00
Program Penanganan Bencana	Rp	227.374.160,00
<b>10 DINAS TENAGA KERJA</b>		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp	4.903.840.290,00
Program Hubungan Industrial	Rp	191.257.433,00

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2024

<b>11 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	5.592.607.060
Program Pengendalian Penduduk	Rp	317.599.059
Program Keluarga Berencana	Rp	15.597.928.672
Program Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga	Rp	16.110.801.353
<b>12 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	4.301.022.208,00
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp	1.534.999.884,00
Program Perlindungan Perempuan	Rp	294.256.956,00
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp	3.158.999.722,00
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp	34.998.048,00
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp	100.000.000,00
Program Perlindungan Khusus Anak	Rp	326.708.095,00
<b>13 DINAS PANGAN</b>		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	6.185.245.899,00
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp	1.839.098.780,00
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp	187.815.284,00
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp	199.991.382,00
<b>14 DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	62.781.136.850,00
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp	999.999.877,00
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp	969.999.683,00
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHAYATI)	Rp	375.999.760,00
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp	174.999.753,00
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp	99.999.756,00
Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	Rp	79.999.756,00
Program Pengelolaan Persampahan	Rp	862.963.562,00
<b>15 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>		
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rp	1.446.776.215,00
<b>16 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	3.294.576.091,00
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp	378.355.945,00
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp	620.465.658,00
<b>17 DINAS PERHUBUNGAN</b>		
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	22.391.512.049,00
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp	2.743.000.000,00
Program Pengelolaan Perkeretaapian	Rp	237.000.000,00
<b>18 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>		
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	5.825.431.354,00
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp	2.957.319.174,00
Program Aplikasi Informatika	Rp	1.729.386.900,00
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp	181.598.645,00
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi		167633225
<b>19 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>		
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	3.826.952.282,00
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp	75.009.081,00
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp	575.000.129,00
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Rp	312.784.742,00
Program Pengembangan UMKM	Rp	653.189.096,00

<b>20 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	9.869.865.455,00
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp	388.242.000,00
Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp	450.999.952
Program Promosi Penanaman Modal	Rp	100.086.784,00
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp	70.000.000,00
<b>21 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp	4.277.696.804,00
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp	249.111.151,00
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp	8.292.465.225,00
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp	1.081.500.000,00
<b>22 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	5.614.338.322,00
Program Pembinaan Perpustakaan	Rp	11.114.996.626,00
Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Rp	25.000.000,00
Program Pengelolaan Arsip	Rp	215.000.000,00
<b>23 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/kota	Rp	4.592.500.503,00
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp	103.998.703,00
Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Rp	44.999.921,00
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp	99.001.809,00
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp	82.340.404,00
<b>24 DINAS PARIWISATA</b>		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	5.879.522.286,00
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp	708.269.917,00
Program Pemasaran Pariwisata	Rp	525.000.000,00
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Rp	60.000.000,00
Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp	2.156.730.083,00
<b>25 DINAS PERTANIAN</b>		
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Rp	13.225.573.539,00
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp	183.863.545,00
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp	49.450.000,00
<b>26 DINAS PERINDUSTRIAN</b>		
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	3.784.278.183,00
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp	1.615.000.000,00
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp	129.000.000,00
<b>27 DINAS PERDAGANGAN</b>		
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Rp	3.454.663.977,00
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp	430.409.943,00
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp	719.087.726,00
Program Pengembangan Ekspor	Rp	494.207.797,00
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp	200.014.492,00
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp	141.644.597,00
<b>28 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN</b>		
Program Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Rp	3.842.747.679,00
Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	20.000.000,00
Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	247.104.240,00
Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	2.449.610.000,00
Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	9.304.500.000,00
Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Rp	1.149.040.000,00
Program Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun kebakaran dalam Daerah Kab/Kota	Rp	195.345.760,00

<b>29 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH</b>			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	10.912.555.251,00	
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp	1.969.996.235,00	
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	1.474.357.429,00	
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp	1.080.937.052,00	
<b>30 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	87.353.587.147,00	
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	72.246.122.554,00	
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp	2.680.558.468,00	
<b>31 BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	53.969.154.271,00	
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp	7.228.436.083,00	
<b>32 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Rp	5.848.164.719,00	
Program Kepegawaian Daerah	Rp	2.587.710.184,00	
Program Pendidikan dan Pelatihan	Rp	396.811.271,00	
<b>33 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Rp	12.798.906.503,00	
Program Penanggulangan Bencana	Rp	1.129.992.747,00	
<b>34 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	4.003.913.417,00	
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp	617.301.272,00	
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp	39.672.506.843,00	
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp	2.049.999.746,00	
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp	549.999.174,00	
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp	47.661.019.841,00	
<b>35 RSUD A. DADI TJOKRODIPO</b>			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/kota	Rp	22.116.926.437,00	
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Rp	63.340.841.500,00	

Bandar Lampung, 2024

**WALI KOTA BANDAR LAMPUNG**




**EVA DWIANA**





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2024

Meningkatnya kualitas sarana pelayanan kefarmasian	<ul style="list-style-type: none"><li>Persentase sarana pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar</li></ul>	Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	<ul style="list-style-type: none"><li>Koleksi naskah kuno dan nasional yang teridentifikasi</li></ul>	pengelolaan sistem data gender dan anak	perempuan di lembaga swasta <ul style="list-style-type: none"><li>Rasio KDRT yang tertangani</li><li>Partisipasi Angkatan kerja perempuan</li></ul>
Meningkatnya pemberdayaan kesehatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"><li>Persentase masyarakat ber PHBS</li></ul>			Meningkatnya pemenuhan hak anak (PHA)	<ul style="list-style-type: none"><li>Kota bandar lampung menjadi kota layak anak</li><li>Indeks Perlindungan Anak (IPA)</li></ul>
Meningkatnya kapasitas pengendalian penduduk	<ul style="list-style-type: none"><li>Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan setiap tahun</li></ul>			Meningkatnya perlindungan khusus terhadap anak	<ul style="list-style-type: none"><li>Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan</li><li>Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif</li></ul>
Meningkatnya pembinaan keluarga berencana (KB)	<ul style="list-style-type: none"><li>Total fertility rate (TFR)</li><li>Cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun</li><li>Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif</li><li>Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)</li><li>Angka prevalensi kontrasepsi modern/ modern contraceptive (mCPR)</li><li>Persentase tingkat keberlangungan pemakaian kontrasepsi</li></ul>			Meningkatnya pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	<ul style="list-style-type: none"><li>Persentase organisasi pemuda yang aktif</li><li>Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri</li></ul>
Meningkatnya pemberdayaan dan pembinaan keluarga sejahtera (KS)	<ul style="list-style-type: none"><li>Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) yang ber-KB</li></ul>			Meningkatnya pengembangan kapasitas kepramukaan	<ul style="list-style-type: none"><li>Cakupan pembinaan olahraga</li><li>Peningkatan pelatih yang bersertifikasi</li><li>Sarana dan prasarana olahraga yang terpelihara</li><li>Peningkatan prestasi olahraga</li></ul>
					<ul style="list-style-type: none"><li>Persentase pembinaan organisasi kepramukaan</li></ul>




# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2024












### CASCADING MISI 1




## CASCADING MISI 2




### CASCADING MISI 3




## CASCADING MISI 4




## CASCADING MISI 5



## CASCADING MISI 6



## CASCADING MISI 7



**LAPORAN HASIL REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP) KOTA BANDAR LAMPUNG 2024**



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
INSPEKTORAT**

Jalan Dr. Susilo Nomor 2 Sumur Batu, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung 35214  
Telpn (0721) 254869, Faksimile (0721) 254869

---

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
TAHUN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas Laporan Kinerja yang telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan hasil reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini.

Bandar Lampung, 26 Maret 2025  
**INSPEKTUR KOTA BANDAR LAMPUNG**  
  
**ROBI SULISKA SOBRI, S.IP.,M.IP, QCRO**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19850923 200312 1 003



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
INSPEKTORAT**

Jalan Dr. Susilo Nomor 2 Sumur Batu, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung 35214  
Telpun (0721) 254869, Faksimile (0721) 254869

---

**LAPORAN HASIL REVIU  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)  
KOTA BANDAR LAMPUNG  
TAHUN 2024**

**NOMOR : 700. 1.2.1. 63.2.KH.II.02.2025**  
**TANGGAL : 26 MARET 2025**

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk Tahun 2024, sebagai berikut:

**1. Pernyataan Reviu**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk Tahun 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

**2. Dasar Reviu**

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
- d. Surat Keputusan Wali Kota Bandar Lampung Nomor : 160/II.02/HK/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko pada Inspektorat Kota Bandar Lampung Tahun 2025;

- e. Surat Tugas Wali Kota Bandar Lampung, Nomor 100.3.5.4.12.KH.II.02.2024 tanggal 24 Februari 2025 tentang Melaksanakan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024.

### **3. Waktu Pelaksanaan Reviu**

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk Tahun 2024 dilaksanakan dari tanggal 25 s/d 27 Maret 2025.

### **4. Tujuan dan Sasaran Reviu**

Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Sasaran reviu adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2024.

### **5. Ruang Lingkup Reviu**

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan terhadap format, mekanisme penyusunan dan substansi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2024.

## **6. Simpulan dan Rekomendasi**

### **6.1 Simpulan**

#### **6.1.1. Format**

Format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 telah sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang ada pada Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu :

1. Pada Bab I Pendahuluan telah menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi Pemerintah Kota Bandar Lampung. Laporan Kinerja telah menampilkan data penting Instansi Pemerintah.
2. Perencanaan kinerja yang disajikan pada Bab II telah menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Namun target kinerja yang digunakan sebagai dasar perhitungan capaian kinerja belum sesuai dengan revisi

perjanjian kinerja Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 yang terdapat pada Berita Acara Penyesuaian Tujuan, Sasaran, dan IKU RPJMD Kota Bandar Lampung Nomor 814/000.7/IV.01/2-24.

3. Bab III Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 telah menjabarkan tentang:

A. Capaian Kinerja Organisasi

- Telah membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024, namun formula yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja yang negatif belum sesuai yaitu pada indikator kinerja Persentase Kawasan Kumuh, Inflasi, Rasio Gini dan Tingkat Pengangguran Terbuka.
- Telah membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan beberapa tahun terakhir.
- Telah membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.
- Telah membandingkan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan standar nasional
- Telah menjabarkan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang akan dilakukan. Namun pada beberapa indikator kinerja, alternative solusi tidak menjawab permasalahan tersebut, yaitu pada indikator kinerja:
  - a. Persentase pemanfaatan ruang sesuai RT/RW
  - b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 belum menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya .
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 sebagian besar telah menyajikan analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan

kinerja, namun terdapat beberapa indikator kinerja yang belum menyajikan analisis program yang menunjang keberhasilan capaian kinerja yaitu pada indikator :

- a. Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA)
- b. Persentase Pelanggaran Perda

**B. Realisasi Anggaran**

Pada Sub Bab ini telah menguraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Dokumen Perjajian Kinerja.

4. Laporan Kinerja telah dilengkapi dengan lampiran yang mendukung informasi yang tersaji dalam Laporan Kinerja.

**6.1.2. Mekanisme Penyusunan**

Mekanisme penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah telah disusun oleh unit kerja sesuai tugas fungsinya, yaitu Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung.
2. Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja belum didukung dengan data yang memadai karena data yang digunakan dalam penetapan target kinerja tidak menggunakan target yang sesuai dengan Revisi Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 yang terdapat pada Berita Acara Penyesuaian Tujuan, Sasaran, dan IKU RPJMD Kota Bandar Lampung Nomor 814/000.7/IV.01/2-24.
3. Mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja OPD ke unit penyusun Laporan Kinerja berupa laporan tertulis yang berisi capaian kinerja masing-masing OPD.
4. Penanggung jawab data/informasi di masing-masing OPD melekat pada jabatan Kasubbag Program dan Informasi/Kasubbag Perencanaan/ Jabatan Fungsional Perencana yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandar Lampung.
5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam Laporan Kinerja belum diyakini keandalannya karena data capaian kinerja pada LKj belum menggambarkan capaian kinerja yang berdasarkan target yang harus dicapai sesuai dengan Revisi Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2024.

6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait.

**6.1.3. Substansi**

Substansi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja (LKj) telah sesuai dengan Revisi Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2024.
2. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja (LKj) telah selaras dengan Berita Acara Penyesuaian Tujuan, Sasaran, dan IKU RPJMD Kota Bandar Lampung Nomor 814/000.7/IV.01/2-24.
3. Berdasarkan analisis terhadap kesesuaian Target Indikator Kinerja Utama dalam Laporan Kinerja (LKj) dengan Target Indikator Kinerja Utama dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, didapat informasi sebagai berikut :
  - a. Target Indikator Kinerja Utama dalam Laporan Kinerja (LKj) telah sesuai dengan Target Indikator Kinerja Utama dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu :
    - Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap
    - Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW
    - Inflasi
    - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
  - b. Target Indikator Kinerja Utama dalam Laporan Kinerja (LKj) belum sesuai dengan Target Indikator Kinerja Utama dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu :
    - Indeks Pembangunan Manusia
    - Indeks Pembangunan Gender
    - Persentase Penurunan Luas Daerah Rawan Banjir
    - Persentase Kawasan Kumuh
    - Pertumbuhan Ekonomi
    - Rasio Gini
    - Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN)
    - Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA)
    - Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
    - Persentase penduduk miskin
    - Pendapatan Per Kapita Penduduk
    - Persentase Penurunan Pelanggaran Perda

- Persentase Penurunan Konflik Sosial, Keagamaan dan RAS
- Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang lestari
- Indeks RB (Reformasi Birokrasi)
- Indeks Resiko Bencana

Ketidaksesuaian Target Indikator Kinerja Utama dalam Laporan Kinerja (LKj) dengan Target Indikator Kinerja Utama dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan Target Indikator Kinerja Utama yang disajikan belum menggunakan target pada revisi perjanjian kinerja Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 yang terdapat dalam Berita Acara Penyesuaian Tujuan, Sasaran, dan IKU RPJMD Kota Bandar Lampung Nomor 814/000.7/IV.01/2-24.

4. Berdasarkan analisis terhadap kesesuaian Target Indikator Kinerja Utama dalam Laporan Kinerja (LKj) dengan Target Indikator Kinerja Utama dalam Revisi IKU RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, didapat informasi sebagai berikut:
  - a. Target Indikator Kinerja Utama dalam Laporan Kinerja (LKj) telah sesuai dengan Target Indikator Kinerja Utama dalam Revisi IKU RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 yaitu :
    - Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap
    - Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW
    - Inflasi
    - Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)
  - b. Target Indikator Kinerja Utama dalam Laporan Kinerja (LKj) belum sesuai dengan Target Indikator Kinerja Utama dalam Revisi IKU RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 yaitu :
    - Indeks Pembangunan Manusia
    - Indeks Pembangunan Gender
    - Persentase Penurunan Luas Daerah Rawan Banjir
    - Persentase Kawasan Kumuh
    - Pertumbuhan Ekonomi
    - Rasio Gini
    - Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN)
    - Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA)
    - Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
    - Persentase penduduk miskin
    - Pendapatan Per Kapita Penduduk

- Persentase Penurunan Pelanggaran Perda
- Persentase Penurunan Konflik Sosial, Keagamaan dan RAS
- Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang lestari
- Indeks RB (Reformasi Birokrasi)
- Indeks Resiko Bencana

Ketidaksesuaian Target Indikator Kinerja Utama dalam Laporan Kinerja (LKj) dengan Target Indikator Kinerja Utama dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan Target Indikator Kinerja Utama yang disajikan dalam pengukuran capaian kinerja belum menggunakan target indikator kinerja yang ada pada dokumen Revisi RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 yaitu pada Berita Acara Penyesuaian Tujuan, Sasaran, dan IKU RPJMD Kota Bandar Lampung Nomor 814/000.7/IV.01/2-24.

5. Berdasarkan hasil perhitungan capaian kinerja Tahun 2024 diketahui bahwa :
  - a. Hasil perhitungan capaian kinerja Tahun 2024 belum menggambarkan capaian kinerja yang sebenarnya telah dicapai dikarenakan target yang digunakan belum berdasarkan target indikator kinerja yang ada pada dokumen Revisi RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 yaitu pada Berita Acara Penyesuaian Tujuan, Sasaran, dan IKU RPJMD Kota Bandar Lampung Nomor 814/000.7/IV.01/2-24.
  - b. Formula yang digunakan untuk penghitungan capaian kinerja yang negatif belum sesuai yaitu pada indikator kinerja :
    - Persentase Kawasan Kumuh
    - Inflasi
    - Rasio Gini
    - Tingkat Penganggiran Terbuka
6. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 telah menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dan standar Nasional, namun pada indikator kinerja Pendapatan Per Kapita Penduduk target kinerja Tahun 2024 belum mempertimbangkan capaian kinerja Tahun 2023 yang telah melebihi target kinerja Tahun 2024.

7. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Berita Acara Penyesuaian Tujuan, Sasaran, dan IKU RPJMD Kota Bandar Lampung Nomor 814/000.7/IV.01/2-24 telah cukup mengukur tujuan/sasaran.
8. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Berita Acara Penyesuaian Tujuan, Sasaran, dan IKU RPJMD Kota Bandar Lampung Nomor 814/000.7/IV.01/2-24 secara umum telah memenuhi syarat kriteria *SMART*.

## **6.2. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil revidi yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 agar dilakukan perbaikan sebagai berikut :

### **6.2.1. Format**

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 dapat menjabarkan data/informasi tentang :

1. Perencanaan kinerja yang disajikan pada Bab II target kinerja yang digunakan sebagai dasar perhitungan capaian kinerja harus sesuai dengan target kinerja pada revisi perjanjian kinerja Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 yang terdapat dalam Berita Acara Penyesuaian Tujuan, Sasaran, dan IKU RPJMD Kota Bandar Lampung Nomor 814/000.7/IV.01/2-24.
2. Bab III Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 penjabarkan tentang :
  - Capaian Kinerja Organisasi untuk formula yang digunakan menghitung capaian kinerja yang negatif harus diperbaiki yaitu pada indikator kinerja Persentase Kawasan Kumuh, Inflasi, Rasio Gini dan Tingkat Pengangguran Terbuka.
  - Analisis alternative solusi yang akan dilakukan pada beberapa indikator kinerja, harus dapat menjawab permasalahan penyebab kegagalan atau penurunan kinerja yaitu pada indikator kinerja:
    - a. Persentase pemanfaatan ruang sesuai RT/RW
    - b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
  - Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 dapat menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 menyajikan analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja pada indikator kinerja yaitu :
  - a. Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA)
  - b. Persentase Pelanggaran Perda

#### **6.2.2. Mekanisme Penyusunan**

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 menggunakan penetapan target kinerja yang sesuai dengan target Revisi Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 yang terdapat pada Berita Acara Penyesuaian Tujuan, Sasaran, dan IKU RPJMD Kota Bandar Lampung Nomor 814/000.7/IV.01/2-24, sehingga data/informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja merupakan data yang memadai dan dapat diyakini keandalannya.

#### **6.2.3. Substansi**

Substansi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 yang perlu diperbaiki adalah sebagai berikut:

1. Lebih cermat dalam menyajikan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Laporan Kinerja Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 dengan menggunakan target pada revisi perjanjian kinerja Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 yang terdapat pada Berita Acara Penyesuaian Tujuan, Sasaran, dan IKU RPJMD Kota Bandar Lampung Nomor 814/000.7/IV.01/2-24, yaitu pada target kinerja:
  - Indeks Pembangunan Manusia
  - Indeks Pembangunan Gender
  - Persentase Penurunan Luas Daerah Rawan Banjir
  - Persentase Kawasan Kumuh
  - Pertumbuhan Ekonomi
  - Rasio Gini
  - Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN)
  - Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA)
  - Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
  - Persentase penduduk miskin
  - Pendapatan Per Kapita Penduduk
  - Persentase Penurunan Pelanggaran Perda
  - Persentase Penurunan Konflik Sosial, Keagamaan dan RAS
  - Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang

lestari

- Indeks RB (Reformasi Birokrasi)
  - Indeks Resiko Bencana
2. Memperbaiki formula yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja yang negatif yaitu pada indikator kinerja :
    - Persentase Kawasan Kumuh
    - Inflasi
    - Rasio Gini
    - Tingkat Penganggiran Terbuka
  3. Mempertimbangkan capaian kinerja Tahun 2023 pada indikator kinerja Pendapatan Per Kapita Penduduk sebagai target Tahun 2024 karena capaian kinerja Tahun 2023 telah melebihi target kinerja Tahun 2024.

Demikian Laporan Hasil Reviu ini kami sampaikan untuk dapat menjadi bahan pertimbangan selanjutnya.

  
**INSPEKTUR KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**RODI SULISKA SOBRI, S.IP., M.IP, QCRO**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19850923 200312 1 003

